

341.758
SUT
L @ 1



17
02
17

**LISENSI PATEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA
PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE)
DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : S U T E K I
NIM : B4A.096.084

PEMBIMBING :

PROF.DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

**LISENSI PATEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA
PERUSAHAAN PATUNGAN (JOINT VENTURE)
DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

SUTEKI
NIM : B4A.096.084

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal :


Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130 368 053




Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 30 350 519

Motto dan Persembahan :

Motto :

“Penget ingsun ing sira Wujil
Den yatna samubaranging gawe
Kawruhana den estu
Sariranta pun dudu jati
Kang jati dudu sarira
Sing sapa sira weruh rekehing sarira
Mangka saksat weruh sira maring Hyang Widi
Iku marga utama

(Suluk Wujil : Sunan Bonang)

Kupersembahkan Karya ini untuk :

Ayah dan Ibuku
Isteriku, Kartika Ikawati
Anak-anakku, Arjun dan Shena
Almamaterku, UNDIP

KATA PENGANTAR

Tesis ini disusun sebagai ungkapan rasa keprihatinan terhadap praktek pelaksanaan alih teknologi khususnya melalui sarana lisensi paten. Terdapat banyak problematika yang berpotensi menghambat pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Problematika ini muncul sebagai akibat dari ketiadaan perencanaan teknologi yang mestinya ditetapkan sejak Indonesia mengundang investor asing, 1967. Meskipun UU Paten No.6 Tahun 1989 telah diperbaharui dengan UU No.13 Tahun 1997, tetapi masih banyak ditemukan kekurangan khususnya dalam pengaturan terhadap lisensi paten. Oleh karena itu melalui tesis ini ingin ditemukan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten sekaligus menunjukkan betapa urgennya alih teknologi dan pengaturan rinci terhadap lisensi paten.

Puji syukur kehadirat Allah, yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Kendatipun tekad dan kesungguhan jiwa - raga telah dicurahkan, tak urung penyelesaian tesis ini banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui lembar ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH, sebagai Dosen Pembimbing, yang dengan penuh ketulusan dan ketelitian telah berkenan untuk membimbing penyusunan tesis ini. Banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang patut dipedomani.
2. Bapak Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas lainnya, selama saya mengikuti studi.


3. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, yang telah mendidik dan memperluas cakrawala berpikir melalui curahan ilmu selama perkuliahan.
4. Bapak Yasin Tasyrif, SH.MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum UNDIP, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di S2 dan bantuan untuk menyempurnakan penyusunan tesis ini, sebagai Pembimbing Pembantu.
5. Ayah dan Ibu, isteri dan anak-anak saya, yang telah memberikan dorongan dan doa, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik materiil maupun moril sehingga penyusunan tesis sebagai rangkaian akhir studi S2 ini dapat diselesaikan.

Saya menyadari bahwa penyusunan tesis ini telah selesai, tetapi sekaligus tidak pernah selesai. Oleh karena itu, pintu kritik dan saran selalu terbuka demi penyempurnaan karya sederhana ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Ekonomi dan Teknologi (HET). Amien.

Semarang, Januari 2001

Penyusun,



S u t e k i
NIM.B4A096084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR MATRIKS	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	19
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perusahaan <i>Joint Venture</i> (Patungan) dan Alih Teknologi	30
1. Bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing	31
1.1. Penanaman Modal Langsung	31
1.2. Penanaman Modal Tidak Langsung	35
2. <i>Joint Venture</i> Sebagai Salah Satu Bentuk PMA dan Aspek Hukumnya Pengertian <i>Joint Venture</i>	37

2.1. Pengertian Joint Venture	37
2.2. Aspek Hukum dalam Kontrak <i>Joint Venture</i>	39
2.3. Kedudukan Para Pihak dalam Kontrak <i>Joint Venture</i>	45
3. Pengalihan Teknologi Dalam Perusahaan <i>Joint Venture</i>	47
3.1. Pengertian, Klasifikasi dan Arti Penting Teknologi	52
3.2. Pengertian dan Konsep Alih Teknolog	52
3.2.1. Pengertian Alih Teknologi	52
3.2.2. Pentingnya Pengaturan Alih Teknologi	54
3.2.3. Arah dan Tujuan Alih Teknologi	56
3.2.4. Tahap-tahap dalam Alih Teknologi	58
3.2.5. Jenis Pengalihan Teknologi	60
3.3. Urgensi Alih Teknologi Dalam PMA (<i>Joint Venture</i>)	61
3.4. Model Pengalihan Teknologi Melalui Perusahaan <i>Joint Venture</i>	67
B. Konsep Penyelenggaraan Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Asing	69
1. Beberapa Metode / Saluran Alih Teknologi	69
2. Lisensi Paten Sebagai Metode/ Saluran Alih Teknologi	71
2.1. Pengertian Paten dan Lisensi Paten	71
2.2. Pengaturan Kontrak Lisensi Paten Dalam UU Paten dan Kaitannya dengan TRIPs	74
2.3. Tinjauan Umum Terhadap Dokumen Kontrak Lisensi Paten	78
2.3.1. Pengertian Kontrak Secara Umum	78

2.3.2. Pengertian Umum Kontrak Lisensi Paten ...	81
2.3.3. Proses Pembuatan dan Bentuk Kontrak Lisensi Paten	84
2.3.4. Subyek dan Obyek Lisensi Paten	88
2.3.5. Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Lisensi Paten	89
2.3.6. Kewajiban dan Hak Para Pihak Dalam Kontrak Lisensi Paten	94
2.3.7. Hak Eksklusif dan Non-Eksklusif Dalam Kontrak Lisensi Paten	102
2.3.8. Jangka Waktu Kontrak Lisensi Paten	104
C. Implikasi Lisensi Paten Terhadap Alih Teknologi	106
1. Implikasi Secara Yuridis-Normatif	106
1.1. Peranan UU Paten dan Kontrak Lisensi Paten Terhadap Alih Teknologi	106
1.2. Pengaruh Hukum Kontrak dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Melalui Kontrak Lisensi Paten	111
1.3. Praktek Pembatasan Perdagangan (<i>Restrictive Bussines Practice</i>) Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten	115
2. Implikasi Secara Yuridis-Sosiologis	119
2.1. Memfungsikan Hukum (Paten dan Kontrak Lisensi Paten) Sbg Sarana Untuk Rekayasa Sosial (Pengalihan Teknologi)	119
2.2. Faktor-faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten dalam Rangka Alih Teknologi	129
2.2.1. Kedudukan Para Pihak	129

2.2.2. Motivasi Perilaku Bisnis Para Pihak	130
2.2.3. Budaya Hukum Para Pihak	132
2.2.4. Peranan Pemerintah	134

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	137
1. Profil Perusahaan <i>Joint Venture</i> yang Diteliti	137
2. Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi Dalam PMA Pada Umumnya	143
3. Urgensi Pengaturan Lisensi Paten Dlm Rangka Alih Teknologi	151
4. a. Implikasi Lisensi Paten Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan <i>Joint Venture</i> (PT IK, PT IS dan PT IR)	154
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten Dalam Rangka Alih Teknologi Pada Perusahaan <i>Joint Venture</i>	169
B. Pembahasan Permasalahan	172
1. Urgensi Kebutuhan Alih teknologi Dalam Penanaman Modal Asing (PMA) Pada Umumnya	172
(1) Kebutuhan Teknologi Dalam Industrialisasi di Indonesia	179
(2) Keterbatasan Jangka Waktu Penanaman Modal Asing	182
(3) Peluang Untuk Mendapatkan Paten Baru Atas Inovasi Baru	184
(4) Adanya Ketergantungan Teknologi (<i>Technology Dependency</i>) Kepada Pihak Asing	187

2. Urgensi Pengaturan Lisensi Paten Dalam Rangka Alih Teknologi	191
(1) Peranan Lisensi Paten Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi	191
(2) Pengaturan kontrak Lisensi Paten yang Masih Sumir	196
(3) Pentingnya Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Lisensi Paten	200
(4) Pentingnya Upaya Menyeimbangkan Kedudukan Para Pihak	203
(5) Penyesuaian Dengan Ketentuan TRIPs	206
3.a. Implikasi Lisensi Paten Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan <i>Joint Venture</i>	210
(1) Implikasi Lisensi Paten Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Secara Yuridis-Normatif	210
(2) Implikasi Lisensi Paten Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Secara Yuridis-Sosiologis	224
b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten Dalam Rangka Alih Teknologi	235
(1) Kedudukan Para Pihak	238
(2) Motivasi Perilaku Bisnis Para Pihak	241
(3) Budaya hukum (<i>Legal Culture</i>) Pelaku Bisnis	244
(4) Peranan Pemerintah	248

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	264
B. Saran	268

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR MATRIKS

1. Matriks 1	: Perbandingan Penyertaan Modal Pada Beberapa Perusahaan Joint Venture di Jawa Tengah	144
2. Matriks 2	: Jenis Teknologi (Paten) dan Penguasaannya Melalui Lisensi Paten Pada PT IK, PT IS dan PT IR.....	145
3. Matriks 3	: Daftar PT PMA di Kota Semarang dan Perkiraan Kandungan Teknologi Asing	146
4. Matriks 4	: Alasan Pengusaha Terhadap Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi	148
5. Matriks 5	: Alasan Pemerintah Terhadap Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi.....	149
6. Matriks 6	: Alasan Pekerja Terhadap Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi	149
7. Matriks 7	: Tingkat Pendidikan Para Pekerja Pada Perusahaan Yang Diteliti	150
8. Matriks 8	: Pelaksanaan Alih Teknologi Pada PT IK dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya	163
9. Matriks 9	: Pelaksanaan Alih Teknologi Pada PT IS dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya	166
10. Matriks 10	: Pelaksanaan Alih Teknologi Pada PT IR dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya	168
11. Matriks 11	: Perbandingan Penyertaan Modal Dengan Muatan Teknologi Asing Pada Beberapa Perusahaan Joint Venture di Jawa Tengah.....	177
12. Matriks 12	: Beberapa Alasan Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture	178
13. Matriks 13	: Tingkat Pendidikan Pekerja dan Penguasaan Teknologi Asing Pada PT IK, PT IS dan PT IR.....	181

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Ijin Penelitian**
- 2. Panduan Wawancara Terstruktur**

ABSTRAK

Penanaman modal asing dapat dilakukan secara langsung (*direct investment*) maupun secara tidak langsung (*indirect investment*). PMA secara langsung dapat ditempuh melalui penanaman modal 100 % asing dan *joint venture* (usaha patungan). Berdasarkan pengertian modal bersama dalam perusahaan *joint venture*, alih teknologi di dalamnya seharusnya dapat berjalan secara otomatis dan tidak dianggap sebagai "cost" yang timbul dari pengelolaan perusahaan *joint venture*.

Dalam praktek PMA *joint venture* ternyata alih teknologinya tidak berjalan secara otomatis. Pengalihan teknologi tersebut harus dibayar dengan mahal melalui suatu kontrak teknologi, yaitu kontrak lisensi paten. Untuk memahami problematika implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, diajukan tiga permasalahan pokok dalam tesis yang berjudul "**Lisensi Paten dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture**". Permasalahan tersebut meliputi : *pertama*, urgensi alih teknologi dalam penanaman modal asing, pada umumnya; *kedua*, urgensi pengaturan lisensi paten dalam rangka alih teknologi; *ketiga*, implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture* serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi.

Permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, dipecahkan melalui suatu penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Adapun jenis penelitian ini adalah *kualitatif-induktif-verifikatif*. Penelitian lapangan dilakukan terhadap beberapa instansi terkait dengan pelaksanaan penanaman modal asing dan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi (BKPM(D), Depkeh dan HAM, Depperindag) dan 3 (tiga) perusahaan *joint venture* di Kodia Semarang yang menggunakan kontrak lisensi paten, yaitu PT IK, PT IS dan PT IR.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadapnya, diperoleh beberapa kesimpulan. *Pertama*, Alih teknologi dalam penanaman modal asing merupakan kebutuhan yang sangat urgen. *Kedua*, pengaturan lisensi paten yang rinci dan spesifik mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi ambiguitas dan penyalahgunaan (*mis-use*) terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. *Ketiga*, secara yuridis normatif, lisensi paten dapat memiliki implikasi positif terhadap keberhasilan alih teknologi, namun secara yuridis sosiologis, implikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu : lembaga pembuat peraturan (DPR-Presdiden, WTO, WIPO), lembaga penerap sanksi (BKPM(D), Dep Keh dan HAM, dan Depperindag), pemegang peran (*licensee* dan *licensor*), serta dipengaruhi oleh kekuatan sosial personal.

Melalui analisis terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss dan Seidman), ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Faktor-faktor tersebut adalah : kedudukan para pihak; budaya hukum para pihak; motivasi perilaku bisnis para pihak; budaya hukumnya serta peranan pemerintah.

ABSTRACT

Foreign investment can be done by foreign direct investment and indirect investment. Foreign direct investment can be realized through 100 % foreign investment and joint venture investment. Based on capital joint definition, transfer of technology should be done automatically and it wasn't necessary to consider as a "cost" that raised in management of joint venture corporation.

In reality, transfer of technology in joint venture corporation wasn't implemented automatically. It must be paid with expensive finance through a technology contract that 's called patent license contract (agreement). To cover some problems in implication of patent license upon the implementation of technology transfer in joint venture corporation, this research proposed three basic problems. Those problems were : *first*, the urgency of technology transfer in general foreign investment. *Second*, the urgency of patent license arrangement in joint venture corporation. *Third*, the implication of patent license upon the implementation of technology transfer in joint venture corporation and some factors those influence the implementation of patent license contract in transfer of technology program.

Some problems those were proposed in this thesis, will be solved through a research which used simulating method between the normative legal dan socio legal approach. The type of this research is qualitative-inductive-and verificative. Field research was done for some government institutions i.e., BKPM (District Institution Investment Coordination), Departemen Kehakiman dan HAM (Juridical and Human Right Department) and Department Perindustrian dan Perdagangan (Industrial and Trade Department) Province Central of Java and three joint venture corporations in Semarang City which have using patent license contract, i.e., PT IK, PT IS and PT IR.

Based on the result of this research and it analysis, there are some conclusions. *First*, transfer of technology in foreign investment is very urgent. *Second*, specific regulation or arrangement of patent license is very urgent to be done in order to there be no ambiguity and miss-use of patent license rules in practice. *Third*, through *normative legal approach*, patent license contract that's arranged in Article 76-80 of Patent Act 1997 (UU No.13 /1997) has positive implication to support transfer of technology program, but if through *socio legal approach*, so that implication was defined by some factors of law action in society (Chambliss and Seidman Theory). These factors were : rule making institutions (Parlement, President, WTO, WIPO), rule sanctioning institutions (BKPM, Dep Keh dan HAM and Depperindag), role occupant (licensee and licensor) and all other societal and personal forces.

There were some factors which influenced the implementation of patent license contract in transfer of technology program. These factors were founded by analyzed about law action in society. Those factors were : the parties bargaining position, the parties legal culture, the parties motivation of business behavior and the government role.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia adalah dengan mengundang kembali masuknya modal asing ke Indonesia. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan membuka peluang masuknya modal asing melalui penanaman modal asing (investasi asing). Upaya ini ditempuh karena adanya keterbatasan pihak dalam negeri Indonesia di bidang modal, teknologi, skills dan manajemen. Sementara itu investor asing tersebut mempunyai keunggulan modal, skills, teknologi dan manajemen tersebut.

Berkaitan dengan peranan PMA, Soemantoro menyatakan bahwa peran ideal dari suatu kegiatan penanaman modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan terjadinya *transfer of capital, transfer of technology dan transfer of management*.¹ *Transfer of technology* antara lain dimaksudkan agar bangsa Indonesia tidak mengalami ketergantungan yang berkepanjangan dengan pihak asing.

Kegiatan investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu *investasi secara langsung (100% asing)* dan *secara patungan (Joint Venture)*. Kegiatan investasi secara langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan PMA murni 100%, menjadi menarik untuk dikaji terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang

¹ Soemantoro, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984, hal.67-68.

didirikan dalam rangka PMA, yang dinilai sebagai kebijakan yang paling berani dan liberal dalam kegiatan investasi di Indonesia.

Bentuk PMA 100% meskipun dimungkinkan, namun investasi *Joint Venture (Patungan)* oleh pemerintah Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk PMA yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia daripada suatu PMA yang langsung (*straight foreign investment*), oleh karena sebagian dari suatu keuntungan perusahaan akan diperoleh oleh pihak Indonesia. Disamping itu juga diharapkan melalui *Joint Venture (Patungan)* pengusaha Indonesia akan dapat lebih cepat mempelajari cara-cara bekerja, terutama mengenai manajemen perusahaan dan teknologi yang digunakan dari patner asingnya.²

Manfaat yang lebih banyak tentu diharapkan dapat dipetik oleh mitra nasional (lokal), seperti adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :³

1. Keuntungan yang lebih besar daripada diusahakan sendiri.
2. Mendapatkan *teknologi* yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau tidak sanggup membelinya *melalui lisensi*.
3. Menghasilkan *management transfer* yang tidak sanggup diperoleh melalui *management contract*.
4. Memperoleh kesempatan pangsa pasar ekspor yang sulit ditembus sendiri.

Joint Venture (Patungan) merupakan salah satu sarana untuk melakukan program alih teknologi secara komersial, disamping masih banyak saluran lain,

² Sunarjati Hartono, *Masalah-Masalah dalam Joint Venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, hal.11.

³ Dj. A. Simarta, *Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal.23.

misalnya melalui *investasi langsung, lisensi, franchising, management contract, technical service contract, turn key contract, dan international sub-contracting*.⁴

Menurut Pasal 2 sub b UUPMA, yang dimaksud modal asing ialah meliputi alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Kemudian pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa modal asing dalam UUPMA ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, *penemuan-penemuan milik orang/badan asing* yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi digunakan kembali di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan *Pasal 2 sub b UUPMA* tersebut merupakan dasar peraturan bagi pengaturan **alih teknologi** di Indonesia.

Dasar peraturan tentang alih teknologi juga dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA. Pada pasal ini ditegaskan bahwa *perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan* di dalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia sendiri.

Bertitik tolak pada pengertian modal bersama dalam *Joint Venture (Patungan)*, perusahaan patungan dapat menjadi sarana yang efektif bagi program alih teknologi. Alih teknologi seharusnya dapat berlangsung secara otomatis,

⁴ Lihat *Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989.

tanpa dipandang sebagai *cost* melalui berbagai bentuk perjanjian atau kontrak lisensi.

Akan tetapi, tidak setiap usaha patungan, proses alih teknologi berlangsung secara otomatis, karena dalam praktek teknologi yang diperlukan perusahaan patungan itu ada kalanya dimiliki pihak ketiga.. Dengan kata lain, pemilik atau pemegang teknologi berada di luar mitra perusahaan patungan itu, atau juga berada diluar induk atau anak perusahaan mitra asing.

Selain itu, apabila diamati kontrak-kontrak yang terdapat dalam perusahaan patungan, terlihat adanya kecenderungan pengalihan teknologi tidak berjalan secara otomatis. Perjanjian Dasar atau (*Basic Agreement*) perusahaan patungan yang memuat persetujuan tentang aspek permodalan, manajemen, penggunaan tenaga ahli, pembagian keuntungan, penyediaan peralatan, dan bahan baku, selalu diiringi dengan perjanjian lain, seperti : *patent licence, management contract, technical assistance and technical service, rental agreement, franchise and brand name use agreement* .

Kecenderungan itu terjadi, kerana dipisahkannya teknologi yang digunakan perusahaan patungan itu dari pengertian modal (asing). Dengan kata lain, teknologi tidak dipandang sebagai pemasukan (*inbrenng*) atau bagian dari modal yang ditanam pihak asing, tetapi dianggap sebagai *cost* yang timbul dari pengelolaan perusahaan patungan.

Kecenderungan ini mengakibatkan perusahaan patungan akan menerima teknologi melalui berbagai kontrak kerjasama teknologi yang diadakan antara

mitra asing dan lokal, walaupun mitra yang bersangkutan menjadi pemegang saham perusahaan patungan yang bersangkutan.

Meskipun demikian, alih teknologi dewasa ini harus secepatnya dilakukan, terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang, agar tidak mengalami kesenjangan yang sangat mencolok dibandingkan dengan negara maju. Bagi penanam modal asing, proses mengadakan alih teknologi merupakan kewajiban yang telah disepakati antara perusahaan PMA dengan pemerintah Indonesia. Kegiatan alih teknologi dimaksudkan agar setelah masa berlaku ijin operasional PT PMA (30 tahun) berakhir, penduduk pribumi Indonesia dapat melangsungkan kegiatan perusahaan tersebut dengan tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing.

Di dalam perdagangan teknologi melalui perjanjian lisensi, peranan Hukum Hak Milik Intelektual, termasuk di dalamnya Hak Paten adalah sangat penting, karena salah satu saluran alih teknologi adalah melalui lisensi paten tersebut. Sampai sekarang belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang lisensi paten. Secara terbatas kita dapat menemukan peraturan mengenai Lisensi Paten pada Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten. Pada Bagian Kedua undang-undang tersebut lisensi paten diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 80. Pengaturan pada pasal tersebut masih terlalu sumir, belum mencakup segala aspeknya, sehingga dalam Pasal 80 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai perjanjian lisensi paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lisensi paten belum ada, maka dasar peraturan *di tingkat nasional*, pembuatan lisensi paten antara pihak Indonesia dengan pihak asing masih berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Pasal ini merupakan dasar hukum asas kebebasan berkontrak setelah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Keadaan ini mengakibatkan Perjanjian Lisensi Paten biasanya hanya dibuat tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lisensi paten belum ada. *Di tingkat internasional*, kontrak lisensi paten antara lain diatur melalui *Licensing Guide for Developing Countries, Geneva, 1977* yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Rights Organization (WIPO)*.

Dalam perjanjian *Joint Venture (Patungan)* PMA seringkali pihak-pihak yang bekerja sama kedudukannya tidak seimbang. Dalam kondisi seperti itu pihak yang kuat cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu meskipun menurut asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan pasar bebas, dalam berkontrak sepenuhnya adalah merupakan urusan para pihak, namun demi perlindungan hukum dan kepentingan umum campur tangan pemerintah tetap diperlukan.

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama patungan (*Joint Venture Agreement*) pernah dilakukan oleh Sri Purwaningsih.⁵ Dari penelitian ini terungkap bahwa ratio pemilikan saham mempengaruhi penentuan komposisi pengurus perusahaan (direksi dan komisaris). Tetapi komposisi tersebut ternyata tidak selalu mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut. Terkait dengan pelaksanaan alih teknologi juga terbukti bahwa meskipun peserta Indonesia mempunyai saham mayoritas, alih teknologi belum tentu dapat dilaksanakan. Sebaliknya meskipun peserta asing yang mempunyai saham mayoritas, alih teknologi justru dapat dilaksanakan.

Berdasarkan salah satu temuan penelitian tersebut di muka, maka perlu penelitian lebih lanjut terhadap adanya indikasi tidak dilaksanakannya alih teknologi pada perusahaan patungan melalui pemberian lisensi paten. Asumsi yang kemudian muncul adalah indikasi tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ada lisensi paten tetapi tidak dilaksanakan secara efektif karena beberapa hal misalnya ratio kepemilikan saham, belum adanya campur tangan pemerintah, itikad para pihak dan faktor sosial ekonomi lainnya yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu dalam penyusunan tesis ini dipilih judul "*Lisensi Paten dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi pada Perusahaan Joint Venture (Patungan).*"

⁵ Sri Purwaningsih, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Agreement) di Propinsi Dati I Jawa Tengah*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip, 1996.

B. Perumusan Permasalahan

Penelitian tentang pelaksanaan kerjasama patungan (*Joint Venture Agreement*) pernah dilakukan oleh Sri Purwaningsih.⁶ Penelitian lebih lanjut terhadap adanya indikasi tidak terjadinya alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)* tersebut, menjadi penting untuk dilakukan. Asumsi yang kemudian muncul adalah tidak terjadinya alih teknologi tersebut mungkin memang tidak diperjanjikan melalui lisensi paten atau bila lisensi paten ada, tentu terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lisensi paten tersebut, misalnya karena ratio kepemilikan modal, kemauan para pihak, *kultur hukum* para pihak dan faktor yuridis (misalnya tidak adanya peraturan khusus yang mengaturnya) serta faktor sosial ekonomi yang lain. Padahal secara ideal, lisensi paten merupakan sarana yang efektif untuk melaksanakan alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)*. Namun kenyataan bisa menjadi berbeda oleh karena pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten terkait dengan masalah yang sangat kompleks. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. *Mengapa dibutuhkan alih teknologi dalam penanaman modal asing di Indonesia ?*
2. *Mengapa pengaturan lisensi paten dalam rangka alih teknologi perlu dilakukan ?*

⁶ Salah satu kesimpulan dari penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama patungan (*Joint Venture Agreement*) menimbulkan kerugian bagi peserta Indonesia pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Jenis kerugian yang ada adalah tidak dapat memperoleh keuntungan optimal dan *tidak terjadinya alih teknologi*. (Periksa : Sri Purwaningsih, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Agreement) di Propinsi Dati I Jawa Tengah*) Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 1996, hal 142).

3. a. *Bagaimanakah implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture ?*
- b. *Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan joint venture ?*

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk menemukan beberapa alasan urgensi pengalihan teknologi pada Penanaman Modal Asing pada umumnya.
2. Untuk mengkaji pentingnya pengaturan kontrak lisensi paten dan alih teknologi dalam tata hukum di Indonesia.
3. a. Untuk membandingkan baik secara teoritis maupun empirik tentang implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)*.
- b. Untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan *Joint Venture (Patungan)* kurang berhasil dalam pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

Judul penulisan ini mengandung beberapa problematik, yang terkandung di dalam beberapa variabel yang ada. Untuk mendapatkan persepsi yang sama dan menghindari interpretasi yang berbeda perlu

dijelaskan beberapa pengertian pokok yang berkaitan dengan judul penulisan tesis ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kontrak lisensi paten merupakan dasar bagi kerjasama yang mengatur tentang syarat-syarat dan pemakaian atau penggunaan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi paten di Indonesia dan bersifat kontraktual. Kontrak ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontrak lisensi paten secara eksklusif dan kontrak lisensi paten secara non eksklusif.

Menurut Sumantroro, kontrak lisensi paten adalah suatu kontrak dengan mana pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi, untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi untuk suatu tujuan tertentu.⁷

United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam tiga tahapan, yaitu :⁸

- a. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.

⁷ Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni Bandung, 1993, hal 199.

⁸ UNCTC, *Op. cit.* hal.1.

- b. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut, dan
- c. Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi.

Menurut Juajir Sumardi, sarana-sarana yang dapat dipakai dalam proses alih teknologi, antara lain :⁹

- a. Investasi langsung, baik melalui cabang perusahaan transnasional maupun melalui *Joint Venture (Patungan)*.
- b. *Pemberian lisensi kepada non subsidiary atau independence local firm*, yang pengaturannya dapat dilihat pada *licencing agreement* yang diadakan oleh dan antar perusahaan transnasional dengan *local firm*.

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adanya hubungan keterlibatan.¹⁰ Berhubungan dengan tesis ini maka implikasi dimaksudkan sebagai hubungan keterlibatan antara kontrak lisensi paten dengan pelaksanaan alih teknologi sebagai satu tujuan utama dibuatnya lisensi paten pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)*.

Investasi *Joint Venture (Patungan)* merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing yang berdiri sendiri dengan menggabungkan potensi usaha termasuk *know how* dan modal, dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian atau kontrak yang sama-sama telah disetujui.¹¹

⁹ Juajir Sumardi, *Op. cit.* hal.112.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, 1990, hal.327.

¹¹ Rhicard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal.79.

2. Metode Pendekatan

Bertolak dari adanya dua macam kerangka berpikir yang digunakan secara simultan, yaitu *yuridis normatif dan yuridis sosiologis*, maka metode pendekatan yang digunakan juga dua macam, yaitu *metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis*. Menurut Sunaryati Hartono, penggunaan metode yuridis sosiologis dalam suatu penelitian disamping metode yuridis normatif akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.¹²

Penelitian hukum normatif bila dilihat dari sudut ruang lingkupnya mencakup :

- 1) Penelitian inventarisasi hukum positif.
- 2) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- 3) Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.
- 4) Penelitian terhadap sistematik hukum.
- 5) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹³
- 6) Penelitian perbandingan hukum positif.¹⁴

Penelitian terhadap asas-asas hukum perlu dilakukan pada studi tentang kontrak lisensi paten dan implikasinya terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)*. Penelitian asas-asas hukum ini misalnya penelitian mengenai hukum positif yang tertulis atau

¹² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, 1994, hal.142.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hal.12.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.97.

kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵ Jadi penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap. Penelitian ini dapat dilakukan terutama terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang kaidah-kaidah tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.¹⁶

Pendekatan *yuridis-sosiologis* dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya serta mencoba menjelajahi realitas empirik masyarakat, khususnya pada masyarakat bisnis yang bergerak di bidang penanaman modal asing (*Joint Venture* (*Patungan*) dan kontrak lisensi paten.

Gabungan kedua metode tersebut pada akhirnya dipakai untuk membandingkan antara apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan empirik pelaksanaan peraturan tersebut beserta faktor-faktor yuridis-sosiologis yang mempengaruhinya, dan berakhir pada penarikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data (bersifat eksplanatoris) yang telah dilakukan, sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-induktif – verifikatif.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.14.

¹⁶ Soeryono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal.14-15.

3. Lokasi Penelitian dan Penentuan Sampel.

Lokasi penelitian ini di wilayah Kota Semarang. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pada wilayah ini terdapat perusahaan-perusahaan modal asing yang *market-sizenya* cukup besar. Penelitian dilakukan pada perusahaan penanaman modal asing *Joint Venture (Patungan)* terutama yang menggunakan lisensi paten dari pihak asing di luar negeri.

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal populasi sebagaimana dikenal oleh penelitian kuantitatif. Penelitian berangkat dari keterangan *key person*. *Key person*-nya adalah pejabat BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Propinsi Jawa Tengah. Sampel (responden / informan) ditentukan secara *purposive sampling* (berdasarkan keterangan *key person*), artinya tidak semua pihak yang terkait dipilih sebagai informan atau responden. Sampel dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian dengan menggunakan prinsip *snow ball* (bola salju).

Perusahaan yang diteliti juga ditentukan secara *purposive*. Alasan penggunaan *purposive-sampling* ini adalah karena jumlah perusahaan yang menggunakan kontrak lisensi paten tidak tercatat pada instansi yang semestinya menangani masalah tersebut yaitu BKPM. Beberapa perusahaan patungan di wilayah Kota Semarang yang menggunakan lisensi paten antara lain yaitu PT IK (produksi mesin diesel), PT IR (produksi seng lapis baja), PT IS (produksi pipa buluh baja).

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

Data primer bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dari : BKPM, perusahaan-perusahaan *Joint Venture (Patungan)*. Sedangkan data sekunder adalah berupa data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai sesuatu gagasan atau ide.¹⁷

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- UU No.11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Indonesia.
- UU No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 43.

- UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization, khususnya mengenai TRIPs (Trade Related of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods)*.
- Ketentuan-ketentuan dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.
- Ketentuan-ketentuan dari *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*.
- Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perjanjian lisensi paten dan alih teknologi.

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.¹⁸

Adapun bahan-bahan hukum sekunder tersebut yaitu :
kepustakaan atau buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang kontrak lisensi paten dan alih teknologi serta *Joint Venture (Patungan)*, makalah-makalah seminar, naskah tulisan di media massa, arsip, data penanaman modal asing yang dipublikasikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Terhadap data primer dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin (terstruktur) dan wawancara tak terstruktur.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal:12.

Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh data mengenai karakteristik umum perjanjian lisensi paten untuk mengungkap motivasi, maksud dan penjelasan dari responden dan informan secara mendalam. Adapun responden dalam penelitian ini antara lain pengusaha-pengusaha perusahaan *Joint Venture (Patungan)* yang mengadakan perjanjian lisensi paten di wilayah Kodia Semarang, sedangkan informannya antara lain aparat BKPM, Konsultan Hukum.

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara tak terstruktur dilakukan pada keadaan peneliti hendak meneliti bagian-bagian tertentu yang tidak normal, mau mencoba mengungkapkan pengertian-pngertian suatu peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu, serta pewawancara berhubungan dengan orang “penting”.¹⁹

- b. Terhadap data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur, pustaka, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, baik berupa data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penafsiran secara logis, sistematis, dan konsisten, dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam. Menurut

¹⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal.139.

Bogdan dan Taylor, metode analisis kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁰

Hasil penelitian lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan *analisis taksonomis*, yaitu dilakukan penelaahan yang lebih rinci dan mendalam, yang difokuskan kepada masalah-masalah atau domain-domain tertentu. Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran penelitian. Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam lagi, merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih mendalam terhadap struktur internalnya.²¹

Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan secara *deskriptif-analitik* terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan interaksi konteks serta teori-teori yang berkaitan.

7. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk pengecekan data dan keakuratan data, maka digunakan teknik triangulasi data melalui triangulasi sumber, yakni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

²⁰ *Ibid*, hal.3.

²¹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y.A.3, Malang, 1990, hal 98.

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, dengan melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan :²²

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi secara langsung selama peneliti terjun ke lapangan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan atau responden di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dengan perspektif sosialnya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

E. Kerangka Pemikiran.

Dalam rangka mengungkap problematik yang terkandung dalam kajian tentang implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)* digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, yaitu :

1. Teori yang bersifat *yuridis-normatif*; dalam rangka mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta kajian yang bersifat yuridis analitis (pemikiran para ahli) berkaitan dengan problematik tersebut. Hal ini digunakan karena pada dasarnya hukum itu bersifat normatif, sehingga penelitian hukum pun juga bersifat normatif. Oleh karena itu pendekatannya digunakan teori yang bersifat yuridis-normatif pula.

²² Ni Ketut Supasti, *Keberadaan Deregulasi di Bidang PMA dan Implikasinya terhadap Investasi Joint Venture*, Tesis Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1998, hal. 26.

Jadi dengan perkataan lain bahwa penelitian hukum harus tetap bertitik tolak pada norma-norma hukum yang terkait.

2. Teori yang bersifat *yuridis-sosiologis*; dalam rangka mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang *lisensi paten, alih teknologi dan Joint Venture (Patungan)* serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Penggunaan teori ini penting karena hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial diluarnya yang akan berinteraksi secara resiprositas. Untuk memahami implementasi hukum dalam masyarakat, maka teori yang bersifat *yuridis-sosiologis* mutlak diperlukan apabila penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan antara *das Sollen* dengan *das Sein*, antara *law in books* dengan *law in action*-nya. Teori yang akan digunakan yaitu teori tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat (*Robert B. Seidman dan William J. Chambliss*).

Kedua jenis teori tersebut tidak dapat dipisahkan, mengingat problematik yang diajukan tidak dapat dipecahkan hanya dengan kajian-kajian *yuridis-normatif* saja, melainkan diperlukan juga kajian-kajian yang bersifat *yuridis-sosiologis*. Dalam hal ini kedua kerangka pemikiran tersebut tidak akan dipisahkan atau dibagi secara dikhotomis. Keduanya seperti dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi secara simultan sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut ini.

Kegiatan investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan secara patungan (*Joint Venture (Patungan)*). Kegiatan

investasi langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan PMA murni 100% memang dimungkinkan, namun investasi *Joint Venture (Patungan)* oleh Pemerintah Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk PMA yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia daripada suatu PMA yang langsung (*straight foreign investment*), oleh karena sebagian keuntungan perusahaan akan diperoleh oleh pihak Indonesia. Disamping itu melalui *Joint Venture (Patungan)*, pengusaha Indonesia diharapkan dapat lebih cepat mempelajari cara-cara bekerja, terutama mengenai manajemen perusahaan dari patner asingnya.²³

Joint Venture (Patungan) merupakan salah satu sarana untuk melakukan alih teknologi secara komersial, disamping masih banyak saluran lain, misalnya melalui investasi langsung (*foreign direct investment*), *licence*, *franchising*, *management contract*, *marketing contract*, *technical service contract*, *turn key contract* dan *internationa sub-contracting*²⁴.

Berkaitan dengan arti penting teknologi dalam upaya pengembangan perekonomian, Sri Redjeki Hartono²⁵ menyatakan bahwa empat puluh tahun setelah Perang Dunia II, tampak adanya perkembangan baru yaitu adanya ekspansi produksi dan produktivitas yang melanda dunia perdagangan dan investasi. Disamping itu terjadi pula perkembangan dan loncatan *ilmu pengetahuan dan teknologi*, yang menghasilkan berbagai pembaharuan di semua

²³ Sunaryati Hartono, *Masalah-Masalah Joint Venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumi, Bandung, 1974, hal.11.

²⁴ Lihat Rancangan *International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989.

²⁵ Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada FH UNDIP, Semarang, 1995, hal.4-5

bidang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap pembaharuan yang terjadi, dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang ekonomi. Dengan demikian pada sisi lain dapat dikatakan bahwa *teknologi baru* merupakan juga suatu *komoditi baru*.

Dasar peraturan tentang alih teknologi dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA. Pada pasal ini ditegaskan bahwa *perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan* di dalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia sendiri. Alih teknologi menjadi mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara negara pemilik modal dengan negara penerima modal dan tidak terjadi ketergantungan yang berkepanjangan dengan pihak asing.

Menurut Juajir Sumardi²⁶ sarana-sarana yang dapat dipakai dalam proses alih teknologi, antara lain :

- 1) Investasi langsung, dimana wujud dari investasi langsung ini adalah :
 - a. Melalui cabang perusahaan transnasional (*wholly ewned subsidiary*), yang terutama diatur dalam perjanjian penanaman modal asing.
 - b. Melalui *Joint Venture (Patungan)*, yang pengaturannya dapat dilihat pada "*Joint Venture (Patungan) agreement*", perjanjian penanaman modal asing dan "*licencing agreement*".

²⁶ Juajir Sumardi, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 112.

- 2) Pemberian lisensi kepada *non subsidiary* atau *independence local firm*, yang pengaturannya dapat dilihat pada *licencing agreement* yang di adakan oleh dan antar perusahaan transnasional dan *local firm*.

United Nation Centre on Transnational Corporation (UNCTC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai ke dalam tiga tahapan, yaitu :²⁷

- 1) Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.
- 2) Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut dan
- 3) Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi. Yang dimaksud dengan *indegeneous technology capabilities*²⁸ adalah :
 - a. Kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan.
 - b. Kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor.
 - c. Kemampuan untuk mengintroduksi hal-hal yang baru dalam proses yang menghasilkan produk-produk (inovasi).

Menurut Kokkini-Iatridou dalam bukunya "*Contracts for the Transfer of Technology*" sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso dkk²⁹, alih teknologi yang dilakukan secara komersial berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan *contract for the transfer of technology* atau *technology contract*. Istilah tersebut banyak digunakan dalam beberapa ketentuan hukum nasional dan regional, namun

²⁷ United Nation Centre on Transnational Corporation and Transfer Technology : *Effect and Policy Issues*, United Nations, New York, 1982, hal 1.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum UII, No.12 Vol.6, 1999, hal. 29.

hingga sekarang ini masih belum ada satu bentuk atau tipe kontrak yang secara khusus dapat diidentifikasi sebagai suatu kontrak untuk alih teknologi baik untuk tingkat nasional, regional maupun internasional. Di dalam praktek pada kontrak-kontrak tersebut dijumpai sejumlah perbedaan titel (*titels*).

UNCTC membagi kontrak-kontrak teknologi tersebut ke dalam 2 kategori utama, yaitu :

- 1) *Licencing Agreement*, kontrak semacam ini antara lain mencakup kontrak yang berkaitan dengan paten, *know-how*, merek dagang dan *franchise*.
- 2) Kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik (*technical assistance*). Yang termasuk dalam kategori kedua ini antara lain : *turn key contract*, *contract for providing technical service*, dan *design and engineering contracts*.³⁰

Dalam banyak hal, alih teknologi di negara-negara berkembang banyak dilakukan dengan *licensing agreement*. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu :³¹

- 1) Lisensi memerlukan sedikit, bahkan tidak sama sekali kebutuhan akan modal dari pihak asing atau pemegang hak atas teknologi yang bersangkutan (*licensor*). Dalam hal patungan atau pembentukan *wholly-owned subsidiaries*, kedua cara ini jelas memerlukan investasi yang tidak sedikit.

²⁹ Budi Santoso dkk, *Laporan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi*, Tidak diterbitkan, FH UNDIP, Semarang, 1999, hal. 20-21.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (PSHE) FH UI Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kerjasama Pemindahan Teknologi*, November 1979, hal. 11-12.

- 2) Sebagai konsekuensi dari sangat sedikitnya investasi yang mungkin dibebankan pada pihak asing, sering dikatakan bahwa dalam bidang lisensi ini masalah risiko sangat kecil sekali. Risiko yang dimaksud disini terutama adalah risiko terjadinya nasionalisasi atau konfiskasi oleh pemerintah setempat. Sebaliknya risiko potensial bisa timbul adalah kemungkinan pihak penerima lisensi (*licensee*) menjadi saingannya (*competitor*) segera setelah perjanjian lisensi berakhir.
- 3) Dari segi pemasaran (*market*), cara melalui pemberian lisensi ini dianggap dapat lebih cepat menguasai pasaran atau setidaknya mempercepat penetrasi pada wilayah pasar tertentu.

Dalam konteks penanaman modal asing, kontrak lisensi merupakan dasar utama bagi kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Kontrak lisensi tersebut pada umumnya diselenggarakan pada perusahaan-perusahaan patungan (*Joint Venture (Patungan)*) di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang memiliki atau memegang hak atas teknologi yang bersangkutan.³²

Kontrak/perjanjian lisensi, khususnya terhadap hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten. Yang berhubungan dengan hak paten tersebut telah mendapat tempat secara formal di dalam hukum Indonesia.³³

³² Soemantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, 1989, hal.119.

³³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.114.

Dalam kontrak lisensi, sebagai salah satu bentuk hubungan bisnis, terdapat *asas-asas* yang sangat penting untuk diketahui para pihak, khususnya oleh pihak *licensee*, agar kontrak tersebut sungguh-sungguh dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Asas itu misalnya *asas kebebasan berkontrak* dan *asas itikad baik*.

Di Indonesia lisensi paten diatur dalam UU No.6 Tahun 1989 dan UU No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No.6 Tahun 1989 tentang Paten, yaitu diatur pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 80. Namun hukum materiil lisensi paten secara khusus belum diatur.

Lisensi paten merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi, karena lisensi paten pada dasarnya merupakan suatu ijin untuk menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi hukum oleh pemilik teknologi kepada penerima teknologi.³⁴

Di bagian muka telah dijelaskan bahwa lisensi paten ini merupakan kontrak yang menyertai *Basic Agreement* pada perusahaan *Joint Venture* (Patungan). Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan kontrak lisensi paten (terutama menyangkut alih teknologi) ini sangat tergantung banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat *yuridis normatif* (menyangkut peraturan perundang-undangnya), penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) sebagaimana telah diuraikan, serta faktor yang bersifat *yuridis sosiologis* (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Berikut ini akan diuraikan tinjauan secara yuridis-sosiologis tersebut.

³⁴ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten-Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta, 1994, hal.11.

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa. Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. Disamping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound.³⁵

Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana, didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh *Lundberg dan Lansing* tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.³⁶

Lundberg dan Lansing mengemukakan bahwa setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, memberi dorongan pada tingkah laku pemegang peran. Sedangkan tingkah laku setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu tersebut bertingkah laku. Hans Kelsen mengemukakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di negara modern mempunyai aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditujukan pada seseorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pula pada hakim (pemerintah) agar apabila menurut pendapat hakim (pemerintah) anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut, maka hakim (pemerintah) hendaknya memberikan sanksi kepadanya.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, 1989, hal.23.

³⁶ *Ibid*, hal 23.

Dari konsep *Lundberg dan Lansing*, serta konsep Hans Kelsen tersebut *Robert B. Seidman dan William J. Chambliss* menyusun suatu *model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat*. Teori inilah yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dari aspek yuridis-sosiologisnya.

Berhubungan dengan pelaksanaan alih teknologi, lisensi paten dapat berfungsi sebagai alat rekayasa untuk merealisasikan program alih teknologi tersebut. Melalui sarana ini diharapkan pelaksanaan alih teknologi dapat berjalan secara efektif.³⁷ Dalam hal ini kontrak lisensi berperan sebagai stimulusnya dan alih teknologi sebagai respons dari stimulus tersebut.

Melalui teori ini juga dapat diduga bahwa dengan sarana kontrak lisensi paten, alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Patungan)* dapat dilaksanakan atau mungkin yang terjadi justru sebaliknya, lisensi paten tidak selalu menjadi faktor yang kondusif dalam pelaksanaan alih teknologi. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi juga sangat ditentukan oleh motivasi pelaku bisnis, struktur kepengurusan perusahaan, komposisi kepemilikan saham, kultur hukum pelaku bisnis, pertimbangan ekonomis, kondisi sosial-politik, dan variabel-variabel sosial lainnya, yang semuanya melatarbelakangi tindakan pelaku bisnis dalam perusahaan *Joint Venture (Patungan)* tersebut. Pertimbangan ekonomis (untung-rugi) misalnya, seringkali mendominasi perilaku masyarakat bisnis (pengusaha).

³⁷ Amir Pamuntjak, *Op. cit.* hal.13.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari empat bab yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut : **BAB I** : Pendahuluan, merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan bab-bab berikutnya. Selanjutnya **BAB II** : Bab ini menguraikan tinjauan pustaka mengenai kontrak lisensi paten, penanaman modal asing khususnya bentuk PMA Joint Venture dan tentang alih teknologi di Indonesia serta diuraikan pula tinjauan tentang implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture. Berdasarkan bab ini, diharapkan dapat membantu dalam melakukan analisis permasalahan yang diajukan dalam tesis ini.

Pada **BAB III** : Bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu : a. Hasil Penelitian dan b. Pembahasan Permasalahan. Pada Bagian Hasil Penelitian disajikan uraian tentang profil perusahaan yang diteliti, urgensi alih teknologi dalam penanaman modal asing pada umumnya, urgensi pengaturan lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada tata hukum Indonesia, implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Hasil penelitian tersebut kemudian

dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan menafsirkannya dalam bentuk narasi yang semuanya diuraikan dalam Bagian Pembahasan Hasil Penelitian.

Selanjutnya pada **BAB IV** memuat tentang Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang dianggap perlu, berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan *Joint Venture* (*Usaha Patungan*) dan Alih Teknologi. ○

1. Bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing

1.1. Penanaman Modal Asing Langsung

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun perekonomian nasionalnya, sejak tahun 1976 hingga dekade 1990-an tetap menganggap penting sektor Penanaman Modal Asing (PMA). PMA berfungsi sebagai modal pelengkap untuk pembangunan. Hal tersebut berlaku terus dan dalam beberapa tahun setelah tahun 1990 ternyata arus PMA sangat meningkat, yaitu setiap tahunnya modal asing masuk dengan jumlah melebihi US \$ 8,5 milyar. Pemasukan modal asing ini berlangsung karena relokasi industri Jepang, Taiwan, Hongkong, Singapura dan ditambah dengan penanaman modal asing dari negara-negara Eropa dan Amerika.³⁸

Investasi asing dapat dilakukan dengan investasi langsung dan tidak langsung. Di Indonesia, khususnya investasi langsung (*direct investment*) mulai berkembang sejak diintroduksinya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUPMA dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pasal 1 UUPMA menyebutkan bahwa pengertian penanaman modal di

³⁸ Amirizal, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 76.

dalam undang-undang ini hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasar ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong negara-negara berkembang menarik modal langsung dari luar negeri. Faktor-faktor tersebut adalah:³⁹

- 1) **Pertama**, hal itu disebabkan oleh kesadaran bahwa bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri masih belum cukup untuk mengatasi masalah “jurang ganda”, “jurang tabungan” dan jurang mata uang asing” yang dihadapi. Penanaman modal asing, khususnya penanaman modal asing langsung, dapat membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengatasi masalah kekurangan tabungan dan kekurangan mata uang asing. Maka dari tinjauan ini, penanaman modal asing akan mempertinggi tingkat penanaman modal dan selanjutnya mempercepat tingkat pembangunan ekonomi.
- 2) **Kedua**, penanaman modal asing langsung bukan saja akan menyediakan dana modal dan mata uang asing yang diperlukan untuk penanaman modal yang direncanakan, tetapi juga membawa bersamanya tenaga management, keahlian keusahawanan, keahlian teknik dan pengetahuan mengenai pasar dan pemasaran dari barang yang mereka hasilkan.
- 3) **Ketiga**, dalam jangka panjang, penanaman modal asing langsung dapat melatih golongan pribumi mendapat keahlian dalam bidang-bidang yang diusahakan oleh modal asing.
- 4) **Keempat**, perusahaan-perusahaan asing dapat mempercepat pengenalan teknologi baru (*transfer of technology*) ke negara-negara berkembang karena dalam mendirikan perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang itu, teknologi yang akan digunakan mereka adalah teknologi yang jauh lebih baik dari pada yang ada di negara-negara berkembang tersebut.

Masyarakat, pemerintah dan perusahaan-perusahaan nasional juga mendapatkan keuntungan dari kehadiran modal asing. Kepada masyarakat,

³⁹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, FE UI, Jakarta, 1987, 379.

penanam modal asing langsung akan menciptakan beberapa keuntungan. Penanaman modal asing langsung akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran yang dihadapi pemerintah. Kemampuan perusahaan-perusahaan asing menggunakan teknologi yang lebih tinggi menyebabkan tingkat produktivitasnya tinggi dan oleh karenanya mereka membayar gaji lebih tinggi daripada yang sanggup dibayar oleh perusahaan nasional. Untuk pemerintah, keuntungan yang dapat diambil adalah sumber penghasilan pendapatan, berupa pajak yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh mereka dan royalties yang dibayar perusahaan-perusahaan asing untuk memperoleh konsesi perusahaan kekayaan alam yang dimiliki negara tersebut. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan nasional misalnya, ada kemungkinan untuk menggunakan teknologi yang lebih baik, lebih mudah memperoleh bahan baku mentah dan dapat menjual hasil-hasil usahanya kepada perusahaan asing.

Dengan berbagai sumbangan yang dapat diciptakan oleh penanaman modal asing langsung, tidak berarti kehadiran modal asing tidak membawa masalah. Penanaman modal asing langsung dapat menimbulkan beberapa akibat yang merugikan dan dapat memperburuk kondisi keuangan Indonesia apabila : (1) hasil-hasil mereka tidak diekspor atau tidak menggantikan barang-barang import dan (2) mereka mengimpor bahan mentah dari luar negeri dan mengirimkan

keuntungan yang diperoleh mereka kepada perusahaan-perusahaan induk di luar negeri.⁴⁰

Perusahaan-perusahaan asing juga dapat menghambat perkembangan perusahaan nasional yang sejenis dengan mereka. Pengetahuan teknologi, keahlian *management* dan keahlian pemasaran yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing akan melemahkan persaingan dari perusahaan-perusahaan nasional.

Investasi asing langsung dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu PMA Murni (100%) Asing dan PMA *Joint Venture*. Kegiatan investasi secara langsung 100 % asing, menjadi menarik untuk dikaji terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, yang dinilai sebagai kebijakan yang paling berani dan liberal dalam kegiatan investasi di Indonesia.

Bentuk PMA 100% meskipun dimungkinkan, namun investasi *Joint Venture (Usaha Patungan)* oleh pemerintah Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk PMA yang diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia daripada suatu PMA yang langsung (*straight foreign investment*), oleh karena sebagian dari suatu keuntungan perusahaan akan diperoleh oleh pihak Indonesia. Disamping itu juga diharapkan melalui *Joint Venture (Usaha Patungan)* pengusaha Indonesia akan dapat lebih cepat

⁴⁰ *Ibid*, hal. 380

mempelajari cara-cara bekerja, terutama mengenai manajemen perusahaan dan teknologi yang digunakan dari patner asingnya.⁴¹

Pemilik modal asing pada dasarnya lebih menyukai melakukan investasi dalam bentuk *Joint Venture (Usaha Patungan)*, oleh karena mitra lokal dianggap mempunyai pengetahuan yang luas mengenai kebiasaan, kebijaksanaan ekonomi dan keadaan ekonomi lokal. Selain itu sering dengan bentuk kerjasama juga dirasakan lebih mudah untuk menembus pasar domestik, memperoleh sumber-sumber lokal dan berbagai kemudahan dari badan-badan yang berwenang setempat, sehingga kerjasama dapat dilakukan dengan lebih luwes yaitu dengan bermacam bentuk dan kegiatan, sturktur organisasi perusahaan.

Manfaat yang lebih banyak tentu diharapkan dapat dipetik oleh mitra nasional (lokal), seperti adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :⁴²

1. Keuntungan yang lebih besar daripada diusahakan sendiri.
2. Mendapatkan *teknologi* yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau tidak sanggup membelinya *melalui lisensi*.
3. Menghasilkan *management transfer* yang tidak sanggup diperoleh melalui *management contract*.
4. Memperoleh kesempatan pangsa pasar ekspor yang sulit ditembus sendiri.

1.2. Penanaman Modal Asing Tidak Langsung (Portopolio)

Selain berupa penanaman modal asing langsung, penanaman modal asing swasta dapat pula berupa penanaman modal asing tidak langsung (portopolio). Ia merupakan penanaman modal dalam bentuk pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (bond) dan saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang

⁴¹ Sunarjati Hartono, *Masalah-Masalah dalam Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, hal.11.

⁴² Dj. A. Simarta, *Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal.23.

terdapat di negara-negara berkembang . Dalam pembangunan ekonomi, peranan penanaman modal asing yang demikian hanya terbatas pada penyediaan modal yang diperlukan untuk mengembangkan perusahaan dan kegiatan modern lainnya. Penanaman modal ini tidak menyediakan sumber-sumber daya lain seperti pengetahuan teknik, tenaga usahawan, teknologi modern dan sebagainya. Akibat-akibat buruknya terhadap pembangunan ekonomi juga lebih terbatas. Penanaman modal portofolio hanyalah berupa penyertaan dalam pemilikan perusahaan dan bukan penguasaan kegiatan perusahaan sehari-hari. Dengan demikian ia tidak akan merubah corak penanaman modal yang sedang berlaku dan tidak menimbulkan saingan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Oleh sebab itu apabila suatu negara sudah mempunyai tenaga usahawan, tenaga ahli dan pengetahuan teknologi yang diperlukan, menarik modal portofolio adalah lebih berguna daripada penanaman modal asing langsung. Dengan menarik penanaman modal portofolio, penanaman modal asing langsung dapat dikurangi peranannya. Oleh karenanya beberapa akibat buruk yang ditimbulkan oleh penanaman modal asing langsung dapat dihindari.⁴³

Walaupun dalam keadaan tertentu penanaman modal portofolio lebih menguntungkan daripada penanaman modal asing langsung, sampai sekarang peranannya dalam melancarkan pembangunan ekonomi dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia, adalah lebih terbatas daripada penanaman modal

⁴³ Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, hal 381.

asing langsung. Kemampuan negara berkembang untuk menyerap modal portofolio sangat terbatas atau kecil. Hal ini disebabkan :⁴⁴

- (1) Terdapatnya keraguan di kalangan investor mengenai kemampuan perusahaan di negara-negara berkembang membayar kembali hutang-hutang mereka dan membayar deviden saham-saham yang mereka keluarkan,
- (2) Ketidakstabilan politik dan ekonomi di negara-negara berkembang yang berakibat tingginya resiko (*high risk*)-nya,
- (3) Banyak negara berkembang yang pasar modalnya belum berkembang baik,
- (4) Kekurangan penyebaran informasi yang akurat tentang potensi penanaman modal.

Secara umum dapat dikatakan bahwa, baik dalam penanaman modal asing langsung maupun portofolio, pihak investor asing sering mengeluhkan mengenai prosedur dan perijinan investasi masih berbelit-belit dan adanya persoalan di bidang hukum kontrak. Kelemahan Indonesia lainnya yang sangat dirasakan dalam menarik modal asing adalah terletak dalam penyediaan infra struktur dengan kapasitas energi listrik, telepon, kawasan industri, kebijakan fiskal, fasilitas perbankan yang masih terbatas, praktek monopoli, oligopoli dan berbagai kendala birokratis.⁴⁵

2. *Joint Venture* sebagai Salah Satu Bentuk PMA dan Aspek Hukumnya.

2.1. Pengertian *Joint Venture*

Dengan memperhatikan dua cara penanaman modal asing tersebut dimuka, maka *joint venture* merupakan salah satu bentuk PMA. Beberapa pengertian tentang *joint venture* dapat dikemukakan sebagai berikut :

⁴⁴ *Ibid*, hal. 382.

⁴⁵ Panji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 143.

Dalam *Multinational Enterprise, An Encyclopedic Of Concepts and Terms*, *Joint venture* adalah suatu perserikatan dari dua atau lebih perusahaan dalam mana mereka menggabungkan sumber-sumber produksi, pemasaran, keuangan dan atau alasan-alasan manajerial. Suatu *Joint Venture* dapat diadakan untuk suatu kegiatan terbatas atau satu transaksi, tetapi juga dapat digunakan sebagai bentuk hubungan yang lama diantara para pihak.⁴⁶

Joint Venture (Usaha Patungan) merupakan suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih yang mempersatukan sumber-sumber atau jasa-jasanya, atau kedua-duanya dalam suatu perusahaan tertentu dengan tanpa membentuk suatu persekutuan yang tersusun. Kemudian dengan mengacu pada pengertian yang luas berdasarkan suatu perjanjian, maka *Joint Venture (Usaha Patungan)* adalah bentuk persekutuan yang menekankan kepada usaha Usaha Patungan yang tidak sementara sifatnya. Usaha Patungan ini terbentuk ketika dua pihak atau lebih, baik secara pribadi maupun perusahaan masing-masing bermaksud menjadi mitra dalam suatu kegiatan dan mengaturnya secara bersama-sama dengan membentuk perusahaan baru yang saham-sahamnya juga dimiliki secara bersama-sama.⁴⁷

Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa *Joint Venture* adalah :

*"A legal entity investor the nature of partnership engaged investor the joint prosecution of a particular transaction of persons jointly under taking some commercial enterprise. It requires a community of interest investor the performance of the subject matter, right to direct or govern the policy investor connection therewith, and duty, which may be altered by agreement, to share both investor profit and losses."*⁴⁸

⁴⁶ Ankie Hoogvelt with Anthony B. Puxty, *Multinational Enterprise, An Encyclopedic of Concepts and Terms*, 1-st ed. London: The Macmillan Press Ltd, 1987, p.137.

⁴⁷ Erman Radjagukguk, *Op.cit.* hal.85.

⁴⁸ Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, Fifth Ed. The Publisher's editorial Staff, Boston College, St. Paul Minn, West Publishing C.O, 1979, hal.753.

Menurut Friedman, *Joint Venture* dibedakan menjadi dua, yaitu :⁴⁹

- a. *Joint Venture* tanpa penggabungan modal, kerjasama hanya pada *know how*. Penggabungan *know how* ke dalam *Joint Venture* merupakan langkah pertama menuju kerjasama yang lebih permanent, yang pada saatnya akan beralih pada kerjasama berdasarkan penggabungan modal. *Know how* di sini mencakup hal-hal : *technical service agreement, franchise and brand use agreement, contruction and other job performance contract, management contracts and rental agreemant.*
- b. *Joint Venture* dengan penggabungan atau partisipasi modal. Untuk ini biasanya disebut *Equity Joint Venture*.

Joint Venture juga dapat diartikan sebagai usaha Usaha Patungan.

Perjanjian yang dibuat oleh pengusaha Indonesia dan pihak asing dalam rangka kerjasama itu, merupakan suatu kontrak yang bersifat internasional. Hal ini disebabkan perjanjian itu dibuat antara pihak-pihak dimana masing-masing pihak adalah tunduk pada sistem hukum nasional yang berlainan.⁵⁰

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dimuka dapat disimpulkan bahwa *Joint Venture* merupakan bentuk kerjasama antara pihak domestik dan asing yang berdasarkan pada perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak secara bersama-sama.

2.2. Aspek Hukum dalam Kontrak Joint Venture.

Dalam suatu kerjasama antara modal asing dan modal domestik dasarnya adalah suatu perjanjian atau kontrak antara para pihak pemegang saham yang dari kontrak tersebut akan menggambarkan ekuitas kekuasaan yang nyata melalui saham-saham dalam perusahaan terwujud.

⁴⁹ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, FH UNTAG, Semarang, 1985, hal 92.

⁵⁰ Sudargo Gautama, *Beberapa Persoalan Hukum Berkenaan dengan Perjanjian Joint Venture di Indonesia, Hukum dan Pembangunan*, UI, Press, hal. 447.

Mengingat kerjasama Usaha Patungan ini dibentuk berdasarkan kontrak, maka perjanjian Usaha Patungan mengenai penanaman modal asing ini selain tunduk pada UU No. 1 Tahun 1967 dan ketentuan-ketentuan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai PMA, juga tunduk pada KUH Perdata khususnya Buku III, Bab 2 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.

Menurut hukum perjanjian agar kontrak atau perjanjian *Joint Venture* PMA itu mengikat para pihak, maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya,
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
- 3) Mengenai suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut di atas harus dipenuhi dalam suatu perjanjian.

Jika tidak dipenuhinya syarat ke-1 dan ke-2 dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak dipenuhi syarat ke-3 dan ke-4 berakibat perjanjian batal demi hukum.

Dalam hukum perjanjian di Indonesia selain berlaku ketentuan Pasal 3120 KUH Perdata, juga menganut asas kebebasan berkontrak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Sehubungan dengan *Joint Venture* PMA asas ini tetap dilaksanakan yaitu bahwa pemerintah tidak mencampuri tata tertib dan

standarisasi pembuatan kontrak dan pelaksanaan kontrak, semua itu tergantung pada pihak-pihak peserta dalam kontrak tersebut.⁵¹

Perjanjian *Joint Venture* antara partner asing dan partner domestik akan melahirkan suatu hubungan-hubungan hukum. Sesuai asas kebebasan berkontrak, maka hubungan-hubungan hukum tersebut sifatnya adalah saling percaya dan semua partner berkewajiban untuk setia kepada kerjasama yang diadakan, kemudian menjalankan kerjasama dengan itikad baik, adil dan terhormat.

Suatu kontrak *Joint Venture* juga berkaitan dengan pengaturan dan hubungan hukum antara para pihak dari segi hukum perdata internasional, karena di dalamnya terlibat unsur asing. Oleh karena itu untuk adanya kepastian hukum (*law certainty*), maka segala sesuatu yang diperjanjikan dalam hubungan kerjasama, harus dituangkan secara tegas dalam kontrak *Joint Venture*, misalnya dalam hal terjadi perselisihan, harus disepakati domisili hukum mana yang akan dipilih, peradilan atau arbitrase. Dengan demikian dalam kontrak *Joint Venture* juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum perdata internasional termasuk konvensi-konvensi internasional.

Dalam kontrak *Joint Venture* PMA seringkali pihak-pihak yang bekerjasama **kedudukannya tidak seimbang**. Dalam kondisi seperti itu cenderung pihak yang kuat akan selalu memaksakan kehendaknya pada yang lemah. Oleh karena itu meskipun menurut asas kebebasan berkontrak yang dalam kaitannya dengan pasar bebas, dalam berkontrak sepenuhnya adalah urusan para

⁵¹ Amirizal, op. Cit. Hal. 94.

pihak, namun demi perlindungan hukum dan kepentingan umum, campur tangan pemerintah juga diperlukan.

Keterlibatan negara pada kontrak sehubungan dengan PMA dapat dilakukan pada bidang-bidang usaha yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan umum dan menguasai hajat hidup orang banyak, akan tetapi keterlibatannya tidak secara detail. Misalnya dalam *perjanjian lisensi*, campur tangan pemerintah dapat dilakukan pada sistem pendaftarannya. Penyelenggaraan bentuk-bentuk kontrak sesuai prosedur kontrak kerjasama Usaha Patungan antara pihak asing dengan nasional sebagaimana telah dikemukakan, pada awalnya dituangkan dalam suatu persetujuan dasar (*Basic Agreement*) yaitu yang menyangkut aspek permodalan, manajemen, penggunaan tenaga ahli, pembagian keuntungan, penyediaan peralatan, dan bahan baku. Kemudian dari *Basic Agreement* tersebut akan diikuti dengan serangkaian kontrak-kontrak seperti:⁵²

- Persetujuan pengelolaan usaha / *management contract*,
- Persetujuan mengenai *royalty*,
- Persetujuan mengenai *technical fee*,
- Persetujuan mengenai *lisensi* jika dalam proses usaha tersebut terdapat pemindahan teknologi.
- dan sebagainya.

Penyelenggaraan *Joint Venture* PMA seringkali terhadang masalah adanya kekhawatiran pihak investor asing akan adanya *country risk* atau *political risk*, karena mitra usahanya biasanya adalah negara-negara yang sedang berkembang. Untuk memberikan perlindungan hukum pada pihak investor tersebut, maka dalam penyelenggaraan bentuk-bentuk kontrak, selain tunduk pada hukum

⁵² Sumantoro, *Kerjasama Usaha Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984, hal.25.

Indonesia sebagaimana telah dikemukakan, juga diselenggarakan dengan mengikuti perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral.

Perjanjian internasional yang diterapkan dalam rangka PMA diantaranya adalah perjanjian jaminan investasi (*Investment Guarantee Agreement*) yang dimaksudkan untuk melindungi para penanam modal asing terhadap kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang sifatnya politis seperti misalnya nasionalisasi, dan kerugian karena perang. Perjanjian jaminan investasi tersebut bukan ditujukan terhadap kerugian sebagai akibat resiko usahanya tetapi karena *political risk*.⁵³

Ketentuan hukum PMA di Indonesia yaitu Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1967, secara implisit telah mengandung ketentuan yang bersifat internasional yaitu memberikan jaminan terhadap resiko yang bersifat *political risk* pada pihak investor terhadap modal yang ditanam di Indonesia. Meskipun demikian pihak investor asing akan merasa lebih aman dan terjamin jika dalam penyelenggaraan kontraknya diselenggarakan perjanjian jaminan investasi secara internasional, karena negara-negara dimana modalnya ditanam akan terikat oleh kewajiban-kewajiban internasional sekalipun negara-negara tersebut pada suatu ketika dapat mengadakan perubahan dalam politiknya terhadap kepentingan orang asing. Diadakannya perjanjian bilateral antara negara penanam modal dengan negara penerima modal, maka masalah nasionalisasi bukan lagi hanya merupakan masalah antara pemerintah dimana modal ditanam dengan pihak investor yang diselesaikan oleh hukum setempat, tetapi telah menjadi masalah antar negara

⁵³ *Ibid*, hal. 30.

(hukum internasional publik). Sehingga dengan demikian posisi para penanam modal asing menjadi lebih kuat.⁵⁴

Disamping hal tersebut dimuka, kegiatan penanaman modal asing juga dipengaruhi beberapa perjanjian lain misalnya yang menyangkut aspek perpajakan dan aspek penyelesaian sengketa. Untuk dua hal tersebut oleh beberapa negara telah disusun Perjanjian Menghindari Pajak Ganda (*Double Taxation Agreement*) dan pengaturan mengenai berlakunya Konvensi Bank dunia tentang *International Convention for The Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. Dengan demikian *Investment Guarantee Agreement*, *Double Taxation Agreement* dan *Convention on ICSID* merupakan serangkaian perjanjian yang mengikat pemerintah pada ketentuan-ketentuan yang sifatnya internasional dan transnasional.

Menurut Erman Rajagukguk, peran hukum kontrak dalam perdagangan bebas tidak hanya tergantung pada harmonisasi dan standarisasi berbagai aturan dalam praktek, akan tetapi keberhasilan hukum kontrak tergantung pada *budaya hukum* masing-masing pihak. Seperti misalnya di Amerika Serikat memandang hukum sebagai right (hak), dan ini berarti menegakkan hukum kontrak adalah sama halnya dengan menegakkan hak yang merupakan kewajiban bagi pihak lain. Dalam hal ini kontrak dipandang sebagai dokumen hukum, maka bila timbul sengketa, para pihak harus kembali kepada kontrak yang telah dibuat secara tertulis tersebut.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, hal. 90.

⁵⁵ Erman Rajagukguk dalam PPH Newsletter, No.28 Tahun VIII, Maret 1997 sebagaimana dikutip Ni Ketut Supasti dalam Tesis tentang *Keberadaan Deregulasi di Bidang Penanaman Modal Asing dan Impikasinya terhadap Investasi Joint Venture*, 1998, hal 111-112.

2.3. Kedudukan Para Pihak dalam Perusahaan *Joint Venture* (Usaha Patungan).

Dalam dunia investasi di Indonesia khususnya *joint venture*, pada umumnya kepemilikan mayoritas saham ada pada partner asing. Kondisi seperti ini sangat dimungkinkan terutama karena difasilitasi oleh penyempurnaan deregulasi di bidang PMA, yang puncaknya adalah deregulasi melalui PP no. 20 Tahun 1994. Hal tersebut disebabkan karena melalui deregulasi ini dimungkinkan komposisi saham *Joint Venture* PMA adalah 95% asing dan 5% domestik. Dengan posisi yang demikian perusahaan PMA dapat berusaha sampai pada bidang-bidang yang termasuk menguasai hajat hidup orang banyak..

Dalam perjanjian *Joint Venture (Usaha Patungan)* PMA seringkali pihak-pihak yang bekerja sama kedudukannya tidak seimbang. Dalam kondisi seperti itu pihak yang kuat cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Oleh karena itu meskipun menurut asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan pasar bebas, dalam berkontrak sepenuhnya adalah merupakan urusan para pihak, namun demi perlindungan hukum dan kepentingan umum campur tangan pemerintah tetap diperlukan.

Perjanjian *Joint Venture (Usaha Patungan)* antara partner asing dengan partner domestik akan melahirkan suatu hubungan-hubungan hukum. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka hubungan hubungan hukum tersebut sifatnya adalah saling percaya dan semua partner berkewajiban untuk setia kepada kerjasama yang diadakan, kemudian menjalankan kerjasama dengan itikad baik, adil dan terhormat. Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama Usaha

Patungan (*Joint Venture Agreement*) pernah dilakukan oleh Sri Purwaningsih.⁵⁶ Dari penelitian ini terungkap bahwa ratio pemilikan saham mempengaruhi penentuan komposisi pengurus perusahaan (direksi dan komisaris). Tetapi komposisi tersebut ternyata tidak selalu mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut. Terkait dengan pelaksanaan alih teknologi juga terbukti bahwa meskipun peserta Indonesia mempunyai saham mayoritas, alih teknologi belum tentu dapat dilaksanakan. Sebaliknya meskipun peserta asing yang mempunyai saham mayoritas, alih teknologi justru dapat dilaksanakan.

Dalam praktek bisnis, para pihak sebagai pelaku bisnis perlu mendapat perlindungan hukum, lebih-lebih pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah, demi untuk kelancaran bisnis itu sendiri dan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan UU PT, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang kedudukannya sebagai pemegang saham minoritas, agar tidak cenderung dilemahkan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, undang-undang juga telah mengaturnya.

Beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas diantaranya adalah.⁵⁷

- a. Pasal 54 ayat (2) yang memberikan hak kepada setiap pemegang saham mengajukan gugatan kepada perseroan, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan atau tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari RUPS, Direksi, dan Komisaris.

⁵⁶ Sri Purwaningsih, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Patungan (Joint Venture Agreement) di Propinsi Dati I Jawa Tengah*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip, 1996.

⁵⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Emiten dan Perusahaan Publik dalam UU No.8 dan UU No.1 Tahun 1995*, Makalah Seminar, UNAIR, Surabaya, 1996, hal. 12-13.

- b. Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 98, yang menentukan sepersepuluh dari pemegang saham, atas nama perseroan dapat menggugat direksi/komisaris secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- c. Pasal 55 jo. Pasal 5 ayat (1), menentukan jika tindakan berupa perubahan AD, penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian atau seluruh harta kekayaan perseroan, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi) merugikan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas berhak menuntut agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
- d. Pasal 66 dan 67 memungkinkan sepersepuluh dari pemegang saham dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mereka menyelenggarakan RUPS manakala direksi tidak mengindahkan permohonan pemegang saham tersebut agar diselenggarakan rapat.
- e. Pasal 110 sampai dengan pasal 111, ketentuan mengenai hak angket (pemeriksaan) yaitu minta pengadilan melalui tim yang dibentuk oleh pengadilan, mengadakan pemeriksaan atas dokumen dan kekayaan perseroan, jika ada dugaan dilakukannya hal-hal yang tidak wajar.
- f. Pasal 3 selalu dimungkinkannya pemegang saham (pemegang saham utama) dapat digugat manakala ternyata yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketentuan tersebut di muka dapat digunakan untuk membentengi diri bagi partner nasional yang cenderung berada pada posisi yang lemah.

3. Pengalihan Teknologi dalam Perusahaan *Joint Venture*.

3.1. Pengertian, Klasifikasi dan Arti Penting Teknologi

Teknologi diartikan secara berbeda oleh para ahli. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri kata *technologia* yang berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of arts and crafts*). Perkataan tersebut memiliki akar kata "techne" dan "logos" (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* telah dikenal pada jaman Yunani Kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). *Art* atau seni pada permulaannya berarti

sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada ketrampilan (*skill*) dalam membuat barang.

Dari kata *techne* kemudian lahirlah perkataan *technicis* yang berarti seseorang yang memiliki ketrampilan tertentu, yang menjadi semakin mantap karena menunjukkan pola, langkah dan urutan yang pasti, ketrampilan itu lalu menjadi teknik (*technique*). Teknik sejak dulu kala sudah dibedakan dari cara-cara manusia melakukan perbuatan yang lainnya, karena bersifat *purposive, rational, step by step way of doing things* (cara melakukan berbagai hal secara terarah, rasional, langkah demi langkah).⁵⁸

Selanjutnya menurut *Webster Dictionary*, teknologi juga disamakan dengan *applied science* atau *technical methode of schieving a practical purposes*.⁵⁹ Sehingga dalam bidang ekonomi, teknologi berarti *the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and improvement of service*.⁶⁰ Dalam arti inilah B.N. Bhattasali mengatakan bahwa *the term technology in the English language stands for the application of science to the industrial arts*.⁶¹ Menurut rancangan *Code of Conduct on the Transfer of Technology* yang dibuat oleh *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*; teknologi itu meliputi setiap bukti adanya kah-hak industri baik secara tegas ataupun tidak seperti halnya lisensi; lisensi tentang

⁵⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 1990, hal. 8.

⁵⁹ Sunaryati Hartono, *Pembahasan Kertas Kerja : Pemindehan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan*, Seminar Aspek-Aspek Hukum Pengalihan Teknologi, BPHN Bina Cipta, Bandung, 1981, hal. 189.

⁶⁰ *Ibid*, hal.190.

⁶¹ *Loc. Cit.*

produksi dan proses, informasi yang dipatenkan, hak-hak industri yang dilindungi terhadap pihak ketiga, buatan pabrik berdasarkan sanksi dan hal-hal lain yang dapat dijadikan obyek kontrak lisensi.⁶²

Negara-negara yang tergabung dalam *Organization on Economic Cooperation and Development (OECD)* membuat definisi teknologi sebagai berikut :⁶³

Definisi yang dapat menggambarkan dengan baik tentang apa yang dinamakan teknologi itu, misalnya dibuat oleh *World Intellectual Property Rights (WIPO)*. WIPO mendefinisikan teknologi sebagai berikut :⁶⁴

“Technology mean systematic knowledge for manufacture of a product, the application of a process or the rendering a service, wether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plant variety, or in technical information or skill, or in the services and the assistance of an industrial plant or the management of an industrial or skill, or in the services and the assistance of industrial plant or the management of an industrial or commercial enterprise or its activities”.

Berdasarkan rumusan di muka, teknologi itu terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi dari suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktivitasnya. Jadi teknologi tidak hanya terdiri dari *scientific knowledge*, tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi. Dengan demikian, teknologi itu dapat berupa paten (*patents* atau *invention*), *disain indsutri*, *utility models*, dan *new plant variety*, dan *know-how*.

⁶² M. Daud Silalahi, *Rencana UU Alih Teknologi Perbandingan Perspektif*, Prisma 4 April 1987, hal. 40.

⁶³ OECD, *North/South Technology*, Paris, 1981.

⁶⁴ WIPO *Licencing Guide for Developing Countries*, Geneva, 1977, hal.28.

Kemudian apabila ditinjau dari klasifikasinya, teknologi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :⁶⁵

- 1) Teknologi Modern/Maju (*Advanced Technology*).
- 2) Teknologi Madya (*Intermediate Technology*).
- 3) Teknologi Rendah/Tradisional (*Low/Traditional Technology*).

Pemilihan secara tepat terhadap kebutuhan teknologi merupakan cara yang baik untuk mempercepat proses alih teknologi serta kemanfaatan teknologi tersebut.

Berkaitan dengan arti penting teknologi dalam upaya pengembangan perekonomian, Sri Redjeki Hartono⁶⁶ menyatakan bahwa empat puluh tahun setelah Perang Dunia II, tampak adanya perkembangan baru yaitu adanya ekspansi produksi dan produktifitas yang melanda dunia perdagangan dan investasi. Disamping itu terjadi pula perkembangan dan loncatan *ilmu pengetahuan dan teknologi*, yang menghasilkan berbagai pembaharuan di semua bidang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap pembaharuan yang terjadi, dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang ekonomi. Dengan demikian pada sisi lain dapat dikatakan bahwa *teknologi baru* merupakan juga suatu *komoditi baru*.

Komoditi baru, adalah suatu obyek baru yang dapat ditransaksikan. Dengan demikian setiap temuan baru, setiap metode baru dan setiap pendayagunaan baru dengan cepat akan dimanfaatkan oleh dunia bisnis sebagai komoditi secara maksimal.

⁶⁵ Pandji Anoraga, *Op. Cit.* hal. 7.

⁶⁶ Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada FH UNDIP, Semarang, 1995, hal.4-5.

Perkembangan, pembaharuan dan pengembangan teknologi pada umumnya adalah karya masyarakat. Karya tersebut merupakan komoditi yang tinggi nilai ekonominya. Sesuatu yang nilai kemanfaatannya cukup tinggi, maka secara otomatis menyebabkan nilai ekonominya juga menjadi lebih tinggi. Suatu benda atau kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mengandung dan mengundang potensi pertikaian yang tinggi pula. Oleh karena itu hukum perlu dan harus mengatur semua kemungkinan yang dapat terjadi. Hukum harus muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi.⁶⁷

Realisasi partisipasi hukum terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi antara lain dengan mengatur tentang :⁶⁸

- 1) Pengakuan dan pemberian hak terhadap penemuan, pemakaian dan peredaran teknologi baru;
- 2) Melindungi terhadap yang berhak menggandakan dan mengedarkan dan memakai yang sah;
- 3) Mengatur tentang transaksi teknologi baru yang bersangkutan dengan tujuan menjaga keseimbangan kepentingan yang mungkin berbenturan dan pertentangan yang mungkin timbul.

Teknologi merupakan salah satu bagian yang dibawa pihak asing ke Indonesia melalui kegiatan penanaman modal asing. Menurut Pasal 2 sub b UUPMA, yang dimaksud modal asing ialah meliputi alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Kemudian pada bagian penjelasan dinyatakan

⁶⁷ *Ibid*, hal 6-7.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 8.

bahwa modal asing dalam UUPMA ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, *penemuan-penemuan milik orang/badan asing* yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan *Pasal 2 sub b UUPMA* tersebut merupakan dasar peraturan bagi pengaturan alih teknologi di Indonesia.

3.2. Pengertian dan Konsep Alih Teknologi.

3.2.1. Pengertian Alih Teknologi.

Kata "Alih" atau "Pengalihan" merupakan terjemahan dari kata "*transfer*". Sedangkan kata "*transfer*" berasal dari bahasa Latin "*Transfere*" yang berarti jarak lintas (*trans, across*) dan "*ferre*" yang berarti memuat (besar). Kata alih atau pengalihan banyak dipakai para ahli dalam berbagai tulisan, walaupun ada pula yang menggunakan istilah lain "pemindahan" yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain, sama halnya dengan pengoperan atau penyerahan. Pendapat inilah yang menekankan makna harafiahnya, pendapat lain dengan istilah "pelimpahan", sedangkan para ahli lain menghendaki segi makna esensinya dengan memperhatikan unsur adaptasi, asimilasi, desimisasi atau difusikannya obyek yang ditransfer (teknologi).⁶⁹

⁶⁹ Vide, Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Segi-segi Hukum Pelimpahan Teknologi oleh Tim Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasinya BPHN, Jakarta, 1982, hal. 14.

United Nation Centre on Transnational Corporation (UNCTC)

mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai ke dalam tiga tahapan, yaitu :⁷⁰

- 1) Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.
- 2) Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut dan
- 3) Pengembangan kemampuan *indigeneous technology* untuk inovasi. Yang dimaksud dengan *indigeneous technology capabilities*⁷¹ adalah :
 - a. Kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan.
 - b. Kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor.
 - c. Kemampuan untuk mengintroduksi hal-hal yang baru dalam proses yang menghasilkan produk-produk (inovasi).

Senada dengan hal di muka, Bhattasali dalam bukunya *Transfer of Technology Among Developing Countries* sebagaimana dikutip Sunaryati Hartono, menyatakan bahwa alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi terutama teknologi yang tadinya asing, haruslah diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru, dan kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa, sehingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.⁷²

⁷⁰ United Nation Centre on Transnational Corporation and Transfer Technology : *Effect and Policy Issues*, United Nations, New York, 1982, hal 1.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum UII, No.12 Vol.6, 1999, hal. 29

⁷² Sunarjati Hartono, *Op. Cit.*, hal. 190.

3.2.2. Pentingnya Pengaturan Alih Teknologi.

Setiap negara berhak untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, peraturan lain dan kebijakan negaranya untuk mengatur alih teknologi. Masing-masing negara juga mempunyai pendekatan berbeda dalam mengatur alih teknologi tersebut dengan menggunakan sarana hukum yang cukup banyak. Ada yang mengaturnya secara khusus dalam peraturan perundangan alih teknologi, ada pula yang mengaturnya melalui sarana bagaimana teknologi itu diperlukan, seperti India alih teknologi dilihatnya sebagai proses aliran dana/kekayaan dari luar negeri ke India, karena itu masalah alih teknologi dianggap sebagai hal yang perlu diatur dalam *Foreign Exchange Regulation Act*. Di Malaysia kegiatan alih teknologi dianggap sebagai hal yang perlu didorong dan dikaitkan dengan kegiatan penanaman modal, karena itu dimasukkan dalam pengaturan insentif dan UU Penanaman Modal. Banyak negara lainnya lagi seperti Argentina menggunakan dua undang-undang yaitu UUPMA dan UU Alih Teknologi. Di Brasil diatur melalui pengaturan pajak dan peraturan devisa dengan pengawasan pemerintah yang ketat. Pengaturan pertama dikaitkan dengan pembayaran deviden yang didasarkan pada modal dasar dan kemudian pada modal yang ditanam kembali. Pengaturan yang kedua terkait dengan beberapa hal, yaitu :

- 1) Kerjasama teknologi.
- 2) Lisensi dan penggunaan paten.
- 3) Lisensi dan penggunaan merek dagang.
- 4) Jasa engineering.

5) Pembangunan proyek.⁷³

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan alih teknologi yang khusus, sementara UU Paten juga belum tuntas dilaksanakan. Hal ini bukan berarti alih teknologi tidak berlangsung. Selama ini alih teknologi disalurkan melalui sarana hukum UUPMA, UUPMDN, Hukum Kontrak atau perjanjian antar pihak (lisensi atau bentuk lainnya). Dalam UUPMA teknologi masuk dalam kategori modal yang dibawa pihak penanam modal asing. Dalam pengertian itu dalam lingkup UUPMDN, unsur asing yang dibawa dalam kegiatan itu dapat melalui pengertian seperti pada UUPMA atau melalui sarana hukum yang lainnya. Pendekatan perpajakan, pengendalian devisa atas teknologi dan imbalannya serta pengaturan proses alih teknologi dalam hal ini keahlian, training, dan sebagainya merupakan paket yang dipertimbangkan.⁷⁴

Pengalaman Korea yang cukup berhasil dalam alih teknologi dari luar negeri, lebih dipertaruhkan kepada Hukum Kontrak. Klausula-klausula yang diajukan dalam kontrak tidak cukup memberi batasan yang mantap dalam persyaratan dan kondisi yang ditetapkan, yaitu menyangkut klausula :

*"Confidentiality, cease use, obligation of recipients to search approval from suppliers, grant back, the right of suppliers to use improved product or process, and are free to recipient if use inside and right granted to recipients"*⁷⁵

⁷³ Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 73-74.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 74.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 47

Secara umum dalam melaksanakan pengaturan alih teknologi oleh suatu negara apakah dalam bentuk UU, peraturan atau kebijaksanaan, tiap negara dapat menggunakan wewenangnya untuk menilai, menegosiasi atau menegosiasi kembali, mensyaratkan pendaftaran perjanjian atau pengaturan kegiatan alih teknologi lainnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan peraturan atau kebijaksanaan alih teknologi ditujukan untuk menghadapi praktek-praktek pembatasan dan persaingan serta memberi dorongan atau insentif yang diperlukan. Hal ini baru dapat berhasil apabila terdapat beberapa syarat, misalnya di negara itu harus mempunyai cukup pejabat yang dapat melaksanakan peraturan di bidang ini dengan baik, pengaturannya bersifat fleksibel dan pihak pemberi teknologi harus bersedia mengikat kontrak alih teknologi berdasar peraturan perundang-undangan yang ada.⁷⁶

3.2.3. Arah dan Tujuan Alih Teknologi

Pada dasarnya alih teknologi bagi negara-negara berkembang diarahkan untuk mendukung pengembangan industri. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan sasaran, strategi yang jelas, tepat dan wajar. Adapun sasaran pengembangan kemampuan dalam alih teknologi ini antara lain :

- a. Mengembangkan kemampuan dalam negeri untuk memilih, menerapkan, mengadaptasikan dan melakukan inovasi teknologi.
- b. Mengurangi ketergantungan pada impor teknologi.
- c. Mengurangi mengalirnya sumber dana (devisa) yang terbatas jumlahnya ke luar negeri untuk membayar teknologi (royalti).

⁷⁶ *Ibid*, hal. 82.

- d. Dapat mengolah ataupun melakukan konversi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.
- e. Dapat mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif pembangunan industri terhadap masyarakat dan budaya bangsa.
- f. Dapat mengikuti perkembangan iptek yang terjadi.

Dalam jangka menengah ataupun jangka panjang pengembangan teknologi harus diletakkan dalam usaha yang lebih besar untuk kepentingan nasional, untuk itu perlu dipikirkan metode yang paling baik dan efektif untuk pengembangannya. Untuk kepentingan nasional perlu diperhatikan pula perubahan sosial dan kultur masyarakat, penemuan corak atau model pengembangan teknologi dan pertimbangan tentang investasi/bantuan asing dalam peranannya dengan pengembangan tersebut.

Selama ini dipandang betapa besarnya peranan pusat penelitian dan pengembangan (*research and development*). Dengan penelitian dan pengembangan bagi industri secara ekonomis akan mendorong inovasi-inovasi baru yang ditujukan untuk pengembangan teknologi dan untuk penyempurnaan teknologi yang diimpor. Hal ini dapat berhasil dengan baik apabila pemerintah maupun industriawan dapat mengorganisir penelitian dan pengembangan hasil produk dan proses invensinya. Untuk ini diperlukan banyak "*man power*" teknologi, lembaga-lembaga formal seperti akademi dan sekolah tinggi yang mempunyai minat terhadap bidang ini.

3.2.4. Tahap-Tahap dalam Alih Teknologi

Pada dasarnya dalam praktek alih teknologi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, beberapa urutan kegiatan, yaitu :⁷⁷

- a. Tahap promosi;
- b. Tahap seleksi;
- c. Tahap pengarahan kebijaksanaan;
- d. Tahap evaluasi dan negosiasi;
- e. Tahap implementasi.

Pada tahap promosi, kegiatan promosi digalakkan dengan berpedoman pada kebijaksanaan dan strategi ekonomi dan hubungan luar negeri, dalam kaitannya dengan ini maka dilakukan usaha-usaha antara lain :

- 1) Pemantapan perjanjian-perjanjian bilateral, regional, dan internasional, baik melalui saluran diplomatis ataupun saluran lembaga-lembaga non formal, dalam kegiatan mendorong promosi ini.
- 2) Menciptakan iklim investasi yang baik dengan dibarengi usaha-usaha penciptaan jaminan kepastian hukum;
- 3) Identifikasi dan pengumpulan informasi mengenai tersedianya yang diperlukan.

Tahap selanjutnya adalah tahap seleksi. Pada tahap ini dilakukan seleksi terhadap teknologi yang akan dialihkan sesuai dengan kebijaksanaan yang dilakukan. Dari tahap ini diharapkan dapat disisihkan penggunaan teknologi yang kurang menguntungkan kepentingan nasional.

⁷⁷ Budi Santosa dkk, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi*, Laporan Penelitian FH UNDIP, 1999, hal. 22-23.

Pada tahap pengarahan dan kebijaksanaan mulai ditentukan kriteria perbandingan manfaat, biaya ekonomis dan sosial dalam segala aspeknya dan memperhatikan pula program sektoral/lintas sektoral, sehingga keselarasan dan keseimbangan pertumbuhan antara sektor-sektor pembangunan dapat terjaga.

Tahap evaluasi dan negosiasi, pada tahap ini sudah akan dilakukan alih teknologi secara individual (BUMN/Swasta). Pada tahap evaluasi digantungkan pada tingkat kelayakan proyek (*feasibility study and viability*) dan pada tahap negosiasi sudah dipersiapkan segala sesuatunya untuk bekerjasama dalam perjanjian kerjasama, sehingga akan nampak kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, beserta implikasi, fasilitas dan sanksinya.

Tahap implementasi, ini merupakan tahap penyelesaian formalitas perjanjian dan prosedur pelaporan dalam rangka pengawasan selanjutnya. Misalnya pengawasan pelaksanaan program latihan, pembatasan dan pengawasan tenaga kerja asing, penggunaan jasa-jasa pembayaran, dan R & D.

Dalam penyelenggaraan alih teknologi Thee Kian Wie mengemukakan empat konsep sebagai tolok ukur keberhasilannya, sebagai berikut : ⁷⁸

- 1) Bahwa teknologi tersebut dialihkan secara efektif dalam lingkungan yang baru. Teknologi dianggap telah dialihkan dengan baik jika seluruh proses produksi dikelola dan dikerjakan semuanya oleh orang asing.
- 2) Bahwa angkatan kerja setempat mampu menangani teknologi yang telah diimpor secara efisien, di mana pekerja-pekerja setempat telah mendapatkan ketrampilan yang memadai untuk menjalankan mesin-mesin yang diimpor serta pemeliharannya, termasuk juga kemampuan para manajer lokal untuk menyusun jadwal proses produksi atau proses masukan dan keluaran, rencana pemasaran, dan sebagainya.

⁷⁸ Thee Kian Wie, *Industrialisasi Indonesia Analisis dan Catatan Kritis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 8.

- 3) Bahwa teknologi yang telah tersebar ke perusahaan-perusahaan lokal lainnya, misalnya melalui usaha penyebaran teknologi baru oleh perusahaan yang pertama-tama menggunakannya, ataupun persetujuan lisensi teknis dengan perusahaan-perusahaan ini.
- 4) Bahwa teknologi yang diimpor telah dipahami dengan penguasaan sepenuhnya oleh staf teknis dan para pekerja lokal, bahkan teknologi impor ini mulai diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan khas dari keadaan setempat. Di dalam keadaan yang paling berhasil, pekerja dan ahli lokal malahan mampu menemukan dan mengadakan perekayasaan teknik-teknik produksi baru berdasarkan teknologi yang telah diimpor.

Selanjutnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro, terdapat tiga pola alih teknologi yaitu :

1. Pengembangan teknologi setempat (lokal).
2. Pola kedua alih teknologi adalah dengan membeli paten atau lisensi dari jenis produksi.
3. Pola ketiga adalah dengan sebagai *imitation-adaptation-organiting*.⁷⁹

3.2.5. Jenis Pengalihan Teknologi

Menurut Melvin Knamzberg sebagaimana dikutip Komarrudin, dalam pengertian sebagai ilmu tentang penerapan ilmu pengetahuan, ia membedakan tiga jenis (kelompok) dalam pengalihan cara menirukan atau menjiplak, juga sering disebut teknologi, yaitu : *material transfer, design transfer, dan capacity transfer*.⁸⁰

Pada *jenis pertama*, yang terjadi hanyalah pengimporan mesin-mesin peralatan-peralatan, bahan-bahan dan teknik yang berhubungan dengan produksi, maka disini yang terjadi adalah pengalihan teknologi sebagai ilmu dari hasil teknologi. Penerima teknologi dalam hal ini bersifat pasif dan tidak/belum mampu

⁷⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal.176.

⁸⁰ Pandji Anoraga, *Op. Cit*, hal. 7-8.

memproduksi pengetahuan tersebut. Pemindahan teknologi ini hanya sebatas wujud lahiriah dan harfiah dari suatu daerah atau bangsa ke dalam daerah atau bangsa lain.

Jenis kedua, pengalihan teknologi dilakukan dengan elemen-elemen desain, *blueprint*, formula-formula dan sebagainya. Pada fase ini kegiatan pertama masih tetap dilakukan, namun diperuntukkan bagi pembuatan barang-barang bagi pembuatan barang-barang sesuai dengan desain yang telah dikuasai, sehingga penerima teknologi sudah dapat memproduksi barang-barang, tetapi masih tetap dalam ketergantungan teknologi luar negeri (*technology transfer*). Dalam hal ini pemindahan teknologi hanya terbatas pada rancangan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daerah atau bangsa lain.

Jenis terakhir, pengalihan kemampuan melalui ilmu pengetahuan dan keahlian-keahlian teknis, dengan kemampuan pengembangan produk yang sudah ada, bahkan kemampuan diversifikasi produk. Jadi pemindahan teknologi ini tidak lagi dalam bentuk jasmaniah atau rancangannya.

3.3. Urgensi Alih Teknologi dalam PMA (*Joint Venture*)

Menurut Pasal 2 sub b UUPMA, yang dimaksud modal asing ialah meliputi alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Kemudian pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa modal asing dalam UUPMA ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, *penemuan-penemuan*

milik orang/badan asing yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi digunakan kembali di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan *Pasal 2 sub b UUPMA* tersebut merupakan dasar peraturan bagi pengaturan **alih teknologi** di Indonesia.

Dasar peraturan tentang alih teknologi juga dinyatakan pada *Pasal 12 UUPMA*. Pada pasal ini ditegaskan bahwa *perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan* di dalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia sendiri.

Teknologi merupakan komponen yang sangat menentukan dalam kegiatan ekonomi maupun proses produksi. Hampir tidak ada satu komoditi apapun tanpa ada masukan teknologi. Dalam dunia perdagangan, teknologi bahkan menjadi komoditi yang diperjual belikan yang tingkat kecanggihannya serta harganya termasuk di dalamnya kualitasnya sangat beragam, sehingga teknologi menjadi andalan dalam peracaturan ekonomi nasional maupun internasional. Oleh karena itu dalam membahas teknologi dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu ;

1. Siapa pemiliknya;
2. Bagaimana memperolehnya/menciptakannya;
3. Siapa yang membutuhkannya;
4. Bagaimana proses memperolehnya.

Berkaitan dengan penanaman modal asing, maka pemilik teknologi adalah penanam modal asing. Penanam modal tersebut dalam memperoleh / menciptakan

teknologi tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perjanjian alih teknologi bukan hanya menyangkut kepentingan pemasok dan penerima teknologi, tetapi juga asal pengekspor dan pengimpor teknologi. Berdasarkan perjanjian, perusahaan multinasional pemasok teknologi berkewajiban untuk mengalihkan teknologinya (*technology transfer*) kepada penerima teknologi. Penerima teknologi berkewajiban untuk membayar imbalan (*compensation*) pengalihan teknologi kepada pemasok teknologi. Selisih antara biaya dan imbalan itulah yang paling diperhatikan oleh perusahaan multinasional. Padahal perlu diingat, bahwa **pengalihan teknologi** tersebut sesungguhnya juga mengandung **beban biaya** tertentu bagi induk perusahaan multinasional. Di negara pengekspor teknologi, induk perusahaan telah mengeluarkan biaya banyak yang tidak kelihatan (*sunk cost*) untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi.⁸¹ Sementara itu negara tujuan PMA dalam hal ini Indonesia menuntut adanya proses alih teknologi dari PMA kepada perusahaan nasional (masyarakat pribumi) agar dikemudian hari *tidak terjadi ketergantungan* kepada pihak asing. Oleh karena itu alih teknologi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penanaman modal asing.

Menurut Sumantoro, Alih teknologi merupakan salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi, yang mana saluran yang dipakai juga bermacam-macam. Mengingat modal asing dengan teknologinya dibawa ke Indonesia dan terdapatnya kewajiban pengusaha/penanam modal asing untuk

⁸¹ Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, FH UKSW, Salatiga, 1999, hal. 93-94.

mengalihkannya kepada pihak Indonesia, maka proses alih teknologi menjadi problema yang cukup gawat. Beberapa hal yang terkait dengan proses alih teknologi tersebut, yaitu :⁸²

- 1) Jenis teknologi yang dialihkan;
- 2) Penilaian atas teknologi;
- 3) Cara ambil alih teknologi dilakukan;
- 4) Harga teknologi;
- 5) Syarat-syarat yang menyertai alih teknologi;
- 6) Penanganan dalam satu perjanjian : lisensi, alih teknologi.

Keenam hal tersebut kemudian menciptakan hukum ekonomi sendiri yaitu adanya penawaran dan permintaan teknologi. Keadaan/pertimbangan-pertimbangan terhadap keenam unsur tersebut diatas juga akan mempengaruhi akselerasi pengalihan teknologi. Proses alih teknologi harus senantiasa diusahakan agar dapat memberikan sumbangan pada pengembangan kecakapan teknologi pribumi di Indonesia.

Mulya Lubis⁸³ melihat adanya dua dilema dalam alih teknologi. *Pertama*, siapapun yang ingin menguasai teknologi harus membayar mahal teknologi tersebut. Padahal yang menjadikan mahal adalah karena suatu teknologi sering dijual secara paket dan hampir tidak mungkin untuk membeli teknologi tersebut secara terpisah dari unsur-unsur perekatnya. *Kedua*, teknologi yang masuk ke suatu negara mungkin akan menyebabkan ketergantungan teknologi (*technological dependency*) sehingga selalu menjadi sasaran pemasaran teknologi dari luar negeri. Lagi pula penggunaan teknologi bisa mengurangi kreativitas

⁸² Sumantoro, *Problema Alih Teknologi dalam Penanaman Modal Asing, Perspektif Sosiologi Ekonomi*, Makalah seminar Sosiologi Hukum UMS, Surakarta, 1996, hal.5.

⁸³ Mulya Lubis, *Problema Alih Teknologi : Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi*, Makalah Seminar Sosiologi Hukum, UMS, Surakarta, hal.7.

masyarakat serta menyempitkan lapangan kerja. Padahal setiap bangsa selalu menghendaki kemerdekaan termasuk dalam bidang teknologi. Akan tetapi tanpa membeli tidak mungkin untuk bisa menguasai teknologi tersebut.

Dalam menjalankan kebijakan alih teknologi dengan perusahaan multinasional, pemerintah negara tuan rumah seharusnya mendorong perusahaan domestik untuk memanfaatkan titik-titik tawarnya yang kuat. Perusahaan domestik juga harus dibina oleh pemerintah untuk mampu menganalisis perbandingan antara biaya dan manfaat suatu alih teknologi dari sudut pandang perusahaan multinasional dan kemudian merundingkannya proses pengembangan teknologinya yang digunakan perusahaan multinasional tersebut dengan penuh pengertian.

Alih teknologi dewasa ini harus secepatnya dilakukan, terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang, agar tidak mengalami kesenjangan yang sangat mencolok dibandingkan dengan negara maju. Bagi penanam modal asing, proses mengadakan alih teknologi merupakan kewajiban yang telah disepakati antara perusahaan PMA dengan pemerintah Indonesia. Kegiatan alih teknologi dimaksudkan agar setelah masa berlaku ijin operasional PT PMA (*30 tahun*) berakhir, penduduk pribumi Indonesia dapat melangsungkan kegiatan perusahaan tersebut dengan *tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing*.

Urgensi pengalihan teknologi juga dapat ditinjau dari aspek paten dan lisensi paten.⁸⁴ Dalam hal ini perlu direnungkan filosofi Undang-Undang Paten.

⁸⁴ Amir Pamuntjak, dkk, *Sistem Paten, Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta, hal. 147.

Apakah sebetulnya latar belakang serta maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Selain memberikan perlindungan hukum kepada para penemu atas hasil karya, inovasi dan daya kreasinya, tujuan atau sasaran Undang-undang Paten adalah untuk meningkatkan atau mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi dalam industri oleh bangsa sendiri. Dengan mekanisme sistem paten yang tepat diharapkan industri serta teknologinya dapat berkembang dengan pesat.

Menurut Pasal 76 dan seterusnya dari Undang-undang Paten, pemegang hak paten dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan surat persetujuan lisensi (teknologi). Jika pembeli lisensi teknologi paten berasal dari luar negeri dalam orang atau badan hukum Indonesia, maka terjadilah alih teknologi dari luar negeri ke dalam negara kita. Dapat dikatakan bahwa alih teknologi dalam bentuk surat persetujuan lisensi (teknologi) antara pemilik teknologi asing kepada badan hukum atau perorangan Indonesia adalah suatu piranti yang sangat ampuh untuk meningkatkan ilmu dan teknologi di kalangan kita. Jadi semakin banyak paten dari luar negeri dijual (dilisensikan) kepada kita, makin banyak alih teknologi terjadi di negara kita sehingga teknologi paten asing lebih banyak terserap oleh ahli teknologi bangsa kita.

Teknologi paten asing yang dialihkan ke tangan ahli bangsa Indonesia melalui lisensi teknologi dapat dikembangkan sendiri di lembaga *Research and Development (R & D)* maupun *di perguruan tinggi* sebagai karya ilmiah yang meskipun tidak boleh dikomersialkan melainkan hanya boleh dikembangkan untuk meningkatkan teknologi dikalangan ahli-ahli Indonesia.

Lembaga R & D dan perguruan tinggi yang mengembangkan teknologi paten dapat mematenkan perbaikan paten yang lama dengan penemuan baru yang berbeda dengan penemuan yang lama. Penemuan ini selanjutnya dapat dikomersialkan melalui paten baru dan lisensi teknologi. Dengan demikian sebenarnya perguruan tinggi mempunyai kesempatan yang besar dalam mempercepat pelaksanaan alih teknologi, apabila terdapat kerja sama yang baik antara pengusaha dengan perguruan tinggi.

3.4. Model Pengalihan Teknologi melalui Perusahaan *Joint Venture*.

Joint Venture (Usaha Patungan) merupakan salah satu sarana untuk melakukan program alih teknologi secara komersial, disamping masih banyak saluran lain, misalnya melalui *investasi langsung, lisensi, franchising, management contract, technical service contract, turn key contract, dan international sub-contracting*.⁸⁵

Bertitik tolak dari pengertian modal bersama dalam *Joint Venture (Usaha Patungan)*, perusahaan patungan dapat menjadi sarana yang efektif bagi program alih teknologi. Alih teknologi seharusnya dapat berlangsung secara otomatis, tanpa dipandang sebagai *cost* melalui berbagai bentuk perjanjian atau kontrak lisensi.

Akan tetapi, tidak pada setiap usaha patungan proses alih teknologi berlangsung secara otomatis, karena dalam praktek teknologi yang diperlukan perusahaan patungan itu ada kalanya dimiliki pihak ketiga. Dengan kata lain,

⁸⁵ Lihat *Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989.

pemilik atau pemegang teknologi berada diluar mitra perusahaan usaha patungan itu, atau juga berada diluar induk atau anak perusahaan mitra asing.

Selain itu, apabila diamati kontrak-kontrak yang terdapat dalam perusahaan patungan, terlihat adanya kecenderungan pengalihan teknologi tidak berjalan secara otomatis. Perjanjian dasar atau (*Basic Agreement*) perusahaan patungan yang memuat persetujuan tentang aspek permodalan, manajemen, penggunaan tenaga ahli, pembagian keuntungan, penyediaan peralatan, dan bahan baku, selalu diiringi dengan perjanjian lain, seperti : *patent licence , management contract, technical assistance and technical service, rental agreement, franchise and brand name use agreement .*

Kecenderungan itu terjadi, karena dipisahkannya teknologi yang digunakan perusahaan patungan itu dari pengertian modal (asing). Dengan kata lain, teknologi tidak dipandang sebagai pemasukan (*inbreng*) atau bagian dari modal yang ditanam pihak asing, tetapi dianggap sebagai *cost* yang timbul dari pengelolaan perusahaan patungan.

Kecenderungan ini mengakibatkan perusahaan patungan akan menerima teknologi melalui berbagai kontrak kerjasama teknologi yang diadakan antara mitra asing dan lokal, walaupun mitra yang bersangkutan menjadi pemegang saham perusahaan patungan yang bersangkutan. Kontrak kerjasama teknologi tersebut biasanya berupa kontrak lisensi paten.

B. Konsep Penyelenggaraan Alih Teknologi dalam Penanaman Modal Asing.

1. Beberapa Metode / Saluran Alih Teknologi

Teknologi dapat dialihkan dalam berbagai cara, baik secara komersial maupun non komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara non-komersial biasanya melibatkan pemerintah dalam bentuk program-program, yaitu:

- 1) Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari sesuatu pengetahuan;
- 2) Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah;
- 3) Penggunaan expertise (tenaga ahli) dari luar negeri dan
- 4) Program kerjasama antar negara.

Sedangkan pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. UNCTC dan UNCTAD mencatat ada beberapa cara pengalihan teknologi secara komersial, yaitu :⁸⁶

- 1) *Foreign Direct Investment (FDI)*;
- 2) *Joint Venture*;
- 3) *Licence*;
- 4) *Franchising*;
- 5) *Management Contract*;
- 6) *Marketing Contract*;

⁸⁶ Periksa Rancangan *International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989.

- 7) *Technical Service Contract*;
- 8) *Turn Key Contract*; dan
- 9) *International sub-contracting*.

Alih teknologi yang dilakukan secara komersial berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan *contract for the transfer of technology* atau *technology contract*. Istilah tersebut banyak digunakan dalam beberapa ketentuan hukum nasional maupun regional. Tetapi hingga sekarang ini masih belum ada satu bentuk atau tipe kontrak yang secara khusus dapat diidentifikasi sebagai suatu kontrak untuk alih teknologi baik untuk level nasional, regional maupun internasional. Di dalam praktek pada kontrak-kontrak tersebut dijumpai sejumlah perbedaan titel (*titels*).⁸⁷

OECD mengklasifikasikan kontrak-kontrak teknologi itu ke dalam 2 kategori, yaitu :

Pertama, pengalihan (*transfer*) yang berjangka pendek (*one-off operation*) antara lain meliputi *turn key factories*, *paten*, *personal training*.

Kedua, kontrak-kontrak yang menimbulkan keterkaitan permanen (*permanent link*) seperti *continuing technical assistance* dan *contract for the maintenance of instalations*.⁸⁸

UNCTC membagi kontrak-kontrak teknologi tersebut ke dalam 2 kategori utama, yaitu :

⁸⁷ D. Kokkini -Iatridou, "Contracts for the Transfer of Technology," dalam CCA Voskuil - Z. Parac-JA Wade (eds), *Hague-Zagreb Essay 6 on the Law on International Trade : Credit and Guarantee Financing Transfer of Technology*, Martinus Ni Jhoff Publisher, Dordrecht, 1987, hal.267.

⁸⁸ *Ibid*, hal 268

- 1) *Licensing Agreement*, kontrak semacam ini antara lain mencakup kontrak yang berkaitan dengan paten, *know-how*, merek dagang dan *franchise*.
- 2) Kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik (*technical assistance*). Adapun yang termasuk dalam kategori kedua ini antara lain : *turn key contract*, *contract for providing technical service*, dan *design and engineering contracts*.⁸⁹

Perbedaan ini didasarkan pada tujuan kontrak, kewajiban para pihak, hubungan kontraktual, dan cara-cara pembayaran teknologi yang dialihkan. Perbedaan utama kedua terletak pada fakta, bahwa kontrak lisensi adalah suatu hak yang dilindungi, sedangkan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik mempunyai karakteristik perjanjian jual beli.⁹⁰ Dari sejumlah kontrak teknologi atau cara-cara pengalihan teknologi yang disebut di muka, kontrak lisensi merupakan cara yang terpenting dan terefektif.⁹¹

2. Lisensi Paten sebagai Metode/Saluran Alih Teknologi.

2.1. Pengertian Paten dan Lisensi Paten

Menurut Slamet Dirham, *paten* pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan atas permintaan paten dari penemu oleh negara melalui Kantor Paten yang memuat uraian tentang penemuan serta mempunyai kekuatan hukum serta perlindungan hukum atas penemuannya yang dimintakan paten tersebut. Oleh sebab itu pemanfaatan, pemindahtanganan (manufaktur, menggunakan dan

⁸⁹ *Ibid*, hal 269

⁹⁰ *Ibid*, hal 270

⁹¹ Amir Pamuntjak, "Pengaturan Penyelenggaraan Pengalihan Teknologi (Suatu Analisa tentang Tatakerja Pengalihari Teknologi di luar dan dalam negeri)," makalah pada Seminar Aspek-Aspek Hukum Pengalihan Teknologi, BPHN-Bina Cipta, Bandung, 1981, hal. 220.

menjual) atas paten tanpa ijin dan sepengetahuan si penemu/pemilik paten adalah tidak sah dan dilarang oleh undang-undang serta merupakan pelanggaran.⁹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang dimaksud dengan *paten* adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Selanjutnya menurut Bambang Kesowo, hak paten bersifat khusus, karena hanya diberikan kepada penemu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan tersebut kalau ada perjanjian atau ijin dari penemu selaku pemilik hak. Dengan perkataan lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut. Karena sifat seperti itulah, hak tersebut dikatakan eksklusif.⁹³

Istilah lisensi berasal dari kata Latin *licere* yang berarti memperbolehkan atau mengizinkan. Lisensi dapat diartikan sebagai perjanjian dimana pemberi lisensi memberikan kepada penerima lisensi untuk membuat, menggunakan dan atau menjual obyek yang dilisensikan dengan beberapa kebebasan.⁹⁴

⁹² Supyan Suradimadja, *Peranan Paten dan Merek dalam Alih Teknologi*, Makalah Seminar Alih Teknologi – LIPI, Jakarta, 19-20 Nopember 1979, hal. 2.

⁹³ *Ibid*, hal. 3.

⁹⁴ Ibrahim Idham, *Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Lisensi Paten*, BPHN, Jakarta, 1990, hal. 13.

Menurut Terence M.Lane, lisensi didefinisikan berikut :

A licence was a grant by the proprietor a right of property of an authority to do that which, but for that authority would constitute an infringement of the right." "Licence also means the importing of secret knowledge and information by one person to another on condition, either express or implied that the recipient shall use the information subject to conditions, which usually include the payment of some form of consideration for the disclosure of knowledge."⁹⁵

Berdasarkan rumusan pertama menunjukkan bahwa hak milik industri telah ada lebih dahulu sebelum perjanjian lisensi dan telah dapat diberlakukan terhadap siapapun yang tidak terikat dalam perjanjian. Sedangkan pada rumusan kedua, tidak perlu ada hak milik industri sebelum diadakan lisensi. Bentuk kedua ini sering disebut perjanjian "*confidential*" dan bentuk yang pertama sering diiringi oleh perjanjian kedua.

Menurut Hans B. Thomsen, licensing didefinisikan sebagai berikut :

A licence an agreement where by the licensor extends to the licensee a limited right to make, use and/or sell the licensed object, usually against consideration of a royalty. In the simplest legal terms, then a license is the right to make, use of e.g. a trade mark or patented method."⁹⁶

Dengan demikian ciri khas dari suatu lisensi adalah memberikan hak terbatas untuk membuat, menggunakan dan atau menjual suatu obyek biasanya dengan imbalan royalti. Berdasarkan pengertian diatas maka lisensi paten dapat diartikan sebagai ijin untuk menggunakan hak paten secara terbatas (membuat, menggunakan, menjual) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa royalti yang disepakati.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 8.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 9.

Bertolak pada Pasal 76 UU Paten, *lisensi paten* dapat diartikan sebagai hak (berupa ijin atau lisensi) yang diberikan oleh pemegang paten kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17. Dalam hal paten produk, perbuatan tersebut yaitu membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Sedangkan dalam hal paten proses, perbuatan itu meliputi menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Alih teknologi yang memenuhi *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan ijin untuk menggunakan hak atas :

- teknologi yang dilindungi oleh paten
- *utility Model* yang dilindungi
- design industri.

Dalam batas-batas yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi.⁹⁷

2.2. Pengaturan Kontrak Lisensi Paten dalam UU Paten dan Kaitannya dengan TRIPs.

Dalam Undang-undang Paten, kontrak lisensi paten dimasukkan ke dalam

⁹⁷ Hermansah, *Peranan Perjanjian Lisensi dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya dengan Pengembangan Industrialisasi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1999, 138.

Pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Khusus untuk Pasal 79 telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.⁹⁸

Untuk memberikan suatu pemahaman terhadap lisensi tersebut beriktu ini dikemukakan isi dari pasal-pasal tersebut dimuka :

Pasal 76

- (1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 17, berlangsung selama *jangka waktu lisensi* diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 77

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17.


Pasal 78

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.
- (2) Pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten.

Pasal 79

- (1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal perjanjian tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

⁹⁸ Periksa UU No. 6 Tahun 1989 j.o. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten.



- (3) Syarat dan tatacara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :
- a. Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
 - b. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud huruf a.
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuan melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan mengenai paten yang dituangkan dalam UU Paten dimuka mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang tertuang dalam persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Goods*).

Sejalan dengan itu, menurut Sudargo Gautama, karena Indonesia merupakan peserta *World Trade Organization (WTO)*, maka dinyatakan bahwa perjanjian dalam rangka ini, yaitu *TRIPs*, dianggap Indonesia harus pula memperhatikan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan peraturan *TRIPs* tersebut. Terutama di bidang hak paten, dianggap masih perlu diadakan penyesuaian dengan persetujuan internasional tersebut.⁹⁹

⁹⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Paten 1997*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 2.

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standart perlindungan bagi karya intelektualitas manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai dasar, disamping mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang tersebut secara akurat. Sebagai salah astu negara yang menandatangani persetujuan Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establising The World Trade Organization*).

Persetujuan TRIPs bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan perlindungan terhadap HaKI dan produk-produk yang diperdagangkan,
- (2) Menjamin prosedur pelaksanaan HaKI yang tidak dihambat kegiatan perdagangan,
- (3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HaKI,
- (4) Mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HaKI.
- (5) Memperjelas aturan-aturan GATT yang mengatur perlindungan atas hak milik intelektual dan merundingkan aturan-aturan baru yang sesuai bersama-sama dengan perdagangan mengenai barang-barang (hak milik intelektual) palsu.¹⁰⁰

Berkaitan dengan masalah perjanjian lisensi, dalam Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Barang Hasil Pelanggaran HaKI, Bagian 8 Pasal 40 yang pada dasarnya mengemukakan bahwa : Anggota sepakat bahwa beberapa praktek perlisensian atau persyaratan-persyaratan yang terkait dengan HaKI yang menghambat persaingan dapat berakibat tidak baik terhadap perdagangan dan dapat

¹⁰⁰ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 33.

menghambat proses alih teknologi dan penyebaran teknologi. Untuk itu, anggota dapat menetapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan praktek-praktek tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut dimuka, jelaslah bahwa diundangkannya UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten adalah untuk menyempurnakan UU Paten sebagai konsekuensi telah diratifikasinya Persetujuan Putaran Uruguay dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam TRIPs. Hal ini menunjukkan eratnya akitannya antara UU Paten Nasional dengan ketentuan-ketentuan TRIPs.

2.3. Tinjauan Umum terhadap Dokumen Kontrak Lisensi Paten

2.3.1. Pengertian Kontrak Secara Umum

Dalam tesis ini penggunaan istilah kontrak untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Dengan demikian kontrak juga harus memenuhi ketentuan yang dituntut pada perjanjian pada umumnya. Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰¹

Adapun pengertian perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab Kedua Bagian Kesatu Pasal 1313 yakni : *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

¹⁰¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal.1.

Dalam KUHPerdata terjemahan Subekti tersebut digunakan istilah persetujuan, karena menurutnya istilah itu sama artinya dengan istilah perjanjian. Menurutnya, perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena kedua pihak sama-sama setuju untuk melakukan sesuatu. Walaupun pada kenyataannya, perjanjian itu terjadi setelah ada persetujuan dari kedua pihak.

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain : hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, kata perbuatan mencakup pula tanpa konsensus, tanpa menyebut tujuan.¹⁰²

Sehingga menurut Sudikno Mertokusumo, perumusannya menjadi :*"perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya/saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."*¹⁰³

Sedangkan Rutten mendefinisikan perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas

¹⁰² Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, Jilid I, FH UNDIP, Semarang, 1993, hal.14.

¹⁰³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, FH, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 2.

beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁰⁴

Untuk sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Keempat syarat tersebut yaitu :

- (1) Sepakat mereka mengikatkan diri;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

Apabila kita mendalami KUHPerdara, maka di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu :

- (1) Asas Kebebasan berkontrak

Pengertian asas ini terlihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"

Berdasarkan pengertian pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan mengikat bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan. Pengertian ini disebut *Pacta sunt servanda*.

- (2) Asas Penambahan.

Para pihak dapat menambahkan atau melengkapi pasal-pasal perjanjian apabila dikemudian hari terdapat kekurangan.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.3.

(3) Asas Terbuka

Asas terbuka ini terdapat di dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdota. Maksud sistem terbuka ini adalah dalam membuat perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak-pihak untuk menentukan isi perjanjian dan hukum apa yang akan digunakan demi kebebasan asasi setiap orang sebagai mahluk Tuhan yang dijamin secara asasi menurut hukum asasi. Setiap orang tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan ia bebas menciptakan keadilan dan kepatutan menurut kehendak pihak-pihak itu secara bersama-sama. Kalau para pihak telah bersepakat secara terbuka dalam memperlakukan hukum yang disepakatinya, maka perjanjian itu mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersepakat itu, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdota. Pasal 1339 berbunyi "*Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.*"

(4) Asas Konsensual (sepakat).

Maksud asas ini bahwa dalam perjanjian yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan para pihak. Secara tegas bahwa pihak-pihak telah menyetujui adanya perjanjian itu dengan suatu konsensus, baik secara lisan atau kemudian diikuti secara tertulis.

2.3.2. Pengertian Umum Kontrak/Perjanjian Paten

Perjanjian Pemberian Lisensi Paten adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Dengan demikian,

perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung sifat kontraktual lisensi itu, daripada kenyataan terlibatnya hak-hak paten.¹⁰⁵

Kontrak lisensi juga menganut sistem terbuka sebagaimana perjanjian-perjanjian yang lain. Dengan sistem ini dimaksudkan bahwa setiap orang bebas membuat segala jenis kontrak, sedangkan kontrak-kontrak khusus atau yang diatur dalam KUHPerdara adalah : kontrak jual beli, barter atau pertukaran, sewa menyewa, kontrak kerja, kemitraan, asosiasi, keagenan, jaminan, pinjaman, dan kompromi.

Kontrak lisensi khususnya terhadap hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Adapun yang telah dikenal secara populer di Indonesia adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten dan hak merek. Khususnya yang berhubungan dengan paten bahkan telah mendapat tempat formal dalam hukum Indonesia, yakni dengan telah dicantumkannya beberapa pasal mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang tentang Paten yaitu UU No.6 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Walaupun demikian dalam banyak hal, terhadap ketentuan lisensi paten ini, undang-undang mensyaratkan adanya peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal perjanjian lisensi paten, ketentuan dasar pemberian lisensi dalam Undang-Undang Paten diatur dalam Bab V, Bagian 2, Pasal 76 – Pasal 80. Tetapi rincian ketentuan-ketentuan lisensi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹⁰⁵ Insan Budi Maulana, *Op. Cit*, hal. 1.

yang sampai sekarang belum ditetapkan. Ketentuan-ketentuan umum terhadap kontrak lisensi yaitu :

- (1) Harus didaftarkan pada Kantor Paten;
- (2) Akan terdaftar pada buku Register Umum Paten;
- (3) Harus membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Menteri.

Oleh karena, dasar-dasar untuk kontrak lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPerduta, terutama ketentuan-ketentuan tentang perjanjian, tetapi “kebebasan berkontrak” akan dibatasi oleh Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Paten.

Dalam lisensi paten terdapat pemberian ijin dari pemilik paten kepada pemegang lisensi, dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakannya. Sesuai Pasal 17 UU Paten, pemegang paten dapat memberikan persetujuan kepada orang lain untuk membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk disewakan atau dijual dan sebagainya. Paten juga dapat beralih misalnya karena pewarisan, dan dapat juga dialihkan. Apabila yang dialihkan itu *pemilikannya*, cara yang ditempuh adalah melalui hibah, wasiat, perjanjian dengan akta notaris dan cara-cara lainnya. Sedangkan apabila yang ditransfer itu *pemakaiannya* (sebagian atau seluruhnya), maka dapat misalnya dilakukan dengan lisensi. Jadi pada prinsipnya dengan lisensi ini, yang dialihkan hanyalah hak untuk *menikmati manfaat ekonomi dari paten*.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 95.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa lisensi paten dapat dibagi menjadi *lisensi paten suka rela* dan *lisensi paten wajib*. Adapun yang dimaksud lisensi paten sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang paten tersebut secara sah dan dibuat berdasarkan perjanjian, yang pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula.¹⁰⁷

Adapun yang dimaksud dengan lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar penjelasan dari pemegang paten dan pihak lain yang memintanya. Kemudian, pemegang lisensi wajib, berkewajiban mendaftarkan lisensi wajib yang diterimanya pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten. Alasan permohonan lisensi wajib adalah bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten, padahal kesempatan untuk itu ada.. Ketentuan lengkap tentang lisensi wajib ini diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 93 UU Paten.

2.3.3. Proses Pembuatan dan Bentuk Kontrak Lisensi Paten.

a. Proses Pembuatan Kontrak Lisensi Paten.

Menurut Sunardi, dalam pembuatan suatu perjanjian lisensi ada beberapa tahap yang diharuskan dilalui oleh pihak lisensor dan pihak licensee, yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ibrahim Idham, *Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Lisensi Paten*, BPHN, Jakarta, 1990, hal. 8.

- 1) Tahap Persiapan.
Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan adalah mencari informasi garis besar, membuat kerangka transaksi, mencatat 'goal' yang hendak dicapai, mengantisipasi hal-hal yang tidak disetujui bersama, apakah syarat-syarat utama perjanjian tersebut, memastikan kehendak kita, mencoba mengetahui kehendak lawan, menetapkan syarat minimal dan menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan.
- 2) Tahap Konsep
Sebelum memasuki tahap negosiasi antara pihak lisensor dan pihak licensee, sudah tentu diperlukan suatu konsep. Konsep ini memuat berbagai hal yang hendak dituangkan dalam perjanjian lisensi, seperti : *lisensor dan licensee, definitions, term, licence, technical assistance, development, manufacture and quality control, warranty, infringenment, royalties, export, sales and promotion, terms for licencor deliveries, marking, secrecy, termination, force majeure, arbitration, and general provisions.*
- 3) Tahap Negosiasi
Tahap negosiasi adalah salah satu yang penting dalam pembuatan perjanjian lisensi paten. Dalam tahap ini, hal-hal yang hendak dituangkan dalam perjanjian lisensi harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Misalnya, mengenai masalah jenis lisensi, eksklusif atau non eksklusif, masalah apa yang akan dilisensikan, masalah teknologi yang dialihkan, masalah pembatasan dan larangan, masalah jaminan, masalah hukum yang berlaku, force majeure, masalah penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Tahap ini sangat penting dilakukan sebaik-baiknya agar tercipta suatu keadaan dimana para pihak dapat bekerja sama dengan baik, saling mengerti, saling percaya, tidak terjadi konflik karena salah tafsir, dan saling menguntungkan. Selanjutnya konsep perjanjian lisensi paten yang telah dinegosiasikan itu dituangkan dalam suatu draft perjanjian.
- 4) Tahap Review
Dalam tahap review, hal-hal yang harus dilakukan yaitu membaca draft secara teliti, mempelajari hubungan pasal demi pasal, memeriksa syarat-syarat perjanjian, menandai bagian yang hendak diubah, menulis secara jelas usulan, memeriksa lagi draft dan usulan.
- 5) Tahap Konsep Akhir
Konsep akhir berupa hasil perbaikan draft. Bila masih perlu diubah, para pihak dapat melakukannya sehingga tercapai kesepakatan nyata.

¹⁰⁸ Sunardi, *Teknik dan Strategi Negosiasi*, Workshop, Deperindag, Semarang, Oktober, 1996, hal. 17-19.

- 6) Tahap Penandatanganan
 Penandatanganan dilakukan setelah para pihak meyakini bahwa perjanjian lisensi itu telah memuat kehendak mereka.

b. Bentuk Umum Perjanjian Lisensi.

Tidak ada standart baku bagi penyusunan perjanjian lisensi paten. Berikut ini dikemukakan salah satu bentuk perjanjian lisensi, namun isinya tidak terbatas pada model ini, jadi dapat ditambah dan tergantung pada tipe perjanjian itu, atau mungkin juga beberapa ketentuan tidak dipakai.¹⁰⁹

Suatu perjanjian lisensi pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Licensor dan Licensee*
- 2) *Definition*
- 3) *Term*
- 4) *License, meliputi ; Grant of License, Exclusivity, Competitive product, Assignment dan sub-license*
- 5) *Technical Assistance, meliputi : Training of Licensee's Employees, Other Obligation on Licensor, Cost and Expenses, Work Permits, Right of Acces.*
- 6) *Development, meliputi : Disclosure, Licensor's Development, Licensee's Improvement*
- 7) *Manufacture and Quality Control, meliputi : Manufacture, Quality Control.*
- 8) *License's Warranty*
- 9) *Infringement*
- 10) *Royalties, bisa meliputi : Initial Payment, Adjusment of Royalties, Remittance, Government Approval, Taxes, Record and Certified, Inspection of Records.*
- 11) *Export*
- 12) *Sales and Promotion*
- 13) *Terms for Licensor Deliveries*
- 14) *Marking*
- 15) *Secrecy*
- 16) *Termination meliputi : Cause for Termination, Effects of Termination.*
- 17) *Force Majeur*
- 18) *Arbitration,*
- 19) *General Provisions, meliputi Notice, Coming into Force and Government Approval, Governing Law.¹¹⁰*

¹⁰⁹ Ita Gambiro, *Perjanjian Alih Teknologi, Jenis dan Karakteristiknya*, Workshop, Semarang, Oktober, 1996, hal.16.

¹¹⁰ Ita Gambiro, *General Structure Of A Contract Analysis Of Clause*, Makalah Workshop, Deperindag, Semarang, Oktober, 1996.

c. Pendaftaran Perjanjian Lisensi Paten.

Perjanjian lisensi paten merupakan perjanjian tertulis yang dibuat secara bersama-sama oleh Licensee dan Licensor. Perjanjian ini merupakan dasar kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak Licensor ke pihak Licensee yang bersifat kontraktual.

Pasal 79 UU No. 13 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten menyebutkan bahwa :

- (1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri.
- (1a) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (2) Syarat dan tata cara pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada penjelasan Pasal 79 dinyatakan bahwa perubahan pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk memperjelas ketentuan dalam kaitan perjanjian lisensi. Perjanjian serupa itu pada dasarnya wajib dicatatkan di Kantor Paten dan bukan didaftarkan. Sebab dari segi administratif, keputusan dapat atau tidaknya perjanjian lisensi tersebut didaftar hanya dapat dilakukan atas mekanisme pendaftaran yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan kewajiban yang dimaksud dalam pasal ini adalah mencatatkan perjanjian lisensi di Kantor Paten. Dengan tercatatnya perjanjian lisensi, maka Kantor Paten dapat

melakukan penilaian apakah perjanjian lisensi tersebut memuat hal-hal yang dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78. Khusus mengenai penambahan ketentuan yang dijadikan ayat (1a) ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan pada Kantor Paten.

Pasal 79 sebenarnya juga menunjukkan bahwa dari aspek yuridis-normatif, perjanjian lisensi paten yang dibuat oleh para pihak tersebut **wajib dicatatkan** di Kantor Paten dan **bukan didaftarkan**.

Dengan dilakukannya pencatatan terhadap perjanjian lisensi paten, tentunya petugas Kantor dapat melakukan suatu penelitian dan penilaian mengenai isi atau substansi dari perjanjian tersebut apakah memuat hal-hal yang dapat merugikan kepentingan ekonomi dan penguasaan teknologi yang ditentukan oleh Pasal 78 UU Paten atau tidak. Bila terdapat klausula-klausula yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka Kantor Paten dapat menolak pencatatannya. Pencatatan itu harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud, ternyata hingga sekarang belum ada. Oleh karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi ini amat sulit diterapkan dalam praktek. Kemungkinan besar para pihak lebih memilih cara-cara mereka sendiri.

2.3.4. Subyek dan Obyek Lisensi Paten

Subyek dalam perjanjian lisensi paten adalah paten itu sendiri. Paten dapat dimiliki oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang

menemukan suatu penemuan di bidang teknologi akan tetapi tidak semua penemuan teknologi itu secara otomatis mendapat paten, karena ada beberapa persyaratan jika seseorang, beberapa orang atau badan hukum ingin mendapatkan hak paten. Syarat utama untuk mendapatkan hak paten yaitu penemuan itu merupakan penemuan baru, ada langkah-langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Mengenai Obyek lisensi paten, Sumantoro berpendapat bahwa pada saat perjanjian dibuat para pihak tentu sudah mengetahui tentang teknologi mana yang akan menjadi obyek perjanjian mereka. Inilah yang merupakan teknologi dasar (*basic technology*). Teknologi dasar inilah yang merupakan jenis teknologi yang akan dialihkan kepada licensee. Dalam proses kemudian, teknologi dasar ini akan mengalami perubahan, penyempurnaan atau modifikasi, yang di dalam kaitan dengan proses teknologi dikenal dengan "*improvement*" dan "*development*". Inilah yang disebut dengan teknologi yang dihasilkan kemudian (*advanced technology*). Berdasarkan sudut ini obyek perjanjian lisenensi dapat dibedakan antara "*basic technology*" dan "*advanced technology*".¹¹¹

2.3.5. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Paten.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi paten adalah pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Perjanjian lisensi paten dapat diadakan antara perorangan, pesekutuan firma atau persekutuan komanditer, atau badan hukum (PT) di dalam negeri maupun di luar negeri.

¹¹¹ Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993, hal 58.

Perjanjian lisensi paten dapat diadakan antara PT dalam negeri dan perusahaan-perusahaan asing yang berkedudukan di luar negeri atau PT lokal dengan perusahaan asing di dalam negeri melalui penanaman modal asing (PT PMA) atau antara perusahaan lokal dengan perusahaan patungan (PT Joint Venture) dan lain-lain. Bila perjanjian lisensi paten diadakan di Indonesia atau para pihak adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, maka perjanjian itu harus dicatatkan pada Kantor Paten dan harus mematuhi perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Sumantoro, pihak-pihak yang akan terlibat dalam perjanjian lisensi paten dapat dibedakan menjadi pihak yang terlibat langsung dan pihak yang terlibat secara tidak langsung.

(1) Pihak yang terlibat langsung :

a. Pemberi teknologi terdiri atas :

- pemilik paten
- pemilik bersama (*co-owner*) atas paten.
- Penerima teknologi, dalam hubungannya dengan sub-lisensi

b. Penerima teknologi, yang dapat meliputi individu atau badan hukum yang mempunyai kapasitas untuk mempunyai dan mendapatkan hak sebagai penerima lisensi paten.

(2) Pihak yang terlibat tidak langsung.

Mencakup mereka karena tugasnya, fungsinya atau wewenangnya yang terlibat dalam proses ataupun pelaksanaan perjanjian lisensi, misalnya: BKPM, sehubungan dengan perjanjian lisensi yang menyangkut PT.PMA, Dirjen Pajak,

sehubungan dengan masalah pembayaran *royalty*, Kantor Paten, yang bertugas melaksanakan pencatatan, dan lain-lainnya.¹¹²

Dalam konteks penanaman modal asing, kontrak lisensi merupakan dasar utama bagi kerjasama yang mengatur syarat-syarat dan kondisi pemindahan teknologi dari pihak asing kepada perusahaan-perusahaan penerima lisensi di Indonesia. Kontrak lisensi tersebut pada umumnya diselenggarakan pada perusahaan-perusahaan patungan (*Joint Venture*) di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang memiliki atau memegang hak atas teknologi yang bersangkutan.¹¹³

Kontrak/perjanjian lisensi, khususnya terhadap hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek, yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten, yang berhubungan dengan hak paten tersebut telah mendapat tempat secara formal di dalam hukum Indonesia.¹¹⁴

Dalam kontrak lisensi, sebagai salah satu bentuk hubungan bisnis, terdapat asas-asas yang sangat penting untuk diketahui para pihak, khususnya oleh pihak licensee, agar kontrak tersebut sungguh-sungguh dapat mencapai sasaran dan tujuannya. Asas itu misalnya *asas kebebasan berkontrak*.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat terkenal di dalam hukum kontrak. Berdasarkan asas ini, salah satu pihak dapat memperjanjikan apa-apa yang dikehendaki dan atau tidak memperjanjikan apa-apa yang dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan perkataan lain, para pihak

¹¹² *Ibid*, hal. 59-60.

¹¹³ Soemantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, 1989, hal.119.

berhak untuk menentukan apa saja yang diinginkan dan sekaligus juga diperkenankan untuk apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjiannya, dan apa yang diperjanjikan itu akan mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian penerapan asas kebebasan berkontrak ini tidak bebas sebeb-as-bebasnya.¹¹⁵

Menurut Amirizal, *asas kebebasan berkontrak* mengandung beberapa macam unsur, yaitu :¹¹⁶

- 1) Perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- 2) Perseorangan bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;
- 3) Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas menentukan.

Berkaitan dengan lisensi paten, pihak licensee dan licensor juga bebas untuk memperjanjikan atau tidak memperjanjikan sesuatu yang mereka kehendaki. Namun demikian asas ini tidak dapat diterapkan dengan sebeb-as-bebasnya. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Lisensi paten juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 78 UU No.6 Tahun 1989 tentang Paten, yang pada intinya menentukan bahwa perjanjian lisensi itu tidak boleh memuat klausula-klausula yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dan memuat ketentuan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan

¹¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.114.

¹¹⁵ Felix O. Soebagjo, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Selama 25 Tahun Terakhir*, BPHN, 1994, hal.5.

dengan penemuan yang diberi pada khususnya, serta ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam *TRIPs*, *Code Of Conduct on Transfer of Technology*, *WIPO*, dan *UNCTAD*. Klausula-klausula yang dilarang dimuat dalam perjanjian lisensi itu dinamakan *Restrictive Business Practice (RBP)*.

Asas yang kedua adalah *itikad baik* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3). Menurut ayat ini suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini bersifat valid dan harus dipertahankan di dalam hukum perjanjian, namun demikian asas ini perlu dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan perjanjian.¹¹⁷

Asas itikad baik ini mestinya diperhatikan oleh para pihak dalam kontrak lisensi paten. Lisensi paten yang semula dipakai sebagai sarana alih teknologi tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila asas ini tidak dilaksanakan. Oleh karena itu dengan asas ini, licensor harus sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk mengalihkan teknologinya kepada licensee dalam jangka waktu tertentu. Itikad baik ini menjadi begitu penting, karena pada dasarnya ada indikasi bahwa pihak *licensor* tidak sungguh-sungguh mengalihkan teknologinya dengan alasan-alasan tertentu.

Di Indonesia lisensi paten diatur dalam UU No.6 Tahun 1989 dan UU No.13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No.6 Tahun 1989 tentang Paten, yaitu diatur pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 80. Namun hukum materiil lisensi paten secara khusus belum diatur.

¹¹⁶ Amirizal, *Hukum Bisnis-Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 36.

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 10.

Hakikat dari hak khusus paten adalah hak untuk mengecualikan pihak-pihak lain dari pembuatan, penjualan, atau penggunaan barang-barang yang telah dipatenkan yang dilindungi oleh paten tersebut selama masa berlakunya hak patennya. Hak-hak istimewa dari paten tersebut biasanya diterapkan dengan perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi dibagi menjadi dua, yaitu *perjanjian lisensi secara eksklusif dan perjanjian lisensi non-eksklusif*.¹¹⁸ Dalam perjanjian lisensi eksklusif penerima lisensi memiliki hak tunggal untuk membuat, menggunakan atau menjual produk dari hak paten tersebut dan melarang pemberi lisensi untuk melakukan hal-hal tersebut diatas. Dalam hal terjadi peniruan (*patent infringement*) berbagai kemungkinan dapat terjadi, seperti penerima lisensi bersama-sama pemberi lisensi dapat menggugat peniruan paten bersangkutan. Sedangkan perjanjian lisensi non-eksklusif adalah suatu perjanjian yang memberi kepada penerima lisensi hak untuk membuat, memakai atau menjual, tetapi pemegang paten tetap mempunyai hak untuk menggunakan penemuan tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak-pihak lain. Ini berarti pemegang paten tidak akan membebani penerima lisensi dalam hal peniruan paten.¹¹⁹

2.3.6. Kewajiban dan Hak Para Pihak dalam Kontrak Lisensi Paten.

a. Kewajiban Pemberi Lisensi

(1) Kewajiban Umum :

Secara umum, ada sejumlah kewajiban minimal pemberi lisensi dalam perjanjian lisensi paten, yaitu untuk membuat atau memberikan hak yang

¹¹⁸ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal.9.

¹¹⁹ Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang undangan Paten Indonesia*, Djambatan, 1992, hal.4.

dilisensikan tersedia bagi penerima lisensi dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik, dan untuk memberikan jaminan-jaminan lain. Sedangkan rincian mengenai perjanjian lisensi bergantung pada para pihak karena mereka mempunyai hak "kebebasan mengadakan kontrak" dan para pihak tersebut harus beritikad baik.

Kewajiban pemberi lisensi untuk menjadikan hak yang dilisensikan tersedia berarti bahwa pemberi lisensi harus membuat penemuan atau hak lain yang dilisensikan itu tersedia bagi penerima lisensinya dan ia tidak boleh mencegah penerima lisensi dalam menggunakan hak yang dilisensikan. Pemberi lisensi harus memberikan kepada penerima lisensi, spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atau keterangan yang cukup yang mengungkapkan hak yang dilisensikan, sesuai dengan jenis subyek lisensi. Selain itu pemberi lisensi harus mengungkapkan kepada penerima lisensi lain apakah hak-hak itu telah dilisensikan juga kepada penerima lisensi lain dan apakah penggunaan paten itu terbatas apa tidak.

Kewajiban pemberi lisensi untuk menjaga agar hak yang dilisensikan dalam keadaan baik berarti bahwa pemberi lisensi harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan. Seorang pemberi lisensi atas permintaan paten yang belum diputuskan oleh Kantor Paten atau masih dalam tahap pemeriksaan (*patent pending*) berkewajiban untuk mengurus penyelesaian permintaan paten yang dicakup dalam perjanjian pemberian lisensi dan untuk mempertahankan terhadap keberatan-keberatan atau oposisi-oposisi pihak lain terhadapnya.

Selain itu, pemberi lisensi harus menjelaskan kepada penerima lisensi bahwa patennya masih berlaku. Dalam hal paten tersebut telah menjadi *milik umum (public domain)*, pemberi lisensi harus mengembalikan kepada penerima lisensi royalti yang diterimanya dari penerima lisensi tersebut. Jika pemberi lisensi menolak untuk mengembalikan royalti atau pembayaran lain yang telah diterimanya yang berkaitan dengan paten yang telah menjadi milik umum, maka ia dapat dituntut tidak saja secara perdata tetapi juga secara pidana (yaitu atas kasus penipuan). Tetapi pemberi lisensi tidak berkewajiban menjamin bahwa penemuan yang dilisensikan berguna secara komersial, dan tidak ada jaminan yang tersirat dari pemberi lisensi bahwa penemuan yang dilisensikan tidak melanggar suatu paten yang mungkin merupakan milik pihak ketiga.

Kewajiban lain pemberi lisensi adalah bahwa pemberi lisensi harus menjamin paten tersebut dapat digunakan dan secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan atau menghasilkan proses dan atau hasil yang dipatenkan. Dalam hal perjanjian lisensi secara eksklusif, pemberi lisensi tidak dapat membatasi hak-hak penerima lisensi dan tidak ada hak baginya untuk mengajukan keberatan kepada penerima lisensi jika penerima lisensi itu mengadakan perjanjian sub-lisensi kepada pihak ketiga. Pemberi lisensi berkewajiban memberitahu penerima lisensi dan mendapatkan ijin darinya jika pemberi lisensi ingin membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga pada wilayah yang sama.¹²⁰

¹²⁰ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 16-17.

(2) Pengalihan Lisensi

Perjanjian lisensi paten berbeda dengan perjanjian umum lainnya, karena pemilik paten atau pemegang paten hanya memberikan lisensi kepada penerima lisensi dan hak patennya tetap menjadi milik pemilik paten bukan milik penerima lisensi. Sebagian aturan umum, lisensi paten bersifat personal dan tidak dapat dialihkan, kecuali jika syarat-syarat perjanjian tersebut menunjukkan adanya maksud untuk mengizinkan pengalihan.

Dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi hanya mempunyai kewenangan untuk membuat, menjual, menyewakan, mengalihkan, menggunakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau menyerahkan produk atau proses yang telah diberi paten, atau ada kemungkinan bahwa penerima lisensi memiliki semua kewenangan itu melalui kombinasi pembuatan, penjualan dan penggunaan barang-barang yang dipatenkan dengan perjanjian lisensi secara eksklusif atau perjanjian lisensi non-eksklusif.

Dalam hal lisensi non-eksklusif, penerima lisensi berhak untuk memanfaatkan lisensi tersebut tetapi ia tidak dapat mengadakan sub-lisensi atau menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut. Sedangkan dalam hal perjanjian lisensi eksklusif, penerima lisensi berhak untuk mengadakan sub lisensi dengan pihak ketiga dan juga berhak menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut.

Dengan demikian, meskipun pemberi lisensi memberikan ijin pengalihan kepada penerima lisensi, akan tetapi pemberi lisensi masih merupakan pemilik hak paten yang dilisensikan tersebut. Jadi ia masih berhak untuk membuat

perjanjian lisensi dengan pihak ketiga di luar wilayah yang dilisensikan dalam perjanjian lisensi tersebut kecuali dalam perjanjian ditentukan lain, maka ia dapat menuntut pihak pihak ketiga yang melanggar paten tersebut.¹²¹

(3) Jaminan Kepada Penerima Lisensi.

Secara praktis, kewajiban utama pemberi lisensi adalah bahwa ia harus menjamin bahwa penggunaan paten itu dapat dinikmati secara damai, pribadi, utuh, tidak dapat dialihkan, dan sinambung; bila lisensi tersebut merupakan lisensi eksklusif, pemberi lisensi harus menjamin monopoli atau hak khusus penggunaan paten di dalam batas wilayah yang dicakup dalam lisensi tersebut.

Pemberi lisensi juga menjamin, bahwa walaupun terjadi banyak perselisihan selama perjanjian lisensi namun pada prinsipnya kesahihan paten harus tetap dipertahankan. Dalam lisensi eksklusif, perlu diatur bahwa penerima lisensi tidak diganggu dalam hal eksklusifnya untuk menggunakan paten tersebut. Selanjutnya, pemberi lisensi harus memberikan kepada penerima lisensi setiap dan semua informasi, yang berguna dan perlu bagi penggunaan paten tersebut. Ia juga harus mengungkapkan kepada penerima lisensi hak-hak apa yang telah dilisensikan kepada penerima lisensi lain dan yang mungkin akan membatasi penggunaan paten.

Jaminan lain oleh pemberi lisensi ialah bahwa paten tersebut harus dapat digunakan oleh penerima lisensi dan bahwa secara teknik memungkinkan untuk

¹²¹ *Ibid*, hal. 18.

mengoperasikan atau menghasilkan proses yang dipatenkan atau barang yang dipatenkan.¹²²

(4) Bantuan Kepada Penerima Lisensi.

Sesuai dengan perjanjian lisensi paten, secara umum pemberi lisensi akan bersedia atas permintaan penerima lisensi untuk membantu, berkonsultasi dan bekerja sama dengan tenaga teknis dari penerima lisensi mengenai rancang bangun, rekayasa, manufakturing, penelitian dan pelayanan terhadap produk-produk yang dilisensikan, dalam memilih tata ruang, mesin-mesin, alat-alat dan peralatan pabrik dan aliran produksi yang tepat dan diperlukan untuk pembuatan komersial dari produk-produk yang dilisensikan oleh pemegang lisensi.

Berkenaan dengan bantuan produk, pemberi lisensi harus membantu penerima lisensi untuk mempertahankan standart mutu produk atau kualitas yang sama seperti produk dari penerima lisensi. Akan timbul masalah apabila pemberi lisensi atau pemilik paten enggan memenuhi faktor-faktor yang disebutkan di atas, dengan alasan bahwa tidak ada peraturan pelaksanaan untuk bantuan teknik, atau alih teknologi, atau rincian-rincian persetujuan lisensi paten itu sendiri tidak memberikan klausula-klausula ini.¹²³

b. Kewajiban Penerima Lisensi Paten

(1) Kewajiban Umum.

Kewajiban-kewajiban penerima lisensi bergantung pada perjanjian yang telah disepakati, tetapi ada beberapa macam kewajiban yang biasanya ada dalam perjanjian, yaitu :

¹²² *Ibid*, hal.19-20.


¹²³ *Ibid*, hal.20-21.

- (1) Kewajiban yang biasanya diatur dalam undang-undang,
- (2) Kewajiban yang diatur oleh kesepakatan para pihak, dan
- (3) Kewajiban yang disetujui berdasarkan kepercayaan.

Kewajiban (1) yang diatur dalam undang-undang, misalnya, penerima lisensi harus membayar royalti, atau penerima lisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi dengan pihak ketiga tanpa ijin dari pemberi lisensi. Kewajiban (2) dan (3) yaitu mengenai berapa jumlah royalti yang harus dibayar biasanya tidak diatur dalam undang-undang karena klausula ini akan diatur oleh para pihak. Dalam hal ini penerima lisensi wajib untuk memenuhi perjanjian tersebut. Tetapi di negara tertentu, misalnya Brazil, jumlah pembayaran royalti ditentukan oleh peraturan. Contoh lain, dalam hal perjanjian lisensi yang juga meliputi perjanjian lisensi pengetahuan teknik, penerima lisensi berkewajiban untuk merahasiakan pengetahuan teknik tersebut, meskipun jangka waktu paten itu sudah berakhir.

Biasanya penerima lisensi berkewajiban mendaftarkan perjanjian lisensi pada Kantor Paten jika pemberi lisensi adalah orang asing, dan dalam hal perjanjian lisensi tersebut merupakan perjanjian lisensi internasional. Cara ini lebih mudah bagi penerima lisensi karena faktor efisiensi dan waktu. Alasan lainnya adalah karena lisensi tersebut akan dimanfaatkan di negara penerima lisensi dan biasanya pemerintah negara penerima lisensi mempunyai kebijaksanaan sendiri mengenai bagaimana melindungi penerima lisensi. Kewajiban lain bagi penerima lisensi adalah untuk menjaga kendali mutu atas barang-barang yang diproduksi atau menggunakan proses yang dipatenkan.¹²⁴

¹²⁴ *Ibid*, hal 25.



(2) Pembayaran Royalti.

Menurut Sumantoro, pembayaran royalti merupakan kewajiban utama bagi penerima lisensi.¹²⁵ Royalti adalah pemberian imbalan berkala, yang dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi sesuai dengan perjanjian lisensi, yang dihitung per periode atau dengan merujuk bentang penggunaan oleh penerima lisensi. Dalam kenyataannya, cara pengenaan pembayaran royalti atas penggunaan paten sangat bervariasi. Ada yang menggunakan pembayaran sekaligus (*lumpsum*) dengan jumlah pembayaran tetap per unit produk atau waktu, atau beberapa kombinasi dari kedua cara itu; pembayaran dengan menentukan suatu jumlah absolut yang meningkat atau menurun sejalan dengan volume produksi atau lamanya lisensi; atau pembayaran dengan prosentase tetap atau bervariasi dari harga penjualan dari barang-barang atau penerimaan bersih atau penerimaan bruto yang diterima oleh penerima lisensi; atau beberapa gabungan dari cara-cara tersebut di muka.

Kadang-kadang pemberi lisensi membuat sejumlah pembatasan atau kendala terhadap penerima lisensi untuk melindungi kepentingannya. Meskipun hak paten telah berakhir, dengan berbagai cara, pemberi lisensi masih dapat menerima royalti dari penerima lisensi, misalnya, dengan mengadakan "perjanjian paket". Bagi penerima lisensi, pembayaran royalti berhubungan dengan keseluruhan biaya produksi, harga jual, dan keuntungan. Jadi, sedapat mungkin penerima lisensi ingin membayar royalti sekecil mungkin.

¹²⁵ Sumantoro, *Op.Cit.*, hal. 69.

Royalti tidak hanya merupakan kepentingan antara penerima lisensi dan pemberi lisensi tetapi juga merupakan kepentingan pemerintah. Karena pembayaran royalti yang terlalu besar akan mempengaruhi sistem keuangan negara. Ini akan mempengaruhi harga barang-barang yang menggunakan hasil produksi atau proses dipatenkan, sehingga menjadi mahal dan akhirnya akan mempengaruhi perilaku konsumen.¹²⁶

2.3.7. Hak Eksklusif dan Non-Eksklusif dalam Perjanjian Lisensi Paten

Hakikat hak khusus paten adalah hak untuk mengecualikan pihak-pihak lain dari pembuatan, penjualan, atau penggunaan barang-barang yang telah dipatenkan, yang dilindungi oleh paten tersebut selama masa berlaku hak patennya. Nilai paten ini bergantung pada berapa berharganya produk atau proses yang dipatenkan tersebut bagi para pemakai. Hak istimewa tersebut diterapkan dengan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : perjanjian lisensi secara eksklusif dan perjanjian lisensi secara non-eksklusif.¹²⁷

Dalam perjanjian lisensi eksklusif, penerima lisensi memiliki hak tunggal untuk membuat, menggunakan atau menjual produk dari hak paten tersebut dan mengenyampingkan pemberi lisensi untuk melakukan hal-hal tersebut di atas. Dalam hal terjadi peniruan (*paten infringement*) berbagai kemungkinan dapat terjadi, seperti penerima lisensi bersama-sama pemberi lisensi dapat menggugat peniruan paten bersangkutan. Sedangkan perjanjian lisensi non-eksklusif adalah

¹²⁶ Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hal 26-27.

¹²⁷ Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hal. 9.

suatu perjanjian yang memberikan kepada penerima lisensi hak untuk membuat, memakai, atau menjual, tetapi pemegang paten tetap mempunyai hak untuk menggunakan penemuan tersebut dan memberikan lisensi kepada pihak-pihak lain. Ini berarti, bahwa pemegang paten tidak akan membebani penerima lisensi dalam hal peniruan paten.¹²⁸

Undang-undang Paten negara-negara lain, khususnya Undang-undang Paten Jepang, membuat perbedaan yang jelas antara perjanjian lisensi secara eksklusif dan perjanjian lisensi non-eksklusif. Undang-undang Paten Indonesia mengatur tentang hak-hak khusus untuk pemilik paten atau pemegang paten untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk atau proses yang dipatenkan tersebut, akan tetapi perbedaan antara lisensi paten eksklusif dan lisensi paten non-eksklusif tidak diuraikan secara jelas. Pembatasan terinci dari hak-hak khusus untuk pemilik paten yang memberikan lisensi eksklusif atau non-eksklusif tidak teruma tercantum dalam Undang-undang Indonesia.

Dalam Undang-undang Paten Indonesia, Pasal 76 dapat disebut sebagai ketentuan tentang lisensi eksklusif, karena mengatur :

- (1) Pemilik paten berhak untuk memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan lisensi untuk melaksanakan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Paten.
- (2) Kecuali disetujui lain, ruang lingkup lisensi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi semua tindakannya yang dimaksudkan dalam Pasal 17 selama jangka waktu lisensi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 17 tersebut menyatakan bahwa seorang pemilik paten mempunyai hak istimewa untuk memanfaatkan patennya baik olehnya sendiri maupun dengan

¹²⁸ Chairul Anwar, *Hukum dan Perundang-undangan Paten Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 4.

memberikan persetujuan kepada orang lain, yaitu :

- (a) Untuk membuat, menjual, menyewakan, mengalihkan, menggunakan. Menyediakan untuk dijual atau disewakan atau menyerahkan produk yang telah diberikan paten.
- (b) Untuk menggunakan proses produksi yang telah diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lain sebagaimana dimaksudkan pada butir a.

Penjelasan pasal-pasal tersebut tidak memuaskan karena permasalahan yang akan terjadi setelah UU Paten ditetapkan tidak diatur. Misalnya, apakah penerima lisensi paten eksklusif menuntut pelanggar secara langsung meskipun dalam perjanjian lisensi hak-hak dari penerima lisensi itu tidak disebutkan. Atau, apakah penerima lisensi secara non-eksklusif memberikan sub-lisensi kepada pihak ketiga ? Kemudian mengapa hak-hak khusus pemilik paten dibatasi ? Mengapa jangka waktu perjanjian lisensi tidak dibatasi sampai masa berlakunya paten tersebut ? Pasal 76 ayat (2) hanya menyatakan, “.....selama jangka waktu lisensi”. Jadi ada kemungkinan bagi pemilik paten atau pemberi lisensi untuk membuat pemegang lisensi dapat dibatasi oleh Peraturan Pemerintah mengenai lisensi. Tetapi jika “.....selama jangka waktu lisensi” diubah menjadi “.....selama masa hak paten dari lisensi....”, hal ini akan lebih jelas.

2.3.8. Jangka Waktu Kontrak Lisensi Paten

Jangka waktu suatu perjanjian lisensi paten dapat disepakati secara kontraktual oleh para pihak, dalam ruang lingkup jangka waktu statuter dari paten biasa atau paten sederhana maupun paten yang dilisensikan. Pasal 76 ayat (1) UU Paten mengatur kewenangan pemilik paten atau pemberi lisensi untuk melisensikan patennya kepada satu pihak atau lebih. Pasal ini juga mencantumkan

“kecuali disetujui lain, ruang lingkup lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua tindakan sesuai Pasal 17 UU Paten *selama jangka waktu lisensi* di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.” Jadi, jika paten telah berakhir, dapatkah perjanjian lisensi itu diperpanjang secara otomatis ? Dan apakah penerima lisensi masih harus membayar royalti meskipun paten itu telah berakhir/kadaluarsa atau telah menjadi milik umum ? Atau apakah penerima lisensi atau orang lain harus menyatakan kepada pemberi lisensi jika ia ingin memanfaatkan paten terhadap paten yang telah menjadi milik umum ?

Berbeda dengan hak merek, hak-hak monopoli atau hak-hak khusus pemilik paten terhadap paten dibatasi. Di beberapa negara jangka waktu hak paten dibatasi antara 14 sampai dengan 20 tahun. Jadi setelah jangka waktu hak paten habis, paten tersebut akan menjadi milik umum (*public domain*) dan setelah itu, setiap orang dapat menggunakan teknologi yang dilisensikan secara bebas tanpa harus membayar royalti. Perpanjangan hak paten juga tidak dikenal dalam UU Paten. Dengan demikian, maka ketentuan ini harus dinyatakan “...*selama jangka waktu hak paten....*” Dan bukan “*selama jangka waktu lisensi...*”

Karena hak paten terbatas, pemilik/pemberi paten akan berupaya meneruskan hak monopolinya yang diberikan melalui paten meskipun hak paten itu sendiri telah berakhir, sehingga ia tetap dapat menerima royalti. Cara yang sering dilakukan oleh pemilik paten adalah melalui pasal-pasal pengikatan (*tie-in clause*), *lisensi paket*, *pasal pemberian kembali*, *perjanjian timbal balik*, dan *sebagainya*.¹²⁹

¹²⁹ Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hal. 34-35.

C. Implikasi Lisensi Paten terhadap Alih Teknologi

1. Implikasi Secara Yuridis-Normatif

1.1. Peranan UU Paten dan Kontrak Lisensi Paten terhadap Alih Teknologi

Perlu direnungkan filosofi Undang-undang Paten, apakah sebetulnya latar belakang serta maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Selain memberi perlindungan hukum kepada para penemu atas hasil karya, inovasi dan daya kreasinya, tujuan atau sasaran UU Paten adalah untuk meningkatkan atau mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi dalam industri oleh bangsa kita sendiri. Dengan mekanisme sistem paten yang tepat diharapkan industri serta teknologinya dapat berkembang dengan pesat. Inti UU Paten dapat dibaca dalam penjelasan Bab Umum alinea kedua, ketiga dan keempat.¹³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang dimaksud dengan *paten* adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Selanjutnya menurut Bambang Kesowo, *hak paten bersifat khusus*, karena hanya diberikan kepada penemu untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan penemuan tersebut kalau ada perjanjian atau ijin dari penemu selaku pemilik hak. Dengan

¹³⁰ Amir Pamuntjak, *Op.Cit.*, hal. 147.

perkataan lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang selain penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut. Karena sifat seperti itulah, hak tersebut dikatakan eksklusif.¹³¹

Bertolak pada Pasal 76 UU Paten, *lisensi paten* dapat diartikan sebagai hak (berupa ijin atau lisensi) yang diberikan oleh pemegang paten kepada orang lain berdasarkan *surat perjanjian lisensi* untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17. Dalam hal *paten produk*, perbuatan tersebut yaitu membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Sedangkan dalam hal *paten proses*, perbuatan itu meliputi menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa, jika pembeli lisensi teknologi paten yang berasal dari luar negeri adalah badan hukum atau orang Indonesia, maka terjadilah alih teknologi dari luar negeri ke dalam negeri Indonesia.

Boleh dikatakan bahwa alih teknologi dalam bentuk persetujuan lisensi (teknologi) antara pemilik teknologi asing ke badan hukum atau perorangan Indonesia adalah suatu piranti yang sangat ampuh untuk meningkatkan ilmu dan teknologi di kalangan kita. Jadi makin banyak paten dari luar negeri dijual (dilisensikan) kepada kita, makin banyak alih teknologi terjadi di negara kita

¹³¹ *Ibid*, hal. 3.

sehingga teknologi paten asing lebih banyak terserap oleh ahli-ahli teknologi Indonesia.

Dalam Undang-undang Paten, kontrak lisensi paten dimasukkan ke dalam Pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Khusus untuk Pasal 79 telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.¹³²

Untuk memberikan suatu pemahaman terhadap lisensi tersebut berikut ini dikemukakan isi dari pasal-pasal tersebut dimuka :

Pasal 76

- (1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 17, berlangsung selama *jangka waktu lisensi* diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 77

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17.

Pasal 78

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.
- (2) Pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten.

¹³² Periksa UU No. 6 Tahun 1989 j.o. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten.

Pasal 79

- (1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal perjanjian tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Syarat dan tatacara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa UU Paten tidak hanya memberikan fungsi perlindungan hukum saja, tetapi juga mempunyai potensi yang signifikan dalam proses alih teknologi. Potensi tersebut misalnya dengan mewajibkan kepada paten-paten asing yang dimintakan perlindungan hukum di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, mewajibkan pelaksanaan paten asing tersebut tidak boleh sampai merugikan perekonomian Indonesia dan menghalangi alih teknologi di Indonesia serta dimungkinkan pemberian lisensi paten.

Dengan kontrak lisensi paten secara tipikal *licencor* memberikan hak kepada *licensee* untuk memakai hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi paten, dengan imbalan berupa royalti dari pihak *licensee* yang ingin memperoleh manfaat dari teknologi yang dimiliki *licensor* sebagai pemegang paten; dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi *licensee* terhadap pihak ketiga atau saingannya.

Di dalam konteks alih teknologi, seringkali terjadi salah tafsir, seolah-olah dengan kontrak lisensi paten atau bahkan dalam transaksi jual beli mesin dan atau peralatan suatu *industrial plant* sudah dianggap transaksi alih teknologi. Memang

tidak dapat dipungkiri, mungkin saja alih teknologi terjadi melalui perjanjian lisensi paten, perjanjian keagenan, perjanjian jual beli, atau perjanjian kerjasama usaha usaha patungan dalam penanaman modal asing, asalkan di dalamnya diatur ketentuan tentang *know how* (pengetahuan teknik) untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi teknis dan atau bantuan serta pelayanan teknis lainnya.¹³³

Jadi, adanya kontrak lisensi paten, tanpa disertai dengan kontrak lisensi *know how* dapat dipastikan akan mengalami banyak hambatan dan hampir tidak mungkin mendapatkan penguasaan teknologi yang dipatenkan tersebut, karena tidak semua pengetahuan (dalam hal ini *know how*) yang diperlukan untuk melaksanakan penemuan itu diuraikan dalam deskripsi pada dokumen paten yang bersangkutan. Oleh karena itu, di dalam praktik transaksi yang berkenaan kontrak teknologi ini melibatkan beberapa kontrak. Yang pertama adalah kontrak lisensi paten (bila teknologi atau penemuan itu dipatenkan), kemudian diikuti oleh beberapa kontrak yang berkait dengannya seperti *know how license agreement*, *technical assistance agreement*, atau *service assistance agreement*. Namun terkadang diadakan kontrak gabungan seperti *license and technical assistance agreement*.¹³⁴

Berdasarkan sudut pandang *licensee*, pengalihan teknologi melalui lisensi dianggap menguntungkan, karena perjanjian lisensi dapat merupakan :

- (1) Akses perolehan atau penguasaan teknologi secara tepat;

¹³³ Ridwan Khairandy dkk, Kapita Selekta HAKI I, UII, Yogyakarta, hal. 61.

¹³⁴ *Ibid*, hal.62.

- (2) Penghematan waktu serta usaha dalam riset dan pengembangannya;
- (3) Penambahan sumber daya pengetahuan.

Kemudian bagi *licensor* sendiri, pengalihan teknologi melalui lisensi dianggap sangat menguntungkan, karena *licencor* akan :¹³⁵

- (1) Mendapatkan royalti dari sejumlah hasil penjualan tanpa harus turut serta dalam investasi dalam rangka membuka pasaran ekspor;
- (2) Pengembangan pasar luar negeri;
- (3) Penciptaan pasar luar negeri bagi bahan baku yang bertalian dengan peralatan atau jasa;
- (4) Menghasilkan arus dana finansial untuk melanjutkan riset dan pengembangan di daerah yang sama atau daerah lain; dan
- (5) Menghindari beaya-beaya yang bertalian dengan bisnis luar negeri di negara yang tidak bersahabat.

Sedangkan motif utama yang melatarbelakangi mengapa *licensor* mau mengalihkan teknologinya melalui lisensi adalah *profit*.

1.2. Pengaruh Hukum Kontrak dalam Pelaksanaan Kontrak Lisensi

Paten

Pengertian perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Bab Kedua Bagian Kesatu Pasal 1313 yakni : *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Dalam KUHPerdata terjemahan Subekti tersebut digunakan istilah persetujuan, karena menurutnya istilah itu sama artinya dengan istilah perjanjian. Menurutnya, perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena kedua pihak sama-sama setuju untuk melakukan sesuatu. Walaupun pada kenyataannya, perjanjian itu terjadi setelah ada persetujuan dari kedua pihak.

¹³⁵ *Ibid*, hal 63.

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain : hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, kata perbuatan mencakup pula tanpa konsesnsus, tanpa menyebut tujuan.¹³⁶

Sehingga menurut Sudikno Mertokusumo, perumusannya menjadi : *"perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya/saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."*¹³⁷

Untuk sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keempat syarat tersebut yaitu :

- (1) Sepakat mereka mengikatkan diri;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

Apabila kita mendalami KUHPerdata, maka di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan lisensi paten, yaitu :¹³⁸

¹³⁶ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, Jilid I, FH UNDIP, Semarang, 1993, hal.14.

¹³⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, FH, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 2.

¹³⁸ Amirizal, *Hukum Bisnis- Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.56.

(1) Asas Kebebasan berkontrak

Pengertian asas ini terlihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi :” *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Berdasarkan pengertian pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan mengikat bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan. Pengertian ini disebut *Pacta sunt servanda*.

(2) Asas Terbuka

Asas terbuka ini terdapat di dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdota. Maksud sistem terbuka ini adalah dalam membuat perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak-pihak untuk menentukan isi perjanjian dan hukum apa yang akan digunakan demi kebebasan asasi setiap orang sebagai mahluk tuhan yang dijamin secara asasi menurut hukum asasi. Setiap orang tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan ia bebas menciptakan keadilan dan kepatutan menurut kehendak pihak-pihak itu secara bersama-sama. Kalau para pihak telah bersepakat secara terbuka dalam memperlakukan hukum yang disepakatinya, maka perjanjian itu mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersepakat itu, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdota. Pasal 1339 berbunyi “ *Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.*”

(3) Asas Itikad baik

Asas ini tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Menurut ketentuan pasal ini “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik sebenarnya suatu asas yang valid dan harus dipertahankan dalam hukum kontrak/perjanjian. Asas itikad baik bahkan perlu dituangkan lebih lanjut dalam klausula-klausula dalam perjanjian.

Lebih lanjut, asas itikad baik itu tidak saja harus dituangkan dalam isi kontrak, tetapi juga dalam pelaksanaan perjanjian perlu untuk diterapkan. Misalnya, adanya itikad baik dari pihak *licensor* untuk secara sungguh-sungguh ingin mengalihkan teknologi yang tidak dimiliki kepada pihak *licencee* dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya itikad baik ini, karena pada dasarnya pihak *licencor* tidak sungguh-sungguh berkehendak untuk mengalihkan teknologi, yang dimiliki dengan berbagai alasan-alasan tertentu.

Dari beberapa asas hukum kontrak tersebut lebih jauh dapat dikatakan bahwa dalam praktik, arus teknologi berjalan sangat bebas. Dari segi hukum sendiri tidak ada hambatan bagi masuknya teknologi asing ke Indonesia. Semua perjanjian yang berkaitan dengan pengalihan teknologi dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu hukum kontrak Indonesia menganut sistem *terbuka*, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara itu mempunyai sifat *optional law*, yang berarti para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kebebasan menentukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dikehendaki para pihak sendiri.

Perjanjian alih teknologi merupakan urusan swasta murni tanpa campur tangan pemerintah. Tidak ada kewajiban para pihak untuk melapor atau mengumumkan isi kontrak lisensi itu kepada pemerintah.

Akibat kurangnya informasi, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah apalagi kepada umum, ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan kita mengenai kontrak-kontrak internasional yang berkaitan dengan alih teknologi, maka bisa saja dalam praktik kontrak-kontrak ini mengatur teknologi yang sudah usang (*absolute*) dan hanya berurusan dengan industri substitusi impor yang sudah dikuasai. Jadi dalam hal ini sulit diharapkan adanya teknologi yang masuk dan dalam hal ini tidak terjadi alih teknologi.¹³⁹

Untuk mendukung *motif profit* pemilik teknologi atau *licensor* dalam kontrak lisensi paten, dan untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerugian

¹³⁹ Todung Mulya Lubis, *Alih Teknologi: antara Harapan dan Kenyataan*, Artikel pada *Prisma*, Edisi, No.4 Tahun XVI April 1987, hal. 9.

bagi pemilik teknologi, maka dalam berbagai kontrak lisensi paten, pemilik teknologi berusaha untuk *mengamankan* kepentingannya itu. Hal itu dilakukan dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang membatasi gerak penerima teknologi. Pembatasan-pembatasan yang ada dalam perjanjian lisensi tersebut dinamakan klausula *restrictive business practices* (RBP) atau *praktik perdagangan restriktif*.

1.3. Praktek Perdagangan Restriktif (*Restrictive Business Practices (RBP)*) dalam Pengalihan Teknologi.

Secara umum RBP adalah penyalahgunaan kedudukan dari suatu pihak untuk menekan pihak yang lain, dalam mengejar keuntungan material yang maksimal. Dalam kontrak lisensi paten pihak yang lemah adalah penerima lisensi, sehingga tidak jarang dalam kontrak tersebut dicantumkan pembatasan atau larangan yang sangat merugikan.¹⁴⁰

Menurut *United Nation Conference on Restrictive Business Practice, Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of RBP, TOT/RBP/CONF/10* of May 2, 1980, praktek perdagangan restriktif merupakan tindakan atau perilaku perusahaan yang melalui penyalahgunaan atau pengambilalihan posisi dominan kekuatan pasar, membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan, sehingga berdampak negatif pada perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan pembangunan

¹⁴⁰ Sunarjati Hartono, *Masalah Kontrak dalam Alih Teknologi*, BPHN, 1984, hal 14.

ekonomi negara-negara berkembang melalui perjanjian tertulis atau tidak diantara mereka, yang berdampak negatif sama.¹⁴¹

Pada dasarnya pengawasan dunia internasional terhadap RBP ini telah dilakukan sejak tahun 1948, yang diformulasikan dalam piagam Havana. Piagam tersebut mewajibkan negara anggota untuk mengambil ukuran yang tepat dan mengadakan kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional untuk mencegah praktek perdagangan tersebut. Selanjutnya dalam sidang UNCTAD tahun 1963, dikeluarkan resolusi yang kemudian menjadi perimbangan UNCTAD dalam pokok pembicaraan mengenai RBP, yang mempengaruhi perdagangan dan perkembangan ekonomi di negara berkembang. Kemudian melalui *United Nations Conference on RBP*, berhasil disepakati suatu persetujuan multilateral mengenai persamaan prinsip dan pengaturan untuk mengawasi RBP.

Prinsip-prinsip dari persetujuan multilateral mengenai RBP tersebut adalah sebagai berikut :¹⁴²

- 1) *Appropriate actions should be taken at national, regional, international level to deal with RBP;*
- 2) *Governments should collaborate at bilateral and multilateral levels on the control of RBP;*
- 3) *Appropriate mechanism should be created or improved to facilitate intergovernmental exchange of information on RBP;*
- 4) *Means should be devised to facilitate multilateral consultation with respect to policy involved in the control of RBP;*
- 5) *The code does not justify conduct otherwise unlawful under applicable national or regional legislation*

Salah satu kalusula UNCTAD menegaskan tentang larangan RBP ini, yaitu dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan : "*Transfer of*

¹⁴¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 64.

¹⁴² Sunarjati Hartono, *Op. Cit.* hal. 15.

technology arrangement shall not include clauses of practices restrictions that directly have or adverse effect on the national economy of the recipient country".¹⁴³

Kemudian klausula UNCTAD tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 78 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang menyatakan bahwa "Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi tersebut pada khususnya."

Klausula-klausula perdagangan restriktif yang sering terdapat di dalam berbagai kontrak alih teknologi melalui lisensi sekarang ini, diantaranya yaitu:¹⁴⁴

- 1) *Exclusive Grant Back Provisions*
Klausula ini mensyaratkan penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas teknologi tersebut kepada pemilik teknologi secara cuma-cuma.
- 2) *Challenges to Validity*
Klausula ini melarang penerima teknologi untuk mempersoalkan apakah paten atau hak-hak perlindungan lainnya terhadap penemuan yang berkaitan dengan alih teknologi itu masih berlaku atau tidak;
- 3) *Exclusive Dealing*
Klausula ini melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain;
- 4) *Restriction on Research*
Pembatasan untuk mengadakan riset yang ditujukan untuk menyerap atau mengadakan modifikasi terhadap teknologi yang dialihkan;

¹⁴³ Ibrahim Idham, *Persaingan Sehat di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual*, BPHN, 1998, hal.4.

¹⁴⁴ J.B. Lumenta, *Pengaturan Masalah Alih Teknologi Suatu Tinjauan Komparatif*, Makalah, Amroos Law Consultan, Jakarta, 1991, hal. 1.

- 5) *Restriction on Use of Personal*
Dengan klausula pembatasan penggunaan tenaga kerja ini penerima teknologi diharuskan memakai tenaga kerja yang ditentukan oleh pemilik teknologi;
- 6) *Price Fixing*
Klausula ini mengatur ketentuan harga produksi oleh pemilik teknologi;
- 7) *Restriction on Adaption*
Klausula ini memuat pembatasan terhadap modifikasi teknologi pada penerima teknologi. Klausula ini melarang penerima teknologi untuk memodifikasi atau mengadaptasi teknologi yang bersangkutan dengan kebutuhan yang nyata di lingkungan pihak penerima teknologi;
- 8) *Exclusive Sales or Representation Agreement*
Klausula ini memuat perjanjian-perjanjian penjualan atau agen tunggal dengan pemilik teknologi;
- 9) *Tying Arrangement*
Klausula ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat penerima teknologi, misalnya keharusan menerima inovasi teknologi tersebut atau penemuan baru dari pemilik teknologi di kemudian hari, dan keharusan pembelian bahan baku;
- 10) *Export Restriction*
Klausula ini memuat larangan pada penerima teknologi untuk mengekspor produksi yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan;
- 11) *Payment and other Obligations after Expiration of Industrial Property Right*
Klausula ini mengatur pembayaran royalti atau kewajiban-kewajiban lain dari penerima teknologi setelah habisnya waktu perlindungan hak milik perindustrian;
- 12) *Restriction after Expiration of Arrangement*
Klausula ini memuat pembatasan setelah berakhirnya jangka waktu kontrak. Di sini dimuat larangan untuk menggunakan teknologi setelah berakhirnya jangka waktu kontrak, kecuali bilamana teknologi tersebut masih dilindungi oleh hukum atau belum menjadi hak umum (*public domain*);
- 13) *Pembatasan Volume, Ruang lingkup maupun kapasitas produksi;*
- 14) *Syarat Memberikan Saham pada Pemilik Teknologi atau Partisipasi Pemilik teknologi dalam Manajemen Perusahaan;*
- 15) *Penggunaan Pengendalian Mutu;*
- 16) *Kewajiban Untuk Memakai Merek Dagang Pemilik Teknologi;*
- 17) *Ketentuan Perjanjian Alih Teknologi Dalam Waktu Tidak Terbatas atau Waktu yang Sangat Panjang;*
- 18) *Pembatasan Terhadap Pemakaian Selanjutnya dari Teknologi yang Telah Diimpor Terlebih Dahulu*
- 19) *Restriction on Publicity*
Klausula ini memuat pembatasan terhadap publikasi kepada konsumen atas produk yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan.

Tidak semua klausula RBP tersebut di atas muncul dalam kontrak-kontrak lisensi paten. Akan tetapi bagi setiap kontrak khusus selalu diajukan beberapa

macam dari klausula di atas. Adanya klausula RBP dalam kontrak lisensi paten yang demikian jelas dapat merugikan, tidak hanya bagi penerima teknologi, tetapi kepentingan-kepentingan negara berkembang, sehingga meniadakan manfaat-manfaat yang semula diharapkan, misalnya terjadinya alih teknologi.

2. Implikasi Secara Yuridis-Sosiologis

2.1. Memfungsikan Hukum (Paten dan Kontrak Lisensi Paten) sebagai Sarana untuk Rekayasa Sosial (Pengalihan Teknologi).

Kontrak/perjanjian lisensi, khususnya terhadap hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Adapun yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten. Sedangkan yang berhubungan dengan hak paten tersebut telah mendapat tempat secara formal di dalam hukum Indonesia.¹⁴⁵

Kontrak lisensi paten merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi, karena kontrak lisensi paten pada dasarnya merupakan suatu ijin untuk menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi hukum oleh pemilik teknologi kepada penerima teknologi.¹⁴⁶

Di bagian muka telah dijelaskan bahwa kontrak lisensi paten ini merupakan kontrak yang menyertai *Basic Agreement* pada perusahaan *joint venture* (Usaha patungan). Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan kontrak

¹⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.114.

¹⁴⁶ Amir Pamnuntjak, *Sistem Paten-Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta, 1994, hal.11.

lisensi paten (terutama menyangkut alih teknologi) ini sangat tergantung banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat *yuridis normatif* (menyangkut peraturan perundang-undangnya), penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) sebagaimana telah diuraikan, serta faktor yang bersifat *yuridis sosiologis* (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Berikut ini akan diuraikan tinjauan secara yuridis-sosiologis tersebut.

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa. Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. Disamping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound.¹⁴⁷


Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana, didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh *Lundberg dan Lansing* tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.¹⁴⁸

Lundberg dan Lansing mengemukakan bahwa setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, memberi dorongan pada tingkah laku pemegang peran. Sedangkan tingkah laku setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam

¹⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, 1989, hal.23.


¹⁴⁸ *Loc. Cit.*

bidang di tempat individu tersebut bertingkah laku. Dalam bagan dapat digambarkan sebagai berikut :




Hans Kelsen mengemukakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di negara modern mempunyai aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditujukan pada seseorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pula pada hakim (pemerintah) agar apabila menurut pendapat hakim (pemerintah) anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut, maka hakim (pemerintah) hendaknya memberikan sanksi kepadanya.

Peraturan hukum yang melarang seorang anggota masyarakat untuk membunuh, sekaligus memerintahkan hakim agar menjatuhkan pidana bilamana ada anggota masyarakat yang melakukan pembunuhan. Dalam bagan uraian tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :



Berdasarkan konsep *Lundberg dan Lansing*, serta konsep Hans Kelsen tersebut *Robert B. Seidman dan William J. Chambliss* menyusun suatu *model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat*. Setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong, atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan lembaga kekuasaan negara.

Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan *tuntutan-tuntutan* yang diajukan oleh berbagai *golongan* di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku-tingkah laku yang diinginkan dari pemegang-pemegang peran (*role occupant*). Uraian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :




(Ragaan Normatif : *Chambliss-Seidman*)

Berdasarkan bagan tersebut dapat diketahui bahwa : Tuntutan masyarakat agar lembaga pembuat peraturan membuat sebuah peraturan hukum, sekaligus

menuntut kepada hakim agar memberikan sanksi bilamana peraturan hukum itu dilanggar oleh seorang anggota masyarakat.

Model ini merupakan model yang *bersifat normatif*. Model ini menggambarkan arah tuntutan yang diajukan kepada negara oleh golongan-golongan masyarakat dan tuntutan yang dibuat oleh lembaga pembuat peraturan terhadap pemegang peran, serta terhadap penerap sanksi. Model ini tidak menunjukkan bagaimana respons pemegang peran terhadap tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan yang ditujukan terhadap dirinya.

Dalam model ini juga tidak ditunjukkan tentang aliran umpan balik. Bagaimana seorang pemegang peran bertindak laku merupakan hasil penjumlahan (*resultante*) dari seluruh kekuatan-kekuatan, yaitu yang berasal dari perorangan (*personal-force*) dan berasal dari masyarakat (*societal-forces*) yang ditujukan pada pemegang peran itu.



Faktor kritis dalam menentukan bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak adalah : norma-norma yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran, kekuatan-kekuatan sosial dan personal yang bekerja terhadap pemegang

peran dan kegiatan lembaga penerap sanksi. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa lembaga pembentuk hukum dan lembaga penerap sanksi tidak beroperasi diruang hampa. Kedua lembaga ini juga merupakan obyek dari norma-norma sebagai akibat dari kedudukannya dan mendapat pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dan personal.¹⁴⁹ Oleh karena itu model yang normatif tersebut dimuka harus dimasukkan dalam kerangka *model sosiologis*.


Model ini menunjukkan bagaimana respons pemegang peran terhadap tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan yang ditujukan terhadap dirinya. Tingkah laku seorang pemegang peran merupakan hasil penjumlahan (*resultante*) dari seluruh kekuatan-kekuatan, yaitu yang berasal dari perorangan (*personal forces*) dan yang berasal dari masyarakat (*societal forces*) yang ditujukan kepada pemegang peran itu. Keadaan ini juga berlaku bagi lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap sanksi. Kedua lembaga ini juga mendapat pengaruh-pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dan personal. Jadi pengaruh lingkungan terhadap penegak hukum sebagai suatu lembaga tidak dapat dielakkan.¹⁵⁰

Konsep bekerjanya hukum tersebut oleh Chambliss dan Seidman secara lengkap diragakan dalam bagan sebagai berikut :¹⁵¹

¹⁴⁹ Ronny Hanitijo S., *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 51.

¹⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.27.

¹⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit.* hal. 26.



Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat-akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh pejabat (pemerintah).

Salah satu faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi (pemerintah). Tindakan-tindakan pejabat penerap sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan penggunaan hukum sebagai sarana.

Bertolak dari konsep bekerjanya hukum tersebut, secara analog dapat diungkapkan bekerjanya hukum (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan lisensi paten dan alih teknologi. Lembaga pembuat peraturan dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai jenis peraturan, antara lain, yaitu :

- 1) UU No.1 Tahun 1967 jo UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
- 2) UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No.6 Tahun 1989 tentang Paten.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- 4) KUH Perdata , serta peraturan yang bersifat internasional seperti :
- 5) UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*, khususnya mengenai *TRIPs (Trade Related of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods)*.
- 6) *Rancangan Code Of Conduct on Transfer of Technology*.
- 7) Ketentuan *United Nation Confrence on Trade and Organisation (UNCTAD)*
- 8) Ketentuan-ketentuan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

Kompleksitas peraturan tersebut pada dasarnya mempunyai aspek rangkap. Pada satu sisi peraturan tersebut memaksa atau mendorong para pihak (*licensor* dan *licensee*) untuk secara tetap konsisten mematuhi. Pada sisi yang lain, pemerintah (lembaga penerap sanksi) harus selalu memantau perkembangan pelaksanaan kontrak lisensi paten. Apabila terdapat pelanggaran, maka kegiatan penerapan sanksi harus dilakukan.

Pemegang peran dan lembaga penerap sanksi tidaklah bekerja dalam ruang hampa. Tindakan pemegang peran (*licensor* dan *licensee*) merupakan *resultante* dari beberapa faktor dan pilihan yang menekan mereka. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kekuatan personal (kemauan, harga diri (gengsi), itikad baik) serta

kekuatan sosial lainnya seperti faktor ekonomis (pertimbangan untung rugi), birokrasi, politik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kultur hukum pelaku bisnis tersebut.

Lembaga penerap sanksi (pemerintah) juga tidak bekerja di ruang hampa. Lembaga ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial-personal dan pilihan-pilihan. Pelaksanaan dan pemantauan lisensi paten sangat memerlukan peranan pemerintah meskipun hanya sebatas tindakan administratif saja. Adanya indikasi tidak dilaksanakannya lisensi paten terutama alih teknologinya, antara lain juga dapat disebabkan oleh karena tidak berperannya pemerintah. Secara klasik alasan utamanya adalah karena belum adanya ketentuan hukum yang mengatur secara materil mengenai lisensi paten seperti Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 78 UU No.6 Tahun 1989. Akibatnya pelaksanaan alih teknologi tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak terpantau.

Pemegang peran dapat memberikan respons sebagai umpan balik, baik kepada pemerintah (sebagai lembaga penerap sanksi) dan langsung kepada lembaga pembuat peraturan. Respons tersebut berupa reaksi-reaksi atau tanggapan-tanggapan yang harus diperhatikan agar norma yang diterapkan kepada mereka dapat direalisasikan. Respons tersebut dapat menjadi buruk apabila lembaga penerap sanksi justru memberikan respons yang pasif bahkan negatif terhadap norma-norma yang seharusnya dipatuhi, misalnya mendaftarkan semua kontrak lisensi paten yang dibuat oleh pelaku bisnis.

Berhubungan dengan pelaksanaan alih teknologi, lisensi paten dapat berfungsi sebagai alat rekayasa untuk merealisasikan program alih teknologi

tersebut. Melalui sarana ini diharapkan pelaksanaan alih teknologi dapat berjalan secara efektif.¹⁵² Dalam hal ini kontrak lisensi berperan sebagai stimulusnya dan alih teknologi sebagai respons dari stimulus tersebut.

Melalui teori ini juga dapat diduga bahwa dengan sarana kontrak lisensi paten, alih teknologi pada perusahaan *Joint Venture (Usaha patungan)* dapat dilaksanakan atau mungkin yang terjadi justru sebaliknya, lisensi paten tidak selalu menjadi faktor yang kondusif dalam pelaksanaan alih teknologi. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi juga sangat ditentukan oleh motivasi pelaku bisnis, struktur kepengurusan perusahaan, komposisi kepemilikan saham, kultur hukum pelaku bisnis, pertimbangan ekonomis, kondisi sosial-politik, dan variabel-variabel sosial lainnya, yang semuanya melatarbelakangi tindakan pelaku bisnis dalam perusahaan *Joint Venture (Usaha patungan)* tersebut. Pertimbangan ekonomis (untung-rugi) misalnya, seringkali mendominasi perilaku masyarakat bisnis (pengusaha). Menurut Satjipto Rahardjo, pada hukum organisasi modern, tindakan-tindakannya didasarkan pada pertimbangan rasional-ekonomis, seperti :

- 1) Berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasi sebanyak mungkin.
- 2) Berusaha untuk menekan sampai pada batas-batas minimal, beban-beban yang menekan organisasi.¹⁵³

¹⁵² Amir Pamnuntjak, *Op. cit.* hal.13.

¹⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1990, hal.65.

2.2. Faktor-faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten dalam Rangka Alih Teknologi.

2.2.1. Kedudukan Para Pihak

Dalam kontrak atau perjanjian lisensi paten, seringkali tidak terdapat keseimbangan para pihak (*bargaining position*). *Licensor* sebagai pemilik paten senantiasa mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan *licensee* (penyewa paten). Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPer) yang dianut hukum perjanjian di Indonesia.

Kuat lemahnya posisi atau *bargaining position* suatu pihak juga bergantung kepada kesiapan atau penguasaan masalah yang akan dihadapi.

Kelemahan dari pihak *licensee*, pada umumnya berkaitan dengan :¹⁵⁴

- a. Tidak menguasai atau kurangnya informasi mengenai teknologi yang dialihkan.
- b. Belum mempunyai *standart agreement* atau kesiapan tentang bentuk perjanjian yang akan disepakati dalam rangka alih teknologi.
- c. Kurang menguasai bahasa yang digunakan dalam perjanjian.
- d. Tidak memiliki informasi tentang potensi nasional yang dapat diandalkan untuk membantu, baik dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian.
- e. Tidak memiliki suatu panduan atau pedoman perjanjian lisensi yang berisi peraturan-peraturan pemerintah atau ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian lisensi.
- f. Pihak *licensee* tidak memiliki banyak informasi tentang *licensor*.

Kedudukan para pihak dapat juga ditentukan oleh besar kecilnya ratio kepemilikan saham. Dalam perjanjian *joint venture*, seringkali kedudukan pihak-pihak yang bekerja sama tidak seimbang, yang antara lain disebabkan oleh ratio kepemilikan saham. Besar kecilnya ratio kepemilikan saham akan mempengaruhi

¹⁵⁴ Hermansah, *Op. Cit.*, hal. 162.

struktur kepengurusan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang kuat (yang memiliki saham terbesar) cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Ketidakseimbangan kedudukan ini berlanjut pada pembuatan dan pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Pelaksanaan alih teknologi dilakukan secara sungguh-sungguh atau tidak, ditentukan oleh pemegang *policy* terkuat yang biasanya dimiliki oleh pihak asing.

2.2.2. Motivasi Perilaku Bisnis Para Pihak

Menurut *Stewart Macaulay*¹⁵⁵, perjanjian atau kontrak merupakan sarana yang dijadikan dasar untuk melangsungkan pertukaran. Terdapat dua unsur sebuah kontrak, yaitu :

- 1) Perencanaan transaksi secara rasional dan
- 2) Penentuan sanksi hukum yang akan digunakan untuk memaksakan pelaksanaan transaksi tersebut.

Tidak semua transaksi direncanakan secara terinci dan bersifat rasional atas dasar suatu kontrak. Para pengusaha seringkali lebih percaya pada adanya saling pengertian dan pada kejujuran. Meskipun sudah direncanakan secara matang dan bersifat rasional, isi kontrak itu masih sering diperbaiki di tengah jalan, untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, yang terjadi kemudian pada masing-masing pihak. Penyesuaian demikian ini kerap kali mudah dirundingkan *tanpa sengketa*. Dalam hal ini telah terjadi hubungan dagang yang tidak didasarkan pada kontrak (*non-contractual relation*).

¹⁵⁵ Rony Hanitijo, S, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, CV. Agung, hal. 19.

Sementara itu, para pihak suatu kontrak, masih dapat selalu bersikap menghormati kewajiban dan perjanjian serta selalu menjaga nama baiknya *bukan* karena takut pada sanksi tersebut dalam kontrak, akan tetapi karena kedua belah pihak masih ingin mengadakan hubungan dagang tidak untuk satu kali saja, tetapi untuk seterusnya.¹⁵⁶

Berdasarkan uraian di muka, dapat diperkirakan pengaruh perilaku pengusaha dalam perjanjian lisensi paten terhadap kontrak lisensi paten Mereka cenderung untuk tidak mempermasalahkan kekurangannya yang dilakukan oleh salah satu pihak. Bagi pengusaha, meskipun terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap substansi kontrak, yang penting usahanya masih terus berlangsung dan keuntungan atau laba tetap signifikan. Dengan perkataan lain, mereka lebih berorientasi atau *bermotivasi* pada *keuntungan (profit oriented)* dibandingkan untuk menuntut pelaksanaan isi kontrak.

Dengan demikian, pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten ini dapat berhasil atau tidak juga ditentukan oleh perilaku bisnis para pihak. Bila yang diutamakan pengusaha hanyalah profit (*profit oriented*), maka alih teknologi melalui pemberian lisensi paten tidak akan pernah terjadi seperti yang diharapkan. Sebaliknya apabila masing-masing pihak konsisten memperhatikan hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan proses pengalihan teknologi dan tidak hanya mengejar keuntungan belaka, maka alih teknologi secara bertahap dapat diwujudkan.

¹⁵⁶ *Ibid*, hal.20.

2.2.3. Budaya Hukum Pelaku Bisnis

Menurut *Lawrence M. Friedman*, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu :¹⁵⁷

- 1) *Komponen struktur*, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme (pengadilan, badan legislatif);
- 2) *Komponen substansi*, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum (produk hukum);
- 3) *Komponen kultur* (budaya), yaitu berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat dan menentukan apakah hukum (komponen substansi) dipatuhi atau tidak.

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Menurut para ahli antropologi, budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk :

- 1) Sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum tetapi yang bukan hasil reduksi dari substansi dan struktur.
- 2) Rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan dan struktur.
- 3) Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan, dan kelas sosial yang berbeda-beda.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Ronny Hanitijo S, *Op. Cit.*, hal 9.

¹⁵⁸ Ronny Hanitijo S, *Ibid*, hal. hal.10.

Berdasarkan uraian di muka, budaya hukum para pihak dapat mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten. Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan untuk menghormati serta melaksanakan isi UU Paten dan kontrak lisensi jelas berpengaruh pelaksanaan kontrak lisensi paten. Begitu pula dengan kesediaan para pihak untuk menuntut penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak melalui lembaga *arbitrasi* juga mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten. Dengan demikian, budaya hukum para pihak sebenarnya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Konsistensi para pengusaha dalam menyikapi pelaksanaan substansi dari UU Paten dan kontrak lisensi paten juga menentukan keberhasilan pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten.

Itikad baik dalam melaksanakan sebuah perjanjian, juga dapat dimasukkan dalam kawasan budaya hukum meskipun secara yuridis normatif telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa *suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*. Itikad baik (kesediaan para pihak khususnya pemberi lisensi paten untuk secara sungguh-sungguh) dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam kontrak lisensi paten maupun kontrak bantuan teknis, sangat menentukan pelaksanaan alih teknologi. Pentingnya itikad baik ini karena pada dasarnya pemilik teknologi itu tidak sungguh-sungguh berkehendak untuk mengalihkan teknologi pada jangka waktu tertentu, dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Itikad baik licensor dalam pelaksanaan alih teknologi, dapat diketahui melalui kesungguhannya dalam mendidik tenaga kerja Indonesia (misalnya melalui training, pengiriman tenaga kerja untuk studi banding, pemberian kebebasan untuk berkreasi), pemberdayaan

lembaga *Research and Development* (R & D) serta upaya meminimalkan praktek pembatasan bisnis (*restriction business practice*).

2.2.4. Peranan Pemerintah dalam Perjanjian/Kontrak Lisensi Paten.

Pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam kontrak lisensi paten. Pemerintah dapat memeriksa isi kontrak lisensi paten dan menolak persyaratan-persyaratan dalam kontrak yang dianggap akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional atau mengambat penguasaan dan pengembangan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Paten Indonesia.

Kontrol pemerintah dalam kontrak lisensi paten pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu melalui :

- 1) *Currency control* termasuk *foreign investment*;
- 2) *Antitrust regulation* serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan.¹⁵⁹

Pada sistem *currency control* dan *foreign investment*, pengawasan pemerintah dilakukan terhadap repatriasi pentransferan uang atau kekayaan perusahaan ke luar negeri. Di negara tertentu seperti Philipina, pengawasan ini dilakukan dengan ketat dan setiap pentransferan uang keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pemerintah dan tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Sistem ini sekaligus juga mengatur pembayaran-pembayaran royalti dan pembayaran-pembayaran lain dalam rangka alih teknologi, sehingga dengan demikian secara tidak langsung akan mengatur dan mempengaruhi terhadap setiap perjanjian lisensi dengan pihak asing. Sedangkan

¹⁵⁹ Supyan Suradimadja, *Peranan Paten dan Merek dalam Alih Teknologi*, Makalah Seminar Alih Teknologi, LIPI, Jakarta, hal.6.

dalam sistem pengawasan terhadap foreign investment, negara-negara tertentu mengharuskan adanya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap investasi-investasi asing yang melebihi jumlah maksimal yang ditentukan serta menentukan pula jenis-jenis atau bidang-bidang industri yang dapat digarap dengan bantuan modal asing dalam jumlah tertentu pula.¹⁶⁰

Pengawasan yang dilakukan dengan melalui *anti trust regulation* serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan ditujukan untuk mengawasi setiap perjanjian lisensi, pembelian atau penjualan barang dan jasa termasuk pula pengalihan teknologi dalam bentuk lain dari luar negeri. Peraturan ini mengatur persyaratan yang wajib serta persyaratan-persyaratan yang dilarang (*restriction business practice*) untuk dicantumkan di dalam perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi.

Adapun tujuan campur tangan pemerintah dalam perjanjian lisensi paten antara lain sebagai berikut :¹⁶¹

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalihan serta penerapan teknologi;
- 2) Menghindarkan terjadinya duplikasi yang merugikan dalam pengalihan teknologi dari luar negeri;
- 3) Melindungi teknologi yang ada di dalam negeri serta merangsang pengembangannya;
- 4) Berusaha memperkecil ketergantungan terhadap sumber-sumber dari luar negeri terutama di bidang teknologi;
- 5) Membangun suatu dasar sistem informasi yang baik, sehingga memungkinkan perencanaan industri dan pengembangan teknologi yang lebih baik;
- 6) Menciptakan suatu keadaan yang saling menguntungkan di dalam kerja sama alih teknologi yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial.
- 7) Melindungi dan memperkuat posisi para penerima teknologi di dalam negeri, terutama dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang kuat dari luar negeri;
- 8) Menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak sehat;

¹⁶⁰ *Ibid*, hal.7

¹⁶¹ *Ibid*, hal 8.

9) Menghemat devisa.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas, melalui perangkat kelembagaan yang dimiliki, maka peranan pemerintah yang dapat dilakukan dalam proses pengalihan teknologi yaitu :¹⁶²

- 1) Membantu pihak-pihak penerima teknologi di dalam negeri dalam mencari alternatif-alternatif sumber teknologi di luar negeri untuk paner kerja sama;
- 2) Membantu dalam evaluasi dan proses negosiasi perjanjian-perjanjian dalam rangka alih teknologi;
- 3) Mendaftar, menyimpan, memeriksa kembali dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian-perjanjian dalam rangka alih teknologi;
- 4) Membantu mengarahkan program training sesuai dengan bidang atau keahlian yang diperlukan;
- 5) Membantu usaha-usaha untuk mendapatkan sumber dana bagi pembiayaan;
- 6) Mengawasi pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- 7) Membantu memecahkan persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama serta memberikan jalan keluarnya yang paling baik;
- 8) Membimbing dan memberikan penyuluhan dan pengembangan industri;
- 9) Membantu lembaga *research and technology* (R & D) baik yang sifatnya modifikasi, inovasi dan *improvement*.

Hingga sekarang ini peranan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan alih teknologi khususnya melalui pemberian lisensi paten belum optimal, atau bahkan belum dilakukan sama sekali. Alasan yang sering muncul adalah karena belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Sejumlah peranan (sebagaimana diuraikan di atas) yang mestinya dapat dilakukan, tidak dilakukan oleh lembaga terkait yaitu : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BKPM Daerah (BKPM Daerah), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag), karena tidak adanya kekuasaan yang secara legal mengaturnya.

¹⁶² *Ibid*, hal.9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian, baik dengan metode yuridis-normatif (melalui penelusuran bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan-bahan hukum sekunder (bahan pustaka karya para sarjana) maupun dengan metode yuridis-sosiologis (melalui penelitian di lapangan), maka dapat disajikan hasil penelitian dalam bentuk uraian berikut ini.

1. Profil Perusahaan *Joint Venture* (Patungan) yang Diteliti.

Perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini terdiri dari tiga perusahaan *joint venture* (patungan). Dengan tidak mengurangi keabsahan dan validitas data yang terkumpul, serta untuk menjaga "privacy" perusahaan yang diteliti, maka dalam penelitian ini tidak disebutkan nama sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut melainkan dipakai nama samaran. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu PT IK, PT IS dan PT IR. Berikut ini dijelaskan tentang profil dari ketiga perusahaan tersebut.

PT IK didirikan berdasarkan Perjanjian *Joint Venture* pada bulan Juli 1972 dan baru beroperasi satu tahun kemudian, yaitu tahun 1973. Modal PT IK sebesar US \$ 5,15 juta. Modal ini dimiliki oleh beberapa pemegang saham (*share holders*) Jepang dan Indonesia. Pihak Jepang memiliki saham sebesar 67% yang terdiri dari K Corp Jepang (44%) dan Kin Corp. (23%). Pihak Indonesia memiliki saham sebesar 33% yang terdiri dari PT. GD (17,2%) dan CV KH (15,8%). PT IK

berdiri diatas lahan seluas 6 hektar dan luas bangunannya sebesar 18.430 meter persegi. Jumlah pekerja PT IK sebanyak 223 orang¹⁶³.

Untuk menunjang produksinya, PT IK mempunyai 158 perusahaan sub-kontraktor di Indonesia yang tersebar di Jawa Tengah 94 perusahaan, Jawa Barat 51 perusahaan dan Jawa Timur sebanyak 13 perusahaan. Untuk memasarkan pruduknya PT IK mempunyai 26 dealer utama dan 315 workshops.

Berkaitan dengan produk, PT IK memproduksi jenis mesin diesel dan *power tiller* (traktor tangan) dengan *horse power* antara 5HP – 31,5HP. Model-model mesin diesel untuk pasaran dalam negeri sebanyak 27 model dan untuk pasaran luar negeri (ekspor) sebanyak 79 model. Kapasitas produksi PT IK sebesar 40.000 unit per tahun dengan ratio komponen local (*local content*) sampai saat ini baru mencapai 30 % dari sekitar 300 – 350 komponen per mesin diesel. Kapasitas produksi traktor tangan sebesar 2500 unit per tahun dengan ratio komponen lokalnya telah mencapai 100 %.¹⁶⁴

Mengenai struktur kepengurusan PT IK, *top manager*-nya sebagian besar dipegang oleh orang Jepang yang merupakan kepanjangan tangan dari K Corp. Jepang. Dari 6 departemen yang ada, 5 diantaranya dikepalai oleh orang Jepang. Presiden Direktur (Jepang), *Vice-President* (1 Jepang dan 2 Indonesia), Departemen Produksi (Jepang), Departemen Pemasaran (Jepang), Departemen Finansial (Jepang), Departemen Pengendalian Produksi (Jepang), Departemen

¹⁶³ Sumber data : Laporan Kegiatan Penanaman Modal PT IK Akhir tahun 1999 kepada BKPM Jawa Tengah.

¹⁶⁴ Sumber data : Profil Perusahaan PT IK Tahun 2000 (dibuat PT IK).

Purchasing (Jepang) dan hanya Departemen Umum & Personalia saja yang dikepalai oleh tenaga kerja Indonesia.¹⁶⁵

PT IS didirikan berdasarkan Perjanjian *Joint Venture* pada tahun 1972 dan mulai beroperasi sejak tahun 1973 atau sudah 27 tahun. Modal PT IS hingga saat ini sebesar US \$ 3 juta. Modal tersebut dimiliki oleh beberapa pemegang saham (*share holders*) Jepang dan Indonesia. Patner Jepang menguasai saham sebesar 80% dan peserta Indonesia hanya menguasai 20 % saham. PT IS berdiri di atas lahan seluas 5,2 hektar dengan luas bangunan sebesar 21.000 meter persegi. PT IS mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 129 orang yang terdiri dari 124 tenaga kerja Indonesia dan 5 tenaga kerja asing¹⁶⁶.

Berkaitan dengan produk, PT IS memproduksi barang berupa pipa buluh baja dilas dan digalvani. Kapasitas produksi setiap tahunnya mencapai 7.634 ton. Pemasaran produknya meliputi pasaran dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor).¹⁶⁷

Dengan kepemilikan saham sebagian besar dikuasai oleh patner Jepang, maka struktur kepengurusan perusahaan (direksi) PT IS didominasi oleh tenaga kerja Jepang. Presiden Direktur (Jepang) dibantu oleh 6 Departemen, 5 Departemen diantaranya dikepalai oleh orang Jepang. Departemen Produksi (Jepang), Departemen Pemasaran (Jepang), Departemen Finansial (Jepang), Departemen Pengendalian Produksi (Jepang), Departemen Purchasing (Jepang)

¹⁶⁵ Wawancara dengan Gatot, Kabag Umum dan Personalia PT IK.

¹⁶⁶ Sumber data: Laporan Kegiatan Penanaman Modal Akhir tahun 1999 PT IS kepada BKPM Jawa Tengah.

¹⁶⁷ Sumber data: Profile PT IS tahun 2000.

dan hanya Departemen Umum & Personalia saja yang dikepalai oleh tenaga kerja Indonesia.¹⁶⁸

PT IR merupakan perusahaan *joint venture* yang bergerak di bidang produksi baja lembaran lapis seng dan baja lembaran lapis seng warna. PT IR didirikan pada tahun 1970 dan beroperasi pada tahun yang sama atau sudah beroperasi selama 30 tahun. PT IR berdiri di atas lahan seluas 7,2 hektar dengan luas bangunan sebesar 60.000 meter persegi. Modal PT IR hingga saat ini sebesar US \$ 3 juta. Modal ini dimiliki oleh beberapa pemegang saham (*share holders*) Jepang dan Indonesia. Patner Jepang, yang terdiri dari Mitsui Steel & Fuji Steel menguasai saham sebesar 48,7% dan patner Indonesia yaitu PT Ragam Logam menguasai saham sebesar 51,3%. Jumlah tenaga kerja pada PT IR sebanyak 250 orang.¹⁶⁹

PT IR merupakan perusahaan *joint venture* yang bergerak di bidang produksi baja lembaran lapis seng dan baja lembaran lapis seng warna. Kapasitas produksi setiap tahunnya mencapai 65 ton. Wilayah pemasarannya meliputi dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor).

Berbeda dengan dua perusahaan di muka, struktur kepengurusan perusahaan (direksi) PT IR justru didominasi oleh tenaga kerja Indonesia yang menduduki *top manager*-nya. Bahkan Presiden direktornya saat ini dijabat oleh orang Indonesia. Presiden direktur dibantu oleh 6 departemen yang sebagian besar departemen tersebut dikepalai oleh tenaga kerja Indonesia, hanya satu departemen, yaitu departemen manajemen yang masih dikepalai oleh tenaga kerja

¹⁶⁸ Wawancara dengan Paolo Mariono, Direktur Umum dan Personalia, 2 Oktober 2000.

¹⁶⁹ Sumber data : Laporan Kegiatan Perusahaan PT IR Akhir Tahun 1999 kepada BKPM Jawa Tengah.

Jepang.¹⁷⁰ Hal ini dapat terjadi oleh karena pihak Indonesia mempunyai posisi yang kuat dalam menjalankan perusahaan mengingat ratio kepemilikan sahamnya yang sedikit lebih besar bila dibandingkan pihak Jepang.¹⁷¹

Berkaitan dengan bentuk atau format kontrak lisensi paten, dalam penelitian ini tidak ditemukan bentuk baku serta muatan baku kontrak sehingga berakibat tidak adanya keseragaman bentuk. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa **karakteristik kontrak lisensi paten** seperti berikut ini :

- (1) Pembuatannya tidak melalui pertemuan atau negosiasi yang berbelit-belit;
- (2) Pembuatannya dibawah tangan, artinya tidak dibuat didepan notaris;
- (3) Patennya tidak didaftarkan di Kantor Paten Indonesia;
- (4) Paten yang dilisensikan ada dua jenis, yaitu **paten produk** seperti pada PT IK dan **paten proses** sebagaimana pada PT IS dan PT IR;
- (5) Kontrak lisensi paten juga tidak didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Paten atau instansi lain yang terkait, misalnya Depkumdam dan BKPM;
- (6) Pemberi lisensi ada yang sekaligus pemegang saham (*peserta joint venture*) seperti yang terjadi pada PT IK dan PT IS, tetapi ada *licensor*-nya adalah pihak ketiga diluar *peserta joint venture* sebagaimana yang terjadi pada PT IR.
- (7) Berkaitan dengan bentuk dokumen lisensi paten, ada kontrak lisensi paten yang dikombinasikan dengan bantuan teknik (*Licence and Technical Assistance Agreement*), misalnya pemberian lisensi paten di PT IK.

¹⁷⁰ Wawancara dengan *Tri Wahyudi* (Kepala Bagian Umum dan Personalia) 5 September 2000

¹⁷¹ *Ibid.*

- (8) Ada pembuatan kontrak lisensi paten yang terpisah atau berdiri sendiri, tidak dikombinasikan dengan kontrak bantuan teknik, misalnya pemberian lisensi paten pada PT IS dan PT IR.
- (9) Pemberian lisensi paten pada ketiga perusahaan yang diteliti selalu diikuti dengan pembuatan kontrak bantuan teknik (*Technical Assistance Agreement*) dan ada juga yang diikuti dengan Perjanjian Pelayanan (*Service Agreement*).
- (10) Ada pula pihak penerima lisensi masih diikat dengan Perjanjian Lisensi *Trade Mark* dan *Trade Name* seperti yang terjadi di PT IK.

Mengenai isi kontrak lisensi paten, antara perusahaan yang satu juga berbeda dengan perusahaan yang lain. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya bentuk baku dan isi kontrak diserahkan kepada para pihak berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara). Namun demikian, melalui penelitian ini juga dapat dikemukakan beberapa materi yang diatur dalam kontrak lisensi paten. Pada kontrak lisensi paten dan bantuan teknik yang dimiliki oleh PT IK, dijumpai sebanyak 24 pasal yang memuat beberapa hal sebagai berikut:¹⁷²

- (1) *Definition;*
- (2) *Grant of License;*
- (3) *Transfer of Technical Information;*
- (4) *Patent;*
- (5) *Training and Technical Assistance;*
- (6) *Improvements;*

¹⁷² Sumber Dokumen *Patent License and Technical Assistance Agreement* PT KI.

- (7) *Quality Control*;
- (8) *Effective Date*;
- (9) *Payment (Initial Payment and Running Royalty)*;
- (10) *Force Majeur*;
- (11) *Arbitrase*;
- (12) *Business restrictions*;
- (13) *Product*.

2. Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi dalam Penanaman Modal Asing pada Umumnya.

Sejak tahun 1994, Indonesia telah memberikan kelonggaran dalam penanaman modal asing, yaitu sejak diintroduksinya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Melalui PP tersebut dimungkinkan investor asing memiliki saham PT PMA 100%. Akan tetapi dengan beberapa pertimbangan praktis, investor asing biasanya lebih menyukai melakukan investasi dalam bentuk patungan atau joint venture dibandingkan dengan penguasaan saham 100%. Dalam praktek penanaman modal asing, sebagian besar saham PT *Joint Venture* dimiliki oleh patner asing, hanya sebagian kecil PT *Joint Venture* yang saham mayoritasnya dimiliki oleh patner nasional. Untuk menggambarkan keadaan tersebut dapat disajikan Matriks berikut ini.

Matriks 1

Perbandingan Penyertaan Modal pada beberapa

Perusahaan *Joint Venture* di Jawa Tengah.¹⁷³

No	Nama Perusahaan	Modal Asing (Rp)	Penyertaan Asing (%)	Modal Indo (%)
1	PT Fumira	30	48,7	51,3
2	PT ISTW	28	80	20
3	PT Kubota Indonesia	27	67	33
4	PT The Indo Jaya Rubber Planting Co	25	50,3	49,7
5	NV Banyumas Landen	25	51	49
6	PT Cultur Maat SB	23	60	40
7	PT Totar Anyar	24	70	30
8	PT Cejamp	26	49	51
9	PT BAT	28	70	30
10	PT Tyfuntex Indonesia	22	75	25
11	PT Timatex	21	56,5	43,5
12	PT Bitratex	21	80	20
13	PT Warna Dai Nichi	25	40	60
14	PT Indonesia Nayo IPC	22	58	42
15	PT Semen Nusantara	21	40	60
16	PT CBI	17	49	51
17	PT Perm Co Engineering	21	52	48
18	PT Primateco Indonesia	24	51	49

Teknologi merupakan faktor yang sangat urgen dalam pelaksanaan industrialisasi di negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*), termasuk Indonesia. Pada satu sisi, dalam industrialisasi Indonesia memiliki keunggulan komparatif seperti stabilitas ekonomi dan politik, tenaga kerja yang murah dan sumber daya alam yang melimpah. Namun pada sisi lain, keunggulan komparatif (*comparative advanted*) tersebut tidak didukung oleh keunggulan kompetitif (*competitive advanted*), misalnya penguasaan akses ke pasaran

¹⁷³ Sumber data : Laporan Perkembangan Realisasi PMA di Jawa Tengah hingga Tahun 2000, Bidang III, BKPM Jawa Tengah.

internasional, distribusi manajemen, dan pengalaman usaha. Selain itu bentuk keunggulan kompetitif dapat berupa “ownership advanted” dalam bentuk penguasaan terhadap “intangible assets” seperti: merek, hak cipta, dan pengetahuan teknologi. Keunggulan kompetitif tersebut semuanya dimiliki oleh investor asing. Oleh karena itu dalam industrialisasi, Indonesia masih sangat tergantung pada teknologi asing. Ketergantungan tersebut dilakukan dengan cara importasi teknologi asing. Importasi teknologi asing ini dilakukan dalam bentuk investasi asing, melalui lisensi paten atau kombinasi keduanya.¹⁷⁴

Dalam praktek penanaman modal asing, importasi teknologi tersebut banyak dilakukan dalam bentuk kombinasi antara investasi asing, khususnya dalam bentuk *joint venture* dan lisensi paten. Berikut ini disajikan Matriks tentang jenis teknologi (paten) asing dan penguasaannya melalui lisensi paten pada perusahaan yang diteliti.

Matriks 2

Jenis Teknologi (Paten) dan Penguasaannya melalui Lisensi Paten pada PT IK, PT IS dan PT IR.

No	Nama Perusahaan	Jenis Produk	Jenis Teknologi (Paten)	Tingkat Operasional	Penguasaan Teknologi (%)
1	PT IK	Mesin diesel + Traktor tangan	Produk	27	30
2	PT IS	Pipa bulu baja	Proses	28	80
3	PT IR	Seng lapis baja	Proses	30	90

Menurut Lewi, untuk dapat mengejar ketertinggalan dengan negara maju, Indonesia harus berani mengimpor teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena

¹⁷⁴ Wawancara dengan **Irphan Ganda Putra**, Kabag Hukum Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), 7 Agustus 2000.

teknologi lokal belum mampu menghasilkan produk yang memenuhi standart baku internasional dalam bidang-bidang tertentu. Perusahaan-perusahaan asing di Kota Semarang yang berjumlah sekitar 80 PMA menggunakan teknologi asing dalam menghasilkan produknya. Untuk menggunakan teknologi asing tersebut harus PT *Joint Venture* harus membayar mahal dengan *royalty*, *initial payment* atau *technology fee* yang lain.¹⁷⁵

Untuk memberikan gambaran pentingnya teknologi asing dalam penanaman modal asing, berikut ini disajikan daftar PT PMA di Kota Semarang yang menggunakan teknologi asing dalam kegiatan usahanya.

Matriks 3

Daftar PT PMA di Kota Semarang dan Perkiraan Kandungan Teknologi Asing¹⁷⁶

No	Bidang Usaha	Jumlah	%	Kandungan Tek. Asing (%)
1	Industri logam	6	7,50	70-90
2	Tekstil/Garmen	10	12,50	60-80
3	Industri mesin	2	2,50	70-90
4	Industri makanan	6	7,50	60-70
5	Industri mebel/olah kayu	28	35,00	40-60
6	Industri komponen listrik	6	7,50	70-90
7	Industri kertas	3	3,75	60-75
8	Industri jasa telekomunikasi	6	7,50	75-90
9	Industri kaca mata	1	1,25	60-75
10	Industri peralatan rumah tangga	10	12,50	40-60
11	Industri peralatan medis	2	2,50	75-90
	JUMLAH	80	100,00	

¹⁷⁵ Wawancara dengan Lewi, Ketua Bidang III (Pengendalian dan Realisasi PMA) BKPMD Jawa Tengah, 8 Agustus 2000.

¹⁷⁶ Sumber data, Laporan Perkembangan Penanaman Modal Asing, BKPMD Jawa Tengah, 2000. pada jenis paten produk, perkiraan penggunaan teknologi asing ini didasarkan pada penggunaan bahan baku, misalnya volume impor bahan baku atau setengah jadi, manajemen (direksi), prosentase penguasaan proses produksi barang atau jasa oleh tenaga kerja Indonesia, sedangkan pada jenis paten proses muatan teknologi asing tersebut diukur melalui tingkat ketergantungan proses produksi terhadap teknologi yang digunakan tersebut.

Ketidakmampuan teknologi dalam negeri untuk menghasilkan produk bermutu dapat dibuktikan pada PT IK. Meskipun PT IK mempunyai 158 perusahaan sub kontraktor di Indonesia, tetapi perusahaan ini tenaga kerja Indonesia baru dapat membuat komponen dengan teknologi lokal sebanyak 30 % dari 300 – 350 komponen per satuan unit mesin diesel. Komponen lokal itu pun bukan merupakan komponen inti.¹⁷⁷ Berdasarkan **Matriks 3** dapat pula diperkirakan berapa jumlah devisa kita yang harus dibayarkan kepada investor asing oleh karena importasi teknologi asing.

Menurut Mulya Lubis, industrialisasi selalu berarti alih teknologi¹⁷⁸. Pelaksanaan industrialisasi ternyata harus disertai dengan program alih teknologi melalui penguasaan teknologi asing tersebut. Industrialisasi yang tidak disertai dengan program alih teknologi akan berjalan lambat. Hal ini disebabkan oleh karena tenaga kerja Indonesia sangat tergantung pada teknologi dan tenaga ahli asing.

Urgensi pengalihan teknologi pada perusahaan *joint venture* juga didasarkan pada ketentuan Pasal 12 UUPMA tentang kewajiban PMA untuk menyediakan fasilitas-fasilitas dalam rangka alih teknologi dan Pasal 18 UUPMA tentang jangka waktu penanaman modal asing di Indonesia, yakni selama 30 tahun¹⁷⁹, meskipun dengan syarat-syarat tertentu, jangka waktu tersebut dapat

¹⁷⁷ Wawancara dengan Gatot Heru S., Kabag Umum dan Personalia PT IK, 9 Agustus 2000.

¹⁷⁸ T. Mulya Lubis, *UU Paten*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992, hal.vii.

¹⁷⁹ Menurut Gatot Heru S., Kabag Umum dan Personalia PT IK, dalam jangka waktu 30 tahun sebenarnya licensor layak dapat memindahkan teknologinya kepada bangsa (tenaga kerja Indonesia) Indonesia. Ia memberikan perincian pembagian waktu 5 tahun pertama sebagai masa persiapan produksi, 5 tahun kedua sebagai masa produksi komersial dan 20 tahun berikutnya sudah masa "running" produksi. Pada "running" produksi inilah licensor mempunyai kesempatan untuk mengalihkan teknologinya kepada pihak nasional dan semua tahapan ini dapat dicapai secara normal. Bila tahapan tersebut memang tidak tercapai berarti terdapat masalah, baik dari pihak licensor maupun dari pihak nasional (misalnya kemauan tenaga kerjanya yang kurang).

diperpanjang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Melalui alih teknologi juga diharapkan dapat terjadi *indigeneous technology*, sehingga dapat ditemukan atau dilakukan improvement atau inovasi baru terhadap teknologi yang digunakan dalam penanaman modal asing tersebut. Inovasi baru yang terdapat unsur kebaruan, menurut Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 UU Paten, dapat didaftarkan dengan paten yang baru. Dengan mendapatkan paten yang baru inilah, bangsa Indonesia secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan teknologi kepada pihak asing.

Berdasarkan uraian di muka, dapat disimpulkan bahwa urgensi alih teknologi dalam penanaman modal asing dapat diukur melalui beberapa Matriks berikut ini yang didasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten pada perusahaan *joint venture*, yaitu:

Matriks 4

Alasan Pengusaha Terhadap Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi¹⁸⁰

No	Alasan	Jd Jml	%	Tidak Jml	%
1	Paket Joint Venture	4	66	2	34
2	Peningkatan kualitas produk	4	66	2	34
3	Kewajiban investor asing	6	100	0	0
4	Untuk Inovasi baru/paten baru	4	66	2	34
5	Untuk mengurangi ketergantungan	4	66	2	34

¹⁸⁰ Sumber data dari Hasil wawancara terstruktur dengan pengusaha PT IK, PT IS dan PT IR.

Matriks 5

Alasan Pemerintah Terhadap Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi¹⁸¹

No	Alasan	Ya		Tidak	
		Skor	%	Skor	%
1	Kebutuhan Industrialisasi	4	100	0	0
2	Keterbatasan waktu PMA	2	50	2	50
3	Kewajiban investor asing	4	100	0	0
4	Untuk Inovasi baru/paten baru	4	100	0	0
5	Untuk mengurangi ketergantungan	4	100	0	0

Matriks 6

Alasan Pekerja Terhadap Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi

No	Alasan	Ya		Tidak	
		Skor	%	Skor	%
1	Menambah trampil / ahli	3	50	3	50
2	Peningkatan kualitas produk	4	66	2	34
3	Kewajiban investor asing	6	100	0	0
4	Untuk Inovasi baru/paten baru	4	66	2	34
5	Untuk mengurangi ketergantungan	4	66	2	34

Kemungkinan untuk menghasilkan inovasi baru secara sempurna, baik untuk paten proese maupun paten produk, menghadapi hambatan terutama dibidang pendidikan para pekerja, disamping juga hambatan kemauan pekerja itu sendiri. Keadaan tingkat pendidikan tenaga kerja pada perusahaan yang diteliti dapat disajikan dalam Matriks berikut ini.

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan aparat BKPM, Deperindag, September – Oktober 2000.

Matriks 7

Tingkat Pendidikan Para Pekerja pada Perusahaan yang Diteliti.

No	Tingkat Pendidikan	PT Jml	IS %	PT Jml	IS %	PT Jml	IS %
1	SD	20	8,97	20	17,10	40	16,00
2	SMP	50	22,42	26	22,22	63	25,20
3	SMU	118	52,91	61	52,14	131	52,40
4	D III	20	8,97	6	5,13	10	4,00
5	Sarjana	13	5,83	4	3,41	5	2,00
6	Pasca Sarjana	2	0,90	0	0,00	1	0,40
	JUMLAH	223	100,00	117	100,00	250	100,00

Berdasarkan Matriks 7 ini dapat diprediksikan penguasaan teknologi yang dilisensikan tidak lebih sekedar kemampuan sebagai tukang bukan sebagai seorang ahli-ahli yang diharapkan dapat menghasilkan inovasi teknologi atau bahkan dapat merebut teknologi yang diimpor melalui kontrak lisensi paten dari investor asing.

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi kebutuhan terhadap alih teknologi dalam penanaman modal asing pada umumnya disebabkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kebutuhan teknologi pada industrialisasi di Indonesia;
- b. Karena jangka waktu PMA yang terbatas (30 tahun) ;
- c. Dengan alih teknologi diharapkan terdapat peluang untuk mendapatkan paten yang baru;
- d. Alih teknologi diharapkan secara bertahap dapat untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

3. Urgensi Pengaturan Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi

Di Indonesia lisensi paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, khususnya pada Pasal 76 – 80 UU Paten tersebut. Secara umum, pasal-pasal tersebut mengandung beberapa ketentuan sebagai berikut¹⁸² :

- a. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi;
- b. Pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU Paten, kecuali diperjanjikan lain.
- c. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung atau menghambat bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi yang dilisensikan, bila memuat pasal-pasal tersebut, maka Kantor Paten harus menolaknya.
- d. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Depkeh dan didaftarkan dalam Daftar Umum Paten.
- e. Syarat dan tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat peraturan lebih lanjut tentang lisensi paten belum ada, maka pembuatan kontrak lisensi paten didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang

¹⁸² Dirangkum berdasarkan ketentuan pada Pasal 76 sampai dengan 80 UU Paten.

diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan perjanjian tersebut sudah dianggap sah apabila telah dilaksanakan sesuai dan memenuhi syarat dan sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata¹⁸³

Dalam praktek, kedudukan antara *licensor* dan *licensee* ternyata tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini sudah diawali sejak bargaining position pada pembuatan *Joint Venture Agreement*. Pada perusahaan *joint venture*, patner asing biasanya yang menguasai paten dan mendominasi ratio kepemilikan saham atau modal. Hal ini misalnya terjadi pada PT IK dan PT IS, sedangkan pada PT IR *licensor*-nya adalah pihak ketiga atau bukan peserta *joint venture*. Kedudukan yang tidak seimbang, cenderung mendorong pihak yang kuat untuk mendominasi pihak yang lemah, baik dalam organisasi perusahaan maupun pengambilan kebijakan-kebijakan perusahaan¹⁸⁴. Dominasi tersebut misalnya ditempuh dengan cara memasukkan klausula-klausula yang berisi restriksi-restriksi perdagangan atau lebih dikenal dengan *Restrictive Business Practice (RBP)*.¹⁸⁵

Ketentuan hukum internasional juga menjadi latar belakang pentingnya lisensi paten untuk segera diatur. Ketentuan internasional tersebut misalnya adalah Ketentuan TRIPs. Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan TRIPs sebagai konsekuensi keanggotaan WTO dalam rangka GATT. Pada Pasal 40 TRIPs, Indonesia sebenarnya dapat menentukan langkah-langkah untuk mencegah praktek-praktek yang mengakibatkan alih teknologi dan penyebaran teknologi

¹⁸³ Wawancara dengan Gatot Heru S., Kabag Umum dan Personalia PT IK, 7 Agustus 2000.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Paolo Mariono, Direktur Umum PT IS, 2 Oktober 2000.

¹⁸⁵ Penjelasan ini didasarkan pada kontrak lisensi paten PT IK, 20 Agustus 2000.

terhambat.¹⁸⁶ Beberapa hal pokok yang terkandung pada Pasal 40 TRIPs tersebut yaitu :

- a. Praktek lisensi yang membatasi kompetisi dapat menimbulkan dampak pada perdagangan dan dapat menghalangi alih dan penyebaran teknologi, oleh karenanya harus dilarang.
- b. Para anggota tidak dilarang membedakan dalam hukum tentang praktek-praktek lisensi.
- c. Para anggota dapat mengadopsi secara konsisten ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIPs ini.
- d. Para anggota bersedia untuk saling memberikan informasi dan bila terjadi pelanggaran mereka juga bersedia untuk berkonsultasi dan bekerja sama untuk pemecahan permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

WIPO sebagai badan khusus PBB yang bertugas mengadministrasikan semua perjanjian di bidang HaKI dan mempunyai banyak negara sebagai anggota, telah membuat model mengenai kotrak lisensi untuk negara-negara berkembang yang dikenal dengan *Licensing Guide for Developing Countries, 1977*.

Indonesia sudah saatnya untuk menggunakan model pembuatan lisensi paten sebagaimana yang telah dianjurkan oleh WIPO. Hal ini disebabkan dengan model ini dapat ditekan kesenjangan kedudukan antara *licensor* dengan *licensee*. Dalam model lisensi dari WIPO ini, klausula-klausula *grant-back* misalnya, diatur secara lebih seimbang dan memperkecil penekanan terhadap penerima lisensi oleh pemberi lisensi. Model ini juga menentukan bahwa masing-masing pihak akan

¹⁸⁶ Periksa *Ketentuan TRIPs*, Bagian II Bab 8 Pasal 40.

saling memberikan informasi mengenai *improvement* dan *development* yang telah mereka peroleh dan disertai dengan kewajiban untuk saling menjaga kerahasiaannya sampai dengan permohonan *improvement* dan *development* tersebut dipublikasikan untuk permohonan paten yang baru.

Berdasarkan klausula-klausula di muka, tampak bahwa model kontrak lisensi paten yang diprakarsai oleh WIPO tersebut bermaksud memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak dalam kontrak lisensi paten tersebut, dengan memberikan kewajiban secara timbal balik.¹⁸⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan lisensi paten perlu dilakukan secara terperinci dan khusus karena didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Arti penting lisensi paten dalam pelaksanaan alih teknologi ;
- b. Karena aturan-aturan lisensi paten di Indonesia masih sumir;
- c. Pentingnya upaya membatasi asas kebebasan berkontrak dalam lisensi paten;
- d. Pentingnya upaya menyeimbangkan para pihak;
- e. Pentingnya penyesuaian dengan ketentuan hukum internasional, misalnya Ketentuan TRIPs sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia sdalam WTO dalam rangka GATT.

4. a. Implikasi Lisensi Paten terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi pada Perusahaan *Joint Venture* (PT IK, PT IS dan PT IR).

Melalui penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, secara yuridis-normatif lisensi paten mempunyai implikasi yang positif

¹⁸⁷ WIPO, *Licensing Guide for Developng Countries*, Geneva, 1977

terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Artinya lisensi paten merupakan sarana yang efektif untuk melaksanakan alih teknologi pada perusahaan tersebut. Dalam UU Paten Indonesia, lisensi paten diatur secara sumir pada Pasal 76 – 80. Pada pasal-pasal tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa tujuan pengaturan lisensi paten adalah untuk mendukung alih teknologi. Implikasi positif tersebut dapat ditelusuri melalui filosofi Undang-Undang Paten. Filosofi UU Paten tersebut adalah ;

- a. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada penemu atas hasil karya, invasi dan daya kreasinya.
- b. Untuk meningkatkan atau mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri oleh bangsa Indonesia sendiri, misalnya melalui pengalihan paten yang dalam hal ini biasanya ditempuh dengan pemberian lisensi paten.¹⁸⁸

Implikasi positif tersebut juga dapat didasarkan pada aspek hubungan antara *licensor* dengan *licensee*, khususnya bila ditinjau dari kewajiban-kewajiban *licensor* kepada *licensee* sebagaimana dianjurkan oleh WIPO yaitu :

- a. Kewajiban umum untuk membuat paten yang dilisensikan adalah tersedia dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam proses produksi suatu industri tertentu;
- b. Jaminan kepada *licensee* secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan atau menghasilkan proses yang dipatenkan atau barang (produk) yang dipatenkan;

¹⁸⁸ Periksa **Konsiderans dan Bagian Penjelasan Umum** dari UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.

- c. Bantuan kepada *licensee* berupa konsultasi, kerja sama dengan tenaga ahli melalui bantuan teknik yang biasanya diikat dengan *Technical Assistance Agreement (TAA)*

Karena fungsinya sebagai sarana, maka lisensi paten juga dapat disalahgunakan (*mis-use*) oleh para pihak terutama oleh pihak yang kuat, yaitu *licensor*. Penyalahgunaan lisensi paten tersebut misalnya dilakukan dengan cara sengaja memasukkan klausula-kalusula yang berisi tentang pembatasan-pembatasan gerak *licensee* dalam perdagangan yang biasa disebut sebagai *Restrictive Business Practice (RBP)* ke dalam kontrak lisensi paten. Penelitian terhadap PT IK, menghasilkan temuan adanya RBP dalam Kontrak Lisensi dan Bantuan Teknik sebagaimana tersebut berikut ini :

- (1) Dalam hal impor bahan baku :

PT *joint venture* diharuskan mengimpor beberapa bahan baku atau setengah jadi dari pemilik paten atau teknologi;

- (2) Dalam hal ekspor :

PT *joint venture* hanya diperbolehkan mengekspor produk pada negara-negara yang ada lisensinya, agennya dan distributor yang disetujui oleh pemilik paten;

- (3) PT *joint venture* tidak boleh menjual produk di luar teritori (Indonesia) tanpa izin pemberi lisensi paten;

- (4) Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan standart baku pemberi lisensi, bila tidak maka pemilik paten dapat atau berhak untuk menghentikan produksinya tersebut;

- (5) *PT joint venture* tidak boleh mendaftarkan paten atas inovasi yang dilakukan tanpa izin pemberi lisensi;
- (6) *PT joint venture* harus melaporkan setiap inovasi kepada pemilik dan pemberi lisensi berhak atas patent dari inovasi tersebut yang non-eksklusif, tidak dapat dipindahkan;
- (7) *PT joint venture* tidak boleh menyaingi/memamerkan atau mendebat atau menyebabkan afliasinya menyaingi hak milik atau validitas paten tersebut dan tidak boleh bertindak membantu pihak-pihak lain untuk bertindak yang akan merusak validitas, skope, dan nilai paten tersebut;
- (8) *PT joint venture* tidak boleh menghalangi pemilik paten untuk memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas royalti, non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan informasi ciptaan dan perbaikan (inovasi) untuk tujuan apapun selama masa perjanjian (biasanya 10 tahun), kecuali di teritori;
- (9) *PT joint venture* harus menggunakan/memproduksi hasil inovasi yang dilakukan oleh pemilik paten dengan membayar *initial payment* atau royalti dan disepakati oleh Jepang;
- (10) *PT joint venture* mengajukan ahli-ahli teknik pemilik paten dengan biaya ditanggung oleh pihak *PT joint venture*.¹⁸⁹

Beberapa praktek perdagangan restriktif tersebut mempunyai potensi untuk mempengaruhi bahkan menghambat pelaksanaan alih teknologi. Akan

¹⁸⁹ Sumber data : Kontrak Lisensi dan Bantuan Teknik PT IK dan keterangan bebarapa Legal Official perusahaan yang diteliti.

tetapi hal tersebut juga akan ditentukan oleh “*bargaining position*” para pihak dalam kontrak lisensi.

Implikasi secara yuridis-sosiologis antara lisensi paten dengan pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture* yang diteliti (PT IK, PT IS dan PT IR) dapat dijelaskan melalui pelaksanaan alih teknologi pada ketiga perusahaan tersebut, yang didasarkan pada kontrak lisensi paten yang telah disepakati oleh para pihak. Implikasi yuridis-sosiologis ini memandang hubungan keterlibatan antara lisensi paten dengan pelaksanaan alih teknologi bukan saja dari aspek normatif tetapi lebih cenderung pada aspek sosiologisnya.

Dalam perspektif sosio-industrial, teknologi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan dalam memproduksi barang. Teknologi tersebut diperoleh dengan memerlukan banyak pengorbanan baik waktu, tenaga, serta biaya.¹⁹⁰ Oleh karena itu para pemilik teknologi tidak akan begitu saja melepas penggunaan teknologi tersebut tanpa imbalan yang memadai dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan pada PT IK, PT IS dan PT IR.

Pada ketiga Perusahaan *Joint Venture* (patungan) tersebut di muka, teknologi tidak dimasukkan sebagai *inbrens* atas modal yang ditanam pada perusahaan patungan oleh pihak asing. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk dianggap sebagai “*cost*” tersendiri yang harus dibayar oleh perusahaan patungan kepada pemilik paten (teknologi) dalam bentuk “*royalty*” maupun “*technical fee*” yang lain.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Tri Wahyudi, Direktur Umum dan Personalia PT IR, 12 September 2000.

Teknologi yang dimasukkan sebagai “*cost*” tersendiri akan mempunyai dampak terhadap akselerasi proses pengalihannya. Pemilik teknologi (paten) dapat mengulur-ulur waktu pengalihan teknologi tersebut sebelum imbalan yang diterimanya dianggap telah memadai dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan dengan menciptakan restriksi-restriksi dan ketergantungan tertentu. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa alih teknologi pada perusahaan *joint venture* terkesan berjalan lamban dan terdapat indikasi adanya keengganan pemilik teknologi (paten) untuk secara sungguh-sungguh mengalihkan teknologi tersebut kepada tenaga kerja Indonesia.

Penghargaan teknologi sebagai “*cost*” tersendiri tersebut dalam praktek diwujudkan dalam bentuk pemberian lisensi khusus untuk menggunakan teknologi (paten) tersebut. Bentuk perjanjiannya biasanya berupa Perjanjian Lisensi Paten. Berikut ini dijelaskan pelaksanaan alih teknologi melalui sarana pemberian lisensi paten pada ketiga perusahaan yang diteliti.

Pada PT IK, *licensor*-nya adalah K Corp. Jepang yang sekaligus pemilik saham terbesar pada PT IK. Menurut Hadi Subagyo, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) pelaksanaan alih teknologi pada PT IK berjalan sangat lamban. Salah satu indikasinya adalah penguasaan teknologi pembuatan komponen mesin diesel yang baru mencapai 30%, padahal PT IK telah beroperasi selama 27 tahun sejak 1973. Oleh karena teknologi juga dihargai sebagai “*cost*” tersendiri, bukan dihargai sebagai *inbrens*, maka PT IK harus membayar mahal terhadap proses pengalihannya kepada tenaga kerja Indonesia.¹⁹¹

¹⁹¹ Wawancara dengan *Hadi Subagyo* (Kepala Pusdiklat) PT IK, 4 September 2000.

Dalam rangka pelaksanaan alih teknologi, PT IK telah membuat perjanjian dengan perusahaan lain di Indonesia sebagai sub-kontraktor yang memasok beberapa komponen lokal atas ijin dari K Corp. Jepang. Komponen-komponen lokal tersebut baru dapat dibuat oleh perusahaan sub-kontraktor dan PT IK sebanyak 30% saja dari 300 – 350 komponen per mesin diesel. Komponen-komponen inipun tidak termasuk komponen inti (baku). K Corp. Jepang baru bersedia untuk memberikan ijin pembuatan komponen lokal di Indonesia apabila “cost” pembuatan komponen tersebut lebih kecil dari “cost” pembuatannya di perusahaan-perusahaan sub-kontraktor Jepang. Untuk menciptakan ketergantungan yang terus menerus, menurut Gatot Heru S.¹⁹², K Corp. Jepang tidak mungkin mengalihkan teknologinya dengan sukarela.

Lebih lanjut Gatot Heru S. mengatakan bahwa semangat kebangsaan (nasionalisme) juga menjadi salah satu faktor penentu kesungguhan investor asing (khususnya Jepang) untuk mengalihkan teknologinya. K Corp. Jepang ternyata juga mempunyai banyak perusahaan sub-kontraktor di Jepang yang memasok beberapa komponen mesin diesel yang juga diproduksi. Semangat kebangsaan investor Jepang telah mendorongnya untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan sub-kontraktor K Corp. Jepang tersebut sekaligus menciptakan ketergantungan patner Indonesia pada K Corp dan sub-kontraktornya di Jepang. Dengan upaya ini berarti tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan sub-kontraktor tersebut tetap terjamin kehidupannya. Keadaan ini sama sekali akan berubah apabila sebagian besar teknologi pembuatan komponen tersebut dialihkan

¹⁹² Wawancara dengan *Gatot Heru S.* (Kabag Umum dan Personalia), 11 September 2000.

kepada tenaga kerja Indonesia. Bila hal ini terjadi, maka akan terjadi pula pemutusan hubungan kerja (phk) secara besar-besaran pada perusahaan sub-kontraktor K Corp Jepang.¹⁹³

Keengganan K Corp Jepang tersebut dimuka telah mengakibatkan terlambatnya tenaga kerja Indonesia untuk menguasai teknologi pembuatan komponen mesin diesel. Pada tahun 1985, pemerintah (BKPM) telah menargetkan pasokan komponen lokal dalam kurun waktu 7 tahun (tahun 1992) harus mencapai 90%. Kenyataannya sampai sekarang (tahun 2000), komponen lokal tersebut baru mencapai 30% dari 300 – 350 komponen per unit mesin diesel.¹⁹⁴

Ketergantungan PT IK pada K Corp. Jepang, mengakibatkan pelaksanaan alih teknologi pada PT IK harus dibayar dengan biaya yang sangat mahal. Hal ini terbukti adanya kontrak lisensi paten dan bantuan teknik antara PT IK dengan K Corp. Jepang. Paten yang dilisensikan adalah **paten produk** berupa mesin diesel. Dalam kontrak tersebut dinyatakan bahwa PT IK harus membayar penggunaan paten (teknologi), bantuan teknik, merek dagang dan model mesin diesel.¹⁹⁵

Royalti yang harus dibayar PT IK kepada K Corp. Jepang sebesar 1 – 1,5% dari hasil penjualan bersih (*net sale*) setiap tahunnya. PT IK juga harus membayar *initial payment* sebesar 4.500.000 Yen setiap model yang diproduksi setiap tahun. Sedangkan model yang telah diproduksi PT KI sampai saat ini

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Wawancara dengan Subiyanto, Kabag Pemasaran PT IK, 11 september 2000.

¹⁹⁵ Sumber data : Kontrak teknologi yang bertitel “ *Technical Assistance Agreement*”, yang apabila dilihat lebih jauh mengenai muatan materinya sebenarnya kontrak tersebut merupakan gabungan atau kombinasi dari lisensi paten dan bantuan teknik atau biasa dikenal dalam transaksi internasional sebagai “*License and Technology Assistance Agreement*”

sebanyak 27 model untuk pasaran dalam negeri (domestik) dan 79 model untuk pasaran luar negeri (ekspor). Desain semua model tersebut dirancang oleh K Corp. Jepang. Patner Indonesia telah banyak dirugikan oleh karena pembayaran ganda kepada patner Jepang (*deviden, royalti, initial payment dan technical fee yang lain*). Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah 79 model yang diproduksi oleh PT IK diekspor ke K Corp. Jepang dalam bentuk "*kosongan*" atau lebih dikenal dengan "*ekspor putih*" dalam arti produk tersebut diekspor tanpa *trade mark* dan *trade name* PT IK. Kemudian K Corp. Jepang mengakuinya sebagai produknya dengan *trade name* dan *trade mark* K Corp. Jepang tanpa kompensasi apapun kepada PT IK.¹⁹⁶

Pelaksanaan alih teknologi pada PT IK bermula dari dibuatnya kontrak tentang lisensi paten dan bantuan teknik secara kombinatif atau *Licence and Technical Assistance Agreement*. Dalam kontrak tersebut dinyatakan bahwa K Corp. Jepang (*licensor*) bersedia untuk mengalihkan teknologi melalui pemberian lisensi paten dan bantuan teknik. Berawal dari perjanjian ini kemudian upaya PT KI untuk mengadakan alih teknologi dapat disebutkan sebagai berikut :

- (1) Impor mesin-mesin dan alat-alat berat untuk mendukung proses pembuatan maupun finishing beberapa komponen mesin diesel;
- (2) K Corp. Jepang memberikan bantuan teknik atas kemauan bersama PT KI berupa penyediaan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk;

¹⁹⁶ Wawancara dengan *Subiyanto*, Staf Dept. Pemasaran PT IK, 3 Oktober 2000.

- (3) Mengundang ahli-ahli teknik Jepang untuk mendidik tenaga kerja Indonesia dalam mengoperasikan mesin-mesin atau teknologi yang baru;
- (4) Mengirimkan tenaga-tenaga kerja Indonesia ke Jepang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian tertentu;
- (5) Mendirikan pusat pendidikan dan latihan (pusdiklat) bagi siswa-siswa SLTA dan karyawan perusahaan yang lain untuk mempelajari mesin diesel (perbengkelan);
- (6) Mengadakan perjanjian *sub-contracting* dengan beberapa perusahaan di Indonesia untuk membuat beberapa komponen mesin diesel atas ijin dan standart baku K Corp. Jepang.¹⁹⁷

Secara umum pelaksanaan alih teknologi pada PT IK dapat digambarkan ke dalam Matriks berikut ini

Matriks 8

Pelaksanaan Alih Teknologi Pada PT IK dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya.

Ratio Asing (%)	Saham Ina (%)	Ratio Asing (org)	Direksi Ina (org)	Waktu Operasi	Jenis Produk	Jenis Paten	Penguasaan Teknlg	Salah Alih Teknlg
67	33	5	1	27 th	Mesin Diesel	Produk	30%	Material Transfer

Pelaksanaan alih teknologi pada PT IS berbeda bila dibandingkan dengan pelaksanaan alih teknologi pada PT IK. Lisensi Paten yang dimiliki oleh PT IS berbeda dengan PT IK yang dikombinasikan dengan bantuan teknik. Pada PT IS Kontrak Lisensi Patennya terpisah dari Kontrak Bantuan Teknik. Alih teknologi

¹⁹⁷ Wawancara dengan Gatot Heru S., Kabag Umum dan Personalia PT IK, 12 September 2000 dan didasarkan pada penelitian terhadap dokumen Kontrak Lisensi Paten.

juga didasarkan pada kontrak Lisensi Paten in, sedangkan paten yang dilisensikan juga berbeda dengan paten pada PT IK (paten produk) yaitu berupa paten proses. Pemilik paten tersebut adalah patner Jepang Nisho Corp. yang menguasai sebagian besar saham PT IS.

Pelaksanaan alih teknologi pada PT IS cukup berhasil yakni penguasaan teknologi dalam proses roduksi telah mencapai 80%. Bahkan tenaga kerja Indonesia pada PT IS telah berhasil melakukan inovasi dari standart produk yang semestinya. Inovasi tersebut tergantung dari permintaan pasar atau konsumen. Hal ini telah seimbang dengan masa beroperasinya PT IS telah beroperasi selama 27 Tahun sejak tahun 1973. Beberapa bagian proses produksi (20%) masih memerlukan ahli dari Jepang terutama dalam hal penguasaan dari segi elektrik (perlistrikan) dari mesin-mesin produksinya. Kelambanan ini dapat disebabkan oleh karena keengganan patner Jepang (pemilik teknologi) untuk dengan sungguh-sungguh mengalihkan teknologinya disamping tidak adanya kekuatan yang berarti patner Indonesia untuk menuntut dilakukannya upaya tersebut. Hal ini terbukti masih dilakukannya impor sebagian bahan baku dari Jepang (pemilik teknologi), khususnya kebutuhan terhadap bahan baku *cold coil* sedangkan bahan baku *hot coil* dapat dipenuhi dari Krakatau Steel. Keadaan tersebut pada akhirnya akan menciptakan ketergantungan (terutama patner Indonesia yang hanya memiliki saham sebesar 20%) terhadap pemberi lisensi paten (patner Jepang). Ketergantungan patner Indonesia tersebut juga dapat ditinjau berdasarkan komposisi *top manager* yang ada. Presiden Direktornya dijabat oleh orang Jepang. Presdir ini dibantu oleh 6 departemen dan hanya satu departemen yaitu Departemen Umum dan Personalia yang dijabat oleh tenaga kerja Indonesia.

Pelaksanaan alih teknologi pada PT IS juga tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan untung dan rugi (*profit oriented*), meskipun dalam kontrak lisensi paten terdapat kewajiban dari pemilik teknologi (*licensor*) untuk mengalihkan teknologinya kepada *licensee*. Pelaksanaan alih teknologi tersebut tetap harus dibayar dengan biaya mahal. Kompensasi penggunaan paten dan semua informasi tersebut berupa pembayaran royalti dan *technology fee* yang lain. Royalti yang harus dibayar PT IS kepada *licensor* sebesar 3 - 5% yang diperhitungkan dari hasil penjualan bersih (*net sale*) untuk setiap satuan produk.

Adapun upaya yang dilakukan oleh PT IS untuk melaksanakan program alih teknologi antara lain ditempuh melalui :

- (1) Impor mesin-mesin dan alat-alat berat untuk mendukung proses pembuatan maupun finishing beberapa komponen yang diperlukan;
- (2) Patner Jepang memberikan lisensi untuk menggunakan paten serta segala informasi teknik yang diperlukan kepada PT IS;
- (3) Patner Jepang memberikan bantuan teknik atas kemauan bersama PT IS berupa penyediaan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk;
- (4) Mengundang ahli-ahli teknik Jepang untuk mendidik tenaga kerja Indonesia dalam mengoperasikan mesin-mesin atau teknologi yang baru;
- (5) Mengirimkan tenaga-tenaga kerja Indonesia ke Jepang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian tertentu;

Secara umum pelaksanaan alih teknologi pada PT IS dapat digambarkan ke dalam Matriks berikut ini.

Matriks 9

Pelaksanaan Alih Teknologi Pada PT IS dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya.

Ratio Asing (%)	Saham Ina (%)	Ratio Asing (org)	Direksi Ina (org)	waktu Operasi	Jenis Produk	Jenis Paten	Penguasaan Teknlg	Tahap Alih Teknlg
80	20	5	1	28 th	Pipa buluh baja	Proses	80 %	Design Transfer

Pelaksanaan alih teknologi pada PT IR hampir sama bila dibandingkan dengan PT IS. Pelaksanaan alih teknologi ini juga didasarkan pada kontrak lisensi paten. Paten yang dilisensikan adalah **paten proses**. PT IR telah berhasil melaksanakan program alih teknologi. Pada PT IR pemberian lisensi paten dibuat dalam kontrak tersendiri antara PT IR dengan Taiyo Steel Jepang. Jadi pemilik paten adalah pihak ketiga (Jepang) bukan patner dalam perusahaan *joint venture* Jepang. Keberhasilan PT IR dalam alih teknologi dapat dibuktikan dari adanya kemampuan tenaga kerja Indonesia untuk menguasai proses pembuatan baja lembaran lapis seng dan baja lembaran lapis seng warna. Secara bertahap posisi top manager yang semula dijabat oleh orang asing digantikan oleh tenaga kerja Indonesia. Dari enam manager yang dahulu dijabat orang asing sekarang hanya tinggal satu manager yang masih dipegang oleh orang Jepang. Pergeseran ini tidak dapat dilepaskan dari posisi Indonesia yang cukup kuat (dengan ratio kepemilikan saham sebesar 51,3%) sehingga dapat menuntut dilaksanakan alih teknologi secara sungguh-sungguh.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Wawancara dengan *Widiyanto*, Kabag Produksi PT IR, 14 September 2000.

Kemampuan tenaga kerja Indonesia untuk menguasai teknologi produksi semakin baik. Pada proses pembuatan baja lembaran lapis seng (bjls) dan baja lembaran lapis seng warna dengan menggunakan teknologi canggih (komputer), tenaga kerja Indonesia sudah dapat menguasainya sebesar kurang lebih 90%, bahkan untuk teknologi pembuatan produk dengan teknologi konvensional, tenaga kerja Indonesia telah mampu menguasainya sebesar 100%. Kemampuan untuk mengadakan inovasi juga telah dicapai, misalnya dengan membuat “kembang” produk lembaran baja lapis seng yang lebih baik.¹⁹⁹ Namun demikian pelaksanaan alih teknologi tersebut juga harus dibayar mahal dengan memberikan kompensasi dari proses produksi yang dilisensikan berupa pembayaran royalti, dan *technology fee* yang lain. Royalti yang dibayarkan berkisar antara 1 – 1,5% dari hasil penjualan bersih (*net sale*) per tahun.

Pelaksanaan alih teknologi pada PT IR dilakukan berdasarkan kontrak lisensi paten dengan cara sebagai berikut :

- (1) Impor mesin-mesin dan alat-alat berat untuk mendukung proses pembuatan maupun *finishing* beberapa komponen yang diperlukan dari Taiyo Jepang (*licensor*);
- (2) Taiyo Jepang memberikan lisensi untuk menggunakan paten serta segala informasi teknik yang diperlukan kepada PT IS;
- (3) Taiyo Jepang memberikan bantuan teknik atas kemauan bersama PT IS berupa penyediaan informasi untuk membuat, menggunakan dan menjual produk;

¹⁹⁹ Wawancara dengan *Tri Wahyudi*, Kabag umum dan Personalia, 12 September 2000.

- (4) Mengundang ahli-ahli teknik Jepang untuk mendidik tenaga kerja Indonesia dalam mengoperasikan mesin-mesin atau teknologi yang baru;
- (5) Mengirimkan tenaga-tenaga kerja Indonesia ke Jepang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian tertentu.²⁰⁰

Melalui upaya tersebut diatas, PT IR telah mampu melaksanakan program alih teknologi. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu kedudukan patner Indonesia cukup kuat (51,3% saham) dan faktor pemilik teknologi paten (*licensor*)-nya adalah pihak ketiga. Dalam hal ini baik patner Indonesia maupun patner Jepang akan berusaha sekuat tenaga agar teknologinya dapat dikuasai secepatnya. Dengan percepatan alih teknologi tersebut berarti akan mengurangi pengeluaran finansial untuk membayar royalti dan *technology fee* yang lain kepada Taiyo Jepang (*licensor*).

Secara umum pelaksanaan alih teknologi pada PT IR dapat digambarkan ke dalam Matriks berikut ini.

Matriks 10

Pelaksanaan Alih Teknologi pada PT IR dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya.

Ratio Asing (%)	Saham Ina (%)	Ratio Asing (org)	Direksi Ina (org)	waktu Operasi	Jenis Produk	Jenis Paten	Penguasaan Teknlg	Tahap Alih Teknlg
48,7	51,3	1	5	30 th	Seng Lapis baja	Proses	90 %	Masuk Capacity Transfer

²⁰⁰ Wawancara dengan *Widiyanto*, Kabag Produksi dan *Tri Wahyudi* Kabag Umum dan Personalia, 12 September 2000.

Pelaksanaan alih teknologi pada PT IR sangat berbeda dengan PT IK dan PT IS. Perbedaan ini diawali dengan kepemilikan teknologi paten. Pemilik paten pada PT IR adalah pihak ketiga diluar peserta joint venture. Tahap alih teknologinya mencapai tahap tertinggi yaitu sudah memasuki tahap *Capacity Transfer*, yang ditandai dengan kemampuan untuk menghasilkan inovasi baru meskipun belum sepenuhnya.

4. b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi pada Perusahaan *Joint Venture*.

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi tersebut di muka, melalui penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, khususnya pada PT IK, PT IS dan PT IR. Faktor-faktor tersebut yaitu :

a. Posisi tawar menawar (*bargaining position*) para pihak atau kedudukan para pihak dalam kontrak lisensi paten;

Pada PT IK, kedudukan para pihak tidak seimbang, baik ditinjau dari segi kepemilikan saham maupun penguasaan teknologi dan komposisi organisasi perusahaan. Dengan *bargaining position* yang demikian, maka pihak Indonesia dalam kontrak lisensi paten tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut K Corp. Jepang (*licensor*) dilaksanakannya alih teknologi secara optimal. Alih teknologi hanya dilakukan “seperlunya” selama dapat menambah keuntungan dan tidak menimbulkan kerugian pada K Corp. Jepang atau dengan perkataan lain,

pelaksanaan alih teknologi tetap didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi (*profit oriented*).²⁰¹

b. Motivasi perilaku bisnis para pihak (pelaku bisnis);

Motivasi perilaku bisnis para pihak sangat menentukan dampak lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Motivasi untuk mengutamakan keuntungan atau uang diatas segala-galanya (*profit oriented*), dapat mengesampingkan tujuan utama dibuatnya kontrak lisensi paten. Pada PT IK, misalnya, kontrak lisensi paten justru berubah fungsi dari sarana untuk alih teknologi menjadi sarana monopoli pemasaran dari licensornya K Corp, khususnya untuk teritorial Indonesia.²⁰²

c. Budaya hukum (*legal culture*) para pihak;

Budaya hukum para pihak dapat berwujud persepsi, anggapan, sikap, perilaku dan nilai-nilai yang dipegang oleh para pihak yang dapat mempengaruhi mereka untuk menaati atau bahkan mengabaikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat baik dengan pemerintah (UU Paten) maupun diantara para pihak (kontrak lisensi paten). Sikap penerima lisensi untuk tidak mempermasalahkan paten yang dilisensikan pada ketiga perusahaan (PT IK, PT IS dan PT IR) dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten, namun licensee juga tidak mau mengambil resiko besar, oleh karena mempermasalahkannya berarti menciptakan permusuhan terbuka dengan *licensor*. Hal ini dapat berakibat berhentinya usaha

²⁰¹ Wawancara dengan Hadi Subagyo, Kepala Pusdiklat PT IK dan Gatot Subagyo, Kabag Umum dan Personalia PT IK, 16 Agustus 2000.

²⁰² Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan alih teknologi melalui sarana kontrak lisensi paten pada PT IK.

patungan tersebut.²⁰³ Termasuk didalam kawasan budaya hukum adalah itikad baik para pihak, karena itikad baik itu selalu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang dipegang oleh para pihak.

d. Peranan Pemerintah.

Beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan *joint venture* di Kota Semarang yaitu :

- (1) Kanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Propinsi Jawa Tengah, sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal HaKI khususnya Kantor Paten RI.
- (2) Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Deperindag;
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian ini dapat diungkapkan bahwa sejak tahun 1967, ketika Pemerintah Indonesia mengundang modal asing untuk masuk (dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA), ketiga departemen tersebut belum difungsikan secara optimal dalam pelaksanaan kontrak lisensi paten.²⁰⁴ Hal ini disebabkan oleh karena belum adanya mekanisme baku yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti.

²⁰³ Disarikan dari hasil wawancara dengan ketiga Legal Official PT IS, PT IK dan PT IR.

²⁰⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan Ketua Bidang III BKPM Jawa Tengah (Lewi), Kabag Hukum Kanwil Deperindag (Irphan Ganda Putra) dan Staf Bagian Hukum (PPNS) Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Jawa Tengah (Setyawati) pada bulan Agustus 2000.

B. Pembahasan Permasalahan.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diuraikan pada **Bagian A**, dilakukan pembahasan permasalahan sebagai berikut :

1. Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Asing Pada Umumnya.

Dalam lintasan sejarah peradaban ekonomi dunia, setidaknya telah terjadi 3 (tiga) gelombang investasi²⁰⁵. Gelombang pertama, yang lebih dikenal dengan “*imperialisme kuno*”, berlangsung antara abad ke-XVII dan abad ke-XVIII ketika perusahaan Spanyol, Belanda dan Inggris mendirikan tambang-tambang dan perkebunan dengan cara mengeksploitasi kekayaan daerah-daerah jajahan di Asia. Gelombang kedua, yang populer telah dikenal sebagai “*imperialisme baru*” terjadi pada abad ke-XIX ketika investasi negara-negara penjajah ekspansif hingga infrastruktur ekonomi negara jajahan seperti : fasilitas pelabuhan, jalan dan pusat-pusat perkotaan. Sedangkan gelombang ketiga terjadi sekitar tahun 1960-an, pada saat negara-negara yang tergolong “*developing countries*” berkenalan dengan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap paling cepat dan tepat menuju industrialisasi.

Gelombang investasi ketiga ini ditandai oleh terjadinya ledakan investasi dari negara-negara maju ke negara-negara yang sedang berkembang dan munculnya liberalisasi investasi sesuai dengan perdagangan global yang telah disepakati melalui *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIM's) dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) putaran Uruguay di tahun

²⁰⁵ Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal (Problems of Investment in Equities in Securities*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hal 178-179.

1994. Oleh karena itu, setiap negara penandatangan TRIMs tidak lagi dibenarkan membuat diskrimasi antara investasi asing dan investasi nasional, inklusif wajib mengurangi berbagai halangan/rintangan dalam perdagangan (*trade barriers*) ataupun kebijakan pajak yang ketat.

Dalam perspektif perdagangan dunia, adanya kesepakatan baru GATT yang diintroduksikan melalui Putaran Uruguay (*Uruguay Round*), maka wajah perekonomian dunia akan segera berubah. GATT memang dimaksudkan untuk meliberalisasikan perekonomian dunia dan membuka koridor rumah tangga perekonomian setiap negara, termasuk dalam hal penanaman modal asing.

Menurut Pandji Anoraga²⁰⁶, terdapat banyak perubahan *privileges* antara kesepakatan GATT lama (sebelum Putaran Uruguay) dengan kesepakatan baru (setelah Putaran Uruguay). Dalam kesepakatan GATT lama, negara-negara berkembang masih mendapatkan *privileges* dalam suatu paket yang disebut "*development principles*". Hal ini diberikan kepada negara berkembang mengingat masih lemahnya posisi negara-negara berkembang dalam perdagangan dunia *vis a vis* negara kaya. *Privilege* itu misalnya negara berkembang dibenarkan mempunyai peraturan hukum yang dimaksudkan untuk memproteksi perkembangan industri di dalam negerinya.

Dalam kesepakatan GATT baru, tampaknya sejumlah *privileges* itu akan terhapus, dan "*prinsip perdagangan bebas*" akan dimaksimalkan. Bukan hanya itu saja, bidang pengaturan GATT juga akan diperluas, tidak hanya menyangkut perdagangan barang-barang manufaktur. Bidang pengaturan GATT baru antara

²⁰⁶ Pandji Anoraga, *Op. Cit.*, hal 27.

lain mencakup : kebebasan arus investasi, pengaturan hak paten, dan perdagangan yang berkaitan dengan *intellectual property rights* (TRIPs) termasuk didalamnya adalah transaksi perdagangan teknologi.

Model perdagangan bebas yang tertuang dalam GATT yang telah disebutkan dimuka, telah diadopsi sebagai landasan penanaman modal asing. Model tersebut sebenarnya dapat menimbulkan ketimpangan bagi negara-negara berkembang. Ketimpangan itu misalnya, dengan adanya keharusan untuk memberlakukan paten dan *intellectual property rights* lainnya, maka alih teknologi dan pengembangan potensi teknologi lokal negara-negara berkembang terhambat, meskipun paten tersebut biasanya diikuti dengan lisensi paten. Belum lagi kerugian materiil dalam hubungannya dengan pembayaran royalti. Jadi prinsip perdagangan bebas yang diintroduksikan ke dalam GATT melalui Putaran Uruguay, sebenarnya lebih banyak merugikan daripada menguntungkan negara berkembang. Adanya keharusan pemberlakuan paten dan *intellectual property rights*, justeru akan semakin mengukuhkan monopoli negara maju atas teknologi.²⁰⁷

Di Indonesia, investasi langsung (*direct investment*)²⁰⁸ mulai berkembang sejak diintroduksinya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Adapun latar belakang permasalahan yang membidani lahirnya kebijakan hukum tersebut ialah karena di satu pihak keunggulan komparatif yang dimiliki bangsa Indonesia

²⁰⁷ *Ibid*, hal. 28.


²⁰⁸ *Direct Investment* (investasi langsung), merupakan distingsi dari *indirect investment* (investasi tidak langsung) seperti investasi di bidang portofolio. Yang dimaksud investasi langsung adalah investasi yang secara langsung digunakan untuk menjalankan perusahaan dan secara langsung pula menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dengan demikian, selain dicirikan oleh pemilikan modal secara langsung oleh pemodal, inklusif pula kekuasaan dan pengambilan keputusan untuk menjalankan perusahaan.

belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sementara di pihak lainnya pembangunan ekonomi di Indonesia dihadapkan pada kendala-kendala ketiadaan dana dan keahlian yang menyebabkan banyaknya sektor-sektor riil yang tidak atau belum dapat diolah dengan kekuatan sendiri. Untuk itu, pengolahan melalui penanaman modal asing, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen; mutlak diperlukan melalui instrumen investasi asing tersebut.

Asas investasi asing di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam UU PMA, berlandaskan pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan modal, teknologi dan keahlian yang tersedia dari investasi asing selama segala sesuatunya diabdikan pada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan pada investasi asing. Selaras dengan asas tersebut, Soemantoro mengkonstantir bahwa peran ideal dari suatu kegiatan penanaman modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan terjadinya *transfer of capital*, *transfer of technology* dan *transfer of management*.²⁰⁹

Kegiatan investasi langsung (*direct invesment*) di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi langsung 100% asing dan secara patungan (*joint venture*). Kegiatan investasi langsung meskipun dimungkinkan, namun investasi *joint venture* oleh pemerintah Indonesia tetap dianggap sebagai bentuk penanaman modal asing yang diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak Indonesia daripada suatu penanaman modal asing yang 100% asing, sebab sebagian keuntungan perusahaan akan diperoleh oleh pihak Indonesia. Disamping itu, melalui *joint venture*, pengusaha Indonesia

²⁰⁹ Soemantoro, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984, hal 67-68.



diharapkan dapat lebih cepat mempelajari cara-cara bekerja, terutama mengenai manajemen perusahaan dari partner asingnya.²¹⁰

Penanam modal asing biasanya juga lebih menyukai melakukan investasi dalam bentuk *joint venture*, oleh karena mitra lokal dianggap lebih banyak mengetahui persoalan bisnis lokal seperti mengenai kebiasaan, kebijakan ekonomi dan keadaan ekonomi serta pasar lokal. Selain itu bentuk patungan juga dirasakan lebih mudah untuk menembus pasar domestik, memperoleh sumber-sumber bahan baku lokal dan berbagai kemudahan dari badan-badan yang berwenang setempat, sehingga kerjasama dapat dilakukan lebih fleksibel dengan bermacam bentuk dan kegiatan.²¹¹

Joint venture adalah suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih yang mempersatukan sumber-sumber modal atau jasa-jasanya, atau kedua-duanya dalam suatu perusahaan tertentu dengan atau tanpa membentuk suatu persekutuan yang tersusun.²¹² Dalam praktek justeru ditemukan jumlah para pihak dalam perjanjian *joint venture* lebih dari dua peserta. Peserta *joint venture* pada PT IK berjumlah 4 perusahaan, yaitu pihak Indonesia terdiri dari PT GD dan CV KHS, pihak Jepang terdiri dari K Corp dan Kinsho Corp. Peserta *joint venture* pada PT IS berjumlah 3 perusahaan, yaitu pihak Indonesia terdiri dari PT RD dan pihak Jepang terdiri dari N I Corp dan MST, Ltd. Peserta *joint venture* pada PT IR terdiri dari 3 perusahaan, yaitu peserta Indonesia terdiri dari PT RL dan pihak Jepang terdiri dari FS Corp dan MS Corp. Dari penelitian ini juga terbukti bahwa

²¹⁰ Hasil wawancara dengan Lewi Ketua Bidang III BKPM Jawa Tengah 12 September 2000.

²¹¹ Hasil wawancara dengan Paolo Mariono Direktur Umum dan Personalia PT IS, 9 Oktober 2000.

²¹² Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

paten atau teknologi yang dipakai dalam ketiga perusahaan patungan tersebut dimiliki oleh patner asing yang sekaligus menguasai sebagian besar saham perusahaan *joint venture*.

Matriks berikut ini dapat memberikan gambaran ratio kepemilikan saham sekaligus penguasaan teknologi pada beberapa perusahaan *joint venture* di Jawa Tengah pada umumnya.

Matriks 11

Perbandingan Penyertaan Modal dengan Muatan Teknologi Asing pada Beberapa Perusahaan *Joint Venture* di Jawa Tengah.²¹³

No	Nama Perusahaan	Lama Operasi (th)	Penyertaan Asing (%)	Modal Ina (%)	Muatan Tek. Asing (%)
1	PT Fumira	30	48,7	51,3	70
2	PT ISTW	28	80	20	90
3	PT Kubota Ina	27	67	33	70
4	PT The IJ Rubber P.	25	50,3	49,7	50
5	PT Timatex	21	56,5	43,5	50
6	PT Semen Nusanfar	21	40	60	50
7	PT Totar Anyar	24	70	30	70
8	PT Cejamp	26	49	51	50
9	PT BAT	28	70	30	70
10	PT Bitratex	21	80	20	80

Berdasarkan Matriks 11 tampak bahwa besarnya penyertaan saham asing selalu diikuti oleh besarnya penguasaan teknologi oleh investor asing. Sebagaimana telah diuraikan dimuka, peran ideal dari suatu kegiatan penanaman modal asing pada prinsipnya didasari harapan akan terjadinya *transfer of capital*, *transfer of technology* dan *transfer of management* dari patner saning kepada patner Indonesia. Peran ideal ini juga diharapkan terjadi pada perusahaan *joint*

²¹³ Sumber data : Laporan Perkembangan Penanaman Modal Asing BKPM Jawa Tengah. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Hasil Penelitian perkiraan prosentase kandungan teknologi asing ini didasarkan pada jenis paten (teknologi) yang digunakan, paten proses atau paten produk. Periksa Hasil Penelitian pada Bagian Bab III ini.

venture khususnya dalam hal alih teknologi. Teknologi yang dimiliki oleh patner asing harus secukupnya dialihkan bahkan bila mungkin dikuasai oleh bangsa Indonesia atau tenaga kerja Indonesia. Namun demikian, dalam praktek alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, peranan pemilik teknologi sangat menentukan berhasil atau gagalnya alih teknologi yang telah direncanakan.

Berdasarkan **Matriks 4**, **Matriks 5** dan **Matriks 6**, dapat disusun **Matriks 12** untuk menggambarkan urgensi kebutuhan alih teknologi pada penanaman modal asing pada umumnya dan khususnya pada PT *Joint Venture*. Matriks ini didasarkan pada persepsi pengusaha, pemerintah dan tenaga kerja Indonesia.

Matriks 12
Beberapa Alasan Urgensi Kebutuhan Alih Teknologi Pada
Perusahaan *Joint Venture*.²¹⁴

No	Alasan Pengusaha	Alasan Pekerja	Alasan Pemerintah
1	Paket Joint Venture		
2	Peningkatan kualitas produk	Peningkatan kualitas produk	
3	Kewajiban investor asing	Kewajiban investor asing	Kewajiban Investor Asing
4	Untuk inovasi baru	Untuk inovasi baru	Untuk inovasi baru
5	Mengurangi ketergantungan	Mengurangi ketergantungan	Mengurangi Ketergantungan
6		Menambah ketrampilan	
7			Keterbatasan waktu PMA
8			Kebutuhan Industrialisasi

Berdasarkan **Matriks 12** dapat diketahui beberapa alasan pokok dari urgensi kebutuhan alih teknologi dalam penanaman modal asing pada perusahaan *joint venture*. Dengan perkataan lain urgensi alih teknologi pada penanaman modal asing dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

²¹⁴ Sumber data : Wawancara terstruktur yang diolah dan dirangkum dari Matriks 4, Matriks 5 dan Matriks 6.

- (1) Kebutuhan teknologi (termasuk peningkatan ketrampilan) pada industrialisasi di Indonesia;
- (2) Keterbatasan jangka waktu (termasuk kewajiban investor asing dan paket PMA) penanaman modal asing di Indonesia;
- (3) Peluang untuk memperoleh paten baru melalui inovasi teknologi;
- (4) Upaya mengurangi ketergantungan teknologi (*technology dependency*) pada pihak asing.

Beberapa indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur urgensi pengalihan teknologi yang diperjanjikan dalam kontrak lisensi paten. Penjelasan atas beberapa indikator tersebut akan diuraikan pada bagian berikut ini.

(1) Kebutuhan Teknologi dalam Industrialisasi di Indonesia.

Menurut Mulya Lubis, industrialisasi selalu berarti alih teknologi (*transfer of technology*), salah satu saluran perolehannya melalui perjanjian lisensi paten dalam rangka penanaman modal asing. Melalui saluran inilah teknologi baru masuk dan harus diakui bahwa andil alih teknologi paling besar datang dari kegiatan penanaman modal asing.²¹⁵ Pendapat ini didasarkan pada suatu kondisi Indonesia sebagai negara berkembang yang masih mengutamakan importasi teknologi dari luar negeri.

Indonesia sebagai negara berkembang, kebutuhan terhadap teknologi dari luar negeri sangat penting artinya dalam rangka pengembangan industrialisasi, terutama adalah teknologi tinggi (*high technology*) atau teknologi canggih. Tanpa

²¹⁵ T. Mulya Lubis, *Undang-undang Paten*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal. Vii.

adanya dukungan dari teknologi asing ke Indonesia, maka pembangunan nasional tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan.

Industrialisasi merupakan usaha untuk membangun suatu industri baru dan mengembangkan serta membina industri yang telah ada, sehingga mampu menjadi tulang punggung dan pokok kekuatan penghidupan bangsa dan negara. Dalam rangka pembangunan industri tersebut, teknologi merupakan faktor yang sangat menentukannya tanpa mengabaikan peranan faktor penting lainnya seperti permodalan, manajemen, dan ketrampilan manusia. Industrialisasi tersebut biasanya diwujudkan dengan pendirian atau pembangunan perusahaan-perusahaan yang berskala besar yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Produk-produk inilah yang kemudian digunakan untuk membangun suatu peradaban bangsa dan negara yang lebih modern.

Eratnya hubungan antara teknologi dengan proses industrialisasi digambarkan oleh Yap²¹⁶ bahwa "*technology is the basic of industrialization process*". Atau dengan perkataan lain, dalam pengembangan industrialisasi, teknologi merupakan faktor kunci. Dalam hal ini juga tidak dapat disangsikan bahwa semua negara yang telah maju mendasarkan pendapatannya pada basis penerapan teknologi, baik yang telah dikenal dalam negeri maupun yang baru datang dari luar negeri.

Kemampuan bangsa Indonesia (dalam hal ini tenaga kerja Indonesia pada perusahaan *joint venture*) untuk menguasai dan mengembangkan teknologi masih sangat rendah. Hal ini terbukti pada rendahnya kemampuan untuk melakukan

²¹⁶ KH. Yap, *On The Establishment of an Industrial Technology Development Policy*, UNIDO, New York, 1979, hal 120.

modifikasi terhadap teknologi yang diimpor oleh perusahaan penanaman modal asing *joint venture*. Hal ini terjadi baik pada PT IS dan PT IR, terlebih pada PT IK. Kemampuan tenaga kerja Indonesia pada ketiga perusahaan yang diteliti ternyata masih sebatas sebagai “tukang”, belum berada pada tahap sebagai tenaga ahli yang mampu menangani semua problematika produksi. Kemampuan tenaga kerja tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Keterkaitan antara tingkat pendidikan pekerja dengan penguasaan teknologi asing yang dilisensikan pada perusahaan *joint venture* dapat disajikan pada matriks berikut ini.

Matriks 13
Tingkat Pendidikan Pekerja dan Penguasaan Teknologi Asing
pada PT IK, PT IS dan PT IR.²¹⁷

No	Nama Perusahaan	Pendidikan	Direksi		Jenis Paten	Penguasaan Tek	Tahap Ahli T
			Asing	Indo			
1	PT IK (27 th)	≤ SMU (84,30 %)	5	1	Produk	30%	Material (tukang)
2	PT IS (28 th)	≤ SMU (91,46 %)	5	1	Proses	80%	Design (tukang)
3	PT IR (30 th)	≤ SMU (93,60 %)	1	5	Proses	90%	Capacity (tukang)

Berdasarkan **Matriks 13** dapat diketahui bahwa tingkat penguasaan teknologi oleh para pekerja Indonesia ternyata berbeda tergantung pada jenis paten (teknologi) yang dilisensikan. Pada jenis paten produk, penguasaan teknologinya jauh lebih sulit dibandingkan pada jenis paten proses. Disamping dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan yang biasanya ditentukan oleh direksi,

²¹⁷ Matriks ini dibuat berdasarkan pada **Matriks 7** pada Bab III Bagian Hasil Penelitian.

sehingga komposisi direksi perusahaan juga menentukan tingkat penguasaan teknologi yang dilisensikan.

Alih teknologi dari luar negeri menjadi sangat penting oleh karena adanya keterbatasan kemampuan untuk mengembangkan teknologi dalam negeri. Alih teknologi tersebut dilakukan melalui penanaman modal asing. Salah satu bentuk hubungan bisnis dalam melakukan alih teknologi adalah melalui lisensi, khususnya lisensi paten. Dari kontrak lisensi paten inilah diharapkan dapat terjadi alih teknologi, yang kemudian dapat menunjang pengembangan industrialisasi. Melalui alih teknologi ini berarti salah satu kendala utama penguasaan teknologi dalam menunjang proses industrialisasi secara bertahap dapat diatasi. Sebaliknya dapat pula dikatakan bahwa apabila alih teknologi impor tidak segera dilaksanakan atau dicapai maka proses industrialisasi di Indonesia di Indonesia tetap berada pada kendali negara maju (investor asing). Indonesia akan semakin jauh tertinggal dari modifikasi, inovasi teknologi yang terus-menerus dikembangkan oleh investor asing melalui divisi *Research and Development* (R & D).

(2) Keterbatasan Jangka Waktu Penanaman Modal Asing.

Teknologi merupakan salah satu bagian investasi yang dibawa pihak asing ke Indonesia melalui kegiatan penanaman modal asing. Berdasarkan Pasal 2 Sub b UUPMA, yang dimaksud modal asing adalah meliputi alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan milik asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.

Dasar peraturan tentang alih teknologi dinyatakan pada Pasal 12 UUPMA. Pada pasal ini ditegaskan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas dan pendidikan di dalam dan atau diluar negeri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat digantikan oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia sendiri. Alih teknologi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan teknologi (*technology gap*) antara pemilik teknologi dengan penerima teknologi dan tidak terjadi ketergantungan teknologi (*technology dependency*) yang berkepanjangan pada investor asing.

Bagi penanam modal asing, proses mengadakan alih teknologi merupakan kewajiban yang telah disepakati antara perusahaan atau investor asing dengan pemerintah Indonesia melalui UUPMA. Kegiatan alih teknologi tersebut dimaksudkan agar setelah masa berlakunya ijin operasional PT PMA *joint venture* selama 30 tahun berakhir, penduduk atau tenaga kerja Indonesia dapat meneruskan kegiatan perusahaan dengan tanpa menimbulkan ketergantungan pada pihak asing. Oleh karena itu kewajiban investor asing untuk mengalihkan teknologi harus dapat dicapai dalam kurun waktu berlakunya paten asing tersebut. Ijin usaha tersebut dapat diperbaharui apabila perusahaan tersebut tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional.²¹⁸ Dengan demikian apabila ternyata terbukti perusahaan *joint venture* tersebut melanggar kewajiban misalnya tidak melaksanakan alih teknologi secara

²¹⁸ Periksa Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, khususnya Pasal 3.

sungguh-sungguh, mestinya BKPM tidak memperpanjang ijin usahanya. Dalam praktek para pengusaha menganggap ringan kewajiban untuk alih teknologi tersebut apalagi alih teknologi itu tidak mendatangkan keuntungan baginya. Ketika ditanyakan mengapa mereka sangat lambat mengalihkan teknologinya, mereka memberikan alasan bahwa ijin usahanya dapat diperpanjang 30 tahun lagi²¹⁹, sehingga tidak perlu tergesa-gesa mengalihkan teknologinya ke tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah harus selektif dalam memberikan perpanjangan ijin usaha perusahaan asing.

Pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture* yang diteliti ternyata tidak sepenuhnya memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 18 UUPMA dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994. Pelaksanaan alih teknologi pada PT IS dan PT IR yang telah beroperasi selama 28 sampai dengan 30 tahun meskipun agak terlambat, telah cukup berhasil menguasai teknologi (paten) proses sekitar 70 – 80%.²²⁰ Hal ini berbeda jauh dengan pelaksanaan alih teknologi pada PT IK (dengan paten produk). PT IK telah beroperasi selama 27 tahun, tenaga kerja baru menguasai teknologi pembuatan beberapa komponen lokal (*local content*) sebesar 30%.

(3) Peluang Untuk Mendapatkan Paten Baru atas Inovasi Baru.

Urgensi pengalihan teknologi juga dapat ditinjau dari aspek paten. Dalam hal ini perlu direnungkan filosofi UU Paten. Apakah sebenarnya latar belakang serta maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Selain memberikan perlindungan hukum kepada penemu atas hasil karya, inovasi dan daya kreasinya,

²¹⁹ Hasil wawancara dengan **Gatot Heru S.**, Legal Official PT IK, 12 September 2000.

²²⁰ Wawancara dengan **Paolo Mariono**, Direktur Umum dan Personalia PT IS 12 September 2000 dan **Tri Wahyudi**, Direktur Umum dan Personalia PT IR 2 Oktober 2000.

tujuan atau sasaran UU Paten adalah untuk meningkatkan atau mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi dalam industri oleh bangsa Indonesia sendiri. Dengan mekanisme sistem paten yang tepat diharapkan industri serta teknologinya dapat berkembang dengan pesat.

UU Paten adalah sarana yang membuka pintu masuknya teknologi asing dan pengembangan teknologi domestik (*indigenous technology*). Karena UU Paten berperan sebagai sarana, maka UU Paten dapat pula disalahgunakan untuk merugikan kepentingan pembangunan kita. Oleh sebab itu UU Paten harus diletakkan di bawah “payung” rencana teknologi Indonesia, termasuk di dalamnya program alih teknologinya.

Menurut Pasal 76 dan seterusnya dari UU Paten, pemegang paten dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat persetujuan lisensi teknologi. Jika pemberi lisensi paten berasal dari luar negeri adalah orang atau badan hukum Indonesia, maka terjadilah alih teknologi dari luar negeri ke dalam negara Indonesia. Dapat dikatakan bahwa alih teknologi dalam bentuk persetujuan lisensi teknologi antara pemilik teknologi asing kepada badan hukum atau perorangan Indonesia adalah suatu piranti yang sangat ampuh untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan kita. Jadi semakin banyak paten luar negeri yang dijual (dilisensikan) kepada kita, makin banyak pula alih teknologi terjadi di negara kita sehingga teknologi paten asing banyak terserap oleh alih teknologi bangsa Indonesia.

Melalui lisensi paten tersebut, pihak Indonesia atau tenaga kerja Indonesia dapat menuntut dilaksanakan alih teknologi hingga taraf inovasi (*improvement technology*). Teknologi paten asing yang dialihkan ke tangan ahli Indonesia

melalui lisensi teknologi sebenarnya dapat dikembangkan sendiri di lembaga *Research and Development* (R & D) maupun di perguruan tinggi sebagai karya ilmiah, yang meskipun tidak boleh dikomersialkan melainkan hanya boleh dikembangkan untuk meningkatkan teknologi di kalangan ahli-ahli Indonesia.

Lembaga R & D dan perguruan tinggi yang mengembangkan teknologi yang dialihkan melalui lisensi paten tersebut dapat mendapatkan paten atas perbaikan paten yang lama dengan penemuan baru yang berbeda dengan penemuan yang lama atau dengan kata lain terjadi inovasi dan modifikasi. Penemuan baru ini selanjutnya dapat dikomersialkan melalui paten baru dan lisensi paten. Dengan demikian sebenarnya perguruan tinggi mempunyai kesempatan yang besar dalam mempercepat pelaksanaan alih teknologi, apabila terdapat kerjasama yang baik antara pengusaha dengan perguruan tinggi.

Kesempatan untuk mendapatkan paten baru terbuka lebar bagi bangsa Indonesia atau tenaga kerja Indonesia. Namun kesempatan ini akan menjadi minim apabila pelaksanaan alih teknologi tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan proses alih teknologi yang lamban tidak akan dapat menghasilkan inovasi atau modifikasi teknologi yang dilisensikan. Hal ini misalnya terjadi pada PT IK. Jenis paten yang dilisensikan kepada PT IK adalah paten produk. K Corp dapat dinilai sengaja untuk menciptakan ketergantungan yang tinggi pada PT IK. Ketergantungan ini mengakibatkan adanya kelambanan dalam proses alih teknologi pembuatan produk mesin diesel. Hingga sekarang (setelah beroperasi selama 27 tahun) tenaga kerja Indonesia baru menguasai pembuatan komponen mesin lokal sebesar 30% dari 300 – 350 komponen per satuan unit mesin diesel.

Kelambanan proses alih teknologi tersebut berakibat pada tidak dimungkinkannya melakukan modifikasi atau inovasi teknologi oleh tenaga kerja Indonesia. Bahkan K Corp telah menciptakan mesin diesel model baru²²¹ sebelum perlindungan paten model lama berakhir (20 tahun)²²²

Peluang untuk mendapatkan paten baru atas inovasi baru tersebut terhamabat oleh kesepakatan dalam kontrak lisensi paten. Kesepakatan tersebut berisi bahwa apabila PT IK menemukan modifikasi atau inovasi baru maka PT IK harus melaporkan temuan tersebut kepada K Corp. dan selanjutnya K Corp berhak atas paten temuan tersebut tanpa adanya royalty atau kompensasi yang lain.²²³

Kesempatan untuk mendapatkan paten baru atas inovasi baru setelah kita dapat melakukan alih teknologi, tetap terbuka misalnya melalui lembaga penelitian R & D atau melalui perguruan tinggi sebagaimana disebutkan dimuka. Oleh karena itu, alih teknologi dalam penanaman modal asing tetap menjadi urgen agar kita dapat melakukan modifikasi atau inovasi yang baru dan yang selanjutnya dapat dimintakan paten baru.

(4) Adanya Ketergantungan Teknologi (*Technology Dependency*) kepada Pihak Asing.

Pemindahan teknologi yang terjadi dalam suatu negara yang sedang berkembang melalui penanaman modal asing, mempunyai arti yang penting bagi pembangunan negara itu. Inti dari pengalihan teknologi ialah adanya kebutuhan

²²¹ Model mesin baru yang didesain oleh K Corp. Jepang sampai sekarang berjumlah 27 model untuk pasaran dalam negeri dan 79 model untuk pasaran luar negeri. 79 model ini dijual PT IK kepada K Corp. Jepang dalam keadaan “putih” atau “kosongan”, dalam arti belum ada *trade name*-nya, *trade mark*-nya. Dan produk ini kemudian diakui oleh K Corp sebagai produknya tanpa kompensasi apapun kepada PT KI di Indonesia.

²²² Hasil wawancara dengan Gatot Heru S. PT IK, Kabag Umum Personalia, tanggal 12 September 2000

²²³ Sumber data *Kontrak Lisensi dan Bantuan Teknik PT IK*, K Corp dan PT IS Jepang.

teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi yang menawarkan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri.

Pengalihan teknologi ini memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan modernisasi industri di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa alih teknologi mengandung maksud untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai upaya untuk mencapai tingkat kemampuan yang sejajar di bidang teknologi antara berbagai bangsa di dunia. Dengan alih teknologi ini diharapkan dapat menembus kondisi "*technological gap*" yang diakibatkan oleh adanya perbedaan tingkat teknologi antara negara.²²⁴

Bangsa Indonesia masih banyak melakukan importasi teknologi dari luar negeri melalui penanaman modal asing. Banyaknya importasi teknologi dalam penanaman modal asing membuktikan bahwa masih terdapat kesenjangan teknologi (*technology gap*) antara Indonesia dengan negara-negara maju atau investor asing. Ketergantungan teknologi tersebut pada akhirnya akan menimbulkan kondisi ketergantungan teknologi (*technology dependency*) antara Indonesia terhadap investor asing atau pemilik teknologi. Pemilik teknologi di negara maju yang mau menjual teknologinya atau mengizinkan eksploitasi teknologinya seringkali menyebabkan pihak yang membutuhkan teknologi di negara berkembang berpikir apakah akibatnya menjadikan secara economic tetap *independent* ataukah secara teknologik menjadi *dependent* ? Sejauh mana keterlibatan pemberi teknologi dan bagaimana sifat ketergantungan teknologi

²²⁴ Pandji Anoraga, *Op. Cit.* hal 10.

sesungguhnya ditentukan oleh sifat produk yang dibuat, proses produksi yang diterapkan, kebutuhan terhadap perlengkapan, bahan, atau kebutuhan untuk memanfaatkan teknologi. Keterlibatan pemberi teknologi bisa berbeda-beda. Keterlibatan pemberi teknologi bisa **tidak ada** (dalam hal pembelian produk dan peniruan produk oleh pembeli), bisa **minimal** (dalam hal pemasokan peralatan beserta "*know how*" (pengetahuan teknik)), bisa **moderat** (dalam hal pengalihan produk atau teknologi pemrosesan dalam pembuatan atau perakitan), bisa **intensif** (dalam hal memproduksi bersama) dan keterlibatannya bisa **maksimal** dalam hal usaha bersama atau patungan (*joint venture*).²²⁵

Keterlibatan pemilik teknologi pada ketiga perusahaan yang diteliti (PT IK, PT IS dan PT IR) mempunyai ciri-ciri **moderat**, karena berupa pengalihan produk dan perakitannya (PT IK) atau teknologi pemrosesan (PT IS dan PT IR), **intensif**, karena para pihak memproduksi bersama dan **maksimal**, karena perusahaan mereka adalah perusahaan yang berbentuk *joint venture* atau patungan. Dalam praktek juga terbukti bahwa tingkat ketergantungan teknologi pada investor asing atau pemilik teknologi pada ketiga perusahaan *joint venture* tersebut sangat tinggi. Gradasi tertinggi ketergantungan terhadap teknologi asing ini terjadi pada PT IK, karena PT IK dan sub-kontraktornya hingga sekarang (setelah beroperasi selama 27 tahun) baru menguasai pembuatan komponen diesel sekitar 30% dari 300 – 350 komponen per satuan unit mesin diesel. Kemampuan ini pun masih terbatas pada komponen-komponen pendukung, bukan komponen

²²⁵ Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, FH UKSW, Salatiga, 1999, hal 9

intinya, sehingga sisanya 70% harus didatangkan dan sangat tergantung dari K Corp Jepang sebagai licensor.²²⁶

PT IS dan PT IR meskipun telah menguasai proses produksi sekitar 70 – 80 %, tetapi penguasaan teknologi tersebut juga masih terbatas dari aspek mekanik saja sedangkan dari aspek elektriknya masih tergantung ahli-ahli dari Jepang (pemilik teknologi). Hal ini juga menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia masih berada pada taraf sebagai tukang belum sebagai seorang ahli.²²⁷

Ketergantungan teknologi terhadap *licensor* pada ketiga perusahaan diatas, terjadi sebagai akibat kelambanan proses alih teknologi pada perusahaan *joint venture* tersebut. Ketergantungan teknologi ini hanya dapat diatasi melalui pelaksanaan alih teknologi yang terencana secara baik dan terantau oleh pemerintah (BKPM). Oleh karena itu, alih teknologi pada penanaman modal asing khususnya pada perusahaan *joint venture* menjadi sangat urgen untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan teknologi (*technology dependency*) terhadap pemilik teknologi (*licensor*). Tanpa upaya yang serius dari patner nasional dan pemerintah Indonesia (patner nasional harus menuntut alih teknologi dan pemerintah tetap mengawasinya), alih teknologi ini tidak akan terjadi secara maksimal dan akhirnya kondisi ketergantungan teknologi ini tidak juga berakhir.

Berdasarkan uraian tersebut dimuka, terbukti bahwa kebutuhan untuk melaksanakan alih teknologi pada penanaman modal asing khususnya pada perusahaan *joint venture* merupakan kebutuhan yang sangat mendesak atau sangat urgen untuk dilakukan.

²²⁶ Hasil wawancara dengan Hadi Subagyo, Kepala Pusdiklat PT IK, 8 September 2000.

²²⁷ Hasil wawancara dengan Ahmad Syafei, Bagian Produksi yang pernah training di Jepang, 3 Nopember 2000.

2. Urgensi Pengaturan Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi pada Perusahaan *Joint Venture*.

Beberapa alasan pentingnya pengaturan lisensi paten dalam rangka pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, yaitu :

- (1) Pentingnya peranan lisensi paten dalam pelaksanaan alih teknologi;
- (2) Pengaturan mengenai kontrak lisensi paten masih sumir;
- (3) Pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam lisensi paten;
- (4) Pentingnya upaya menyeimbangkan kedudukan para pihak;
- (5) Penyesuaian dengan ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Beberapa alasan tersebut akan dijelaskan melalui uraian berikut ini :

(1) Pentingnya Peranan Lisensi Paten dalam Pelaksanaan Alih Teknologi.

Teknologi dapat dialihkan melalui beberapa cara atau saluran, baik secara komersial maupun non-komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara non-komersial biasanya melibatkan pemerintah dalam bentuk program-program :

- (1) Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari suatu pengetahuan;
- (2) Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah;
- (3) Penggunaan *expertise* dari luar negeri; dan
- (4) Program kerjasama teknik antar negara.

Sedangkan pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. UNCTC dan UNCTAD mencatat ada beberapa cara pengalihan teknologi secara komersial, yaitu : ²²⁸

- (1) *Foreign Direct Investment;*
- (2) *Joint Venture;*
- (3) *Licence;*
- (4) *Franchising;*
- (5) *Management Contract;*
- (6) *Marketing Contract;*
- (7) *Technical Service Contract;*
- (8) *Turn key Contract;*
- (9) *International sub-contracting*

Pada penelitian ini yang dibahas adalah pengalihan teknologi melalui *joint venture* dan melalui lisensi. Dalam praktek yang umum terjadi, alih teknologi dilakukan melalui perjanjian lisensi paten dalam rangka penanaman modal asing khususnya *joint venture*. Melalui kontrak lisensi paten ini, pemilik teknologi dapat mengalihkan teknologinya dengan memberikan hak-hak tertentu kepada orang atau badan hukum lain untuk melaksanakan (mengeksploitasi) teknologinya dengan suatu lisensi.

Perjanjian lisensi khususnya terhadap hak-hak milik perindustrian seringkali terjadi dalam praktek. Yang telah dikenal adalah perjanjian lisensi yang berhubungan dengan hak paten. Lisensi paten telah mendapat tempat formal

²²⁸ Periksa *Rancangan International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989, Periksa juga UNCTC, *Op. Cit.*, hal 2.

dalam hukum di Indonesia (UU Paten Pasal 76-80), meskipun dalam takaran yang sangat terbatas dan sumir.

Berdasarkan sudut pandang penerima lisensi (*licensee*), pengalihan teknologi melalui kontrak atau perjanjian lisensi paten dianggap menguntungkan, karena kontrak lisensi paten bisa merupakan ;²²⁹

- a. Akses perolehan atau penguasaan teknologi secara tepat;
- b. Penghematan waktu dan usaha dalam riset dan pengembangan teknologi (*research and development (R&D)*);
- c. Sarana penambahan sumber daya pengetahuan

Pemberian lisensi paten pada perusahaan *joint venture*, sebenarnya merupakan fenomena yang baru. Pengikatan antara pengusaha nasional dan pengusaha asing dalam perusahaan *joint venture* dengan kontrak lisensi paten sebenarnya secara teori tidak perlu terjadi karena para pihak bersama-sama mendirikan perusahaan, mengelola bersama-sama, menanggung risiko, sama-sama menikmati keuntungan. Dengan adanya kontrak lisensi paten berarti pihak nasional harus membayar royalti kepada patner asingnya dalam perusahaan yang bersama-sama mereka kelola. Fenomena tersebut juga mengubah pandangan bahwa program alih teknologi yang selama ini banyak terjadi adalah dengan lisensi murni dimana pihak nasional sebagai penyewa teknologi tanpa ada keikutsertaan pihak pemilik teknologi dalam pengelolaan perusahaan.

Selama ini terdapat pandangan bahwa program alih teknologi di negara berkembang lebih banyak melalui lisensi sebagaimana tersebut di muka daripada

²²⁹ Roger D. Taylor, *Technology Transfer and Investment The Transferor's Perspective*, Makalah pada *National Seminar on Licensing and Technology Transfer Arrangement*, diselenggarakan oleh WIPO, Jakarta, 7-8 Maret 1990.

melalui *equity participation* (pembentukan usaha patungan). Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini program alih teknologi banyak terjadi melalui pembentukan usaha patungan dengan menggunakan lisensi (khususnya lisensi paten). Dengan lisensi paten pada perusahaan *joint venture* ini berarti patner asing mendapatkan keuntungan ganda yaitu disamping mendapatkan *dividen*, juga memperoleh royalti serta *technology fee* yang lain. Hal ini terjadi khususnya pada lisensi paten yang teknologinya dimiliki oleh patner asing seperti yang terjadi pada PT IK dan PT IS.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi mempunyai beberapa bentuk. Bentuk yang pertama yaitu kontrak lisensi paten yang dibuat terpisah dari kontrak-kontrak yang lain, misalnya yang terjadi pada PT IS dan PT IR. Bentuk yang kedua yaitu kontrak lisensi paten yang dikombinasikan dengan kontrak bantuan teknik. Kontrak lisensi paten seperti ini terjadi pada PT IK.

Melalui penelitian ini juga dapat diungkapkan bahwa kontrak lisensi paten yang telah dibuat biasanya diikuti dengan kontrak-kontrak lain untuk melaksanakan isi kontrak lisensi paten tersebut secara teknis. Pada PT IK kontrak lisensi patennya dikombinasikan dengan kontrak bantuan teknis, kemudian juga dibuat kontrak pelayanan teknis (*Service Agreement*) dan lisensi merek dagang dan nama dagang (*Trade Mark and Trade Name Agreement*). Pada PT IS dan PT IR kontrak lisensi paten hanya diikuti dengan kontrak bantuan teknis (*Technical Assistance Agreement* (TAA)). Beberapa tahap yang biasanya dilalui dalam

pelaksanaan kontrak lisensi paten dapat dikemukakan melalui penjelasan berikut ini.

Tahap awal pelaksanaan kontrak lisensi paten adalah kegiatan yang berupa transfer alat-alat produksi dari luar negeri kemudian diikuti dengan kegiatan rancang bangun (misalnya pembuatan/pemberian formula atau penjelasan proses), baru pada tahap selanjutnya adalah alih kemampuan pihak asing kepada patner lokalnya. Adapun bentuk alih kemampuan yang paling banyak dilakukan adalah dengan mengadakan training bagi tenaga kerja Indonesia oleh *licensor*. Training dapat dilakukan di dalam negeri atau diluar negeri (di negara *licensor*).

Dalam jangka pendek bentuk alih teknologi melalui training dapat mencapai sasaran, karena dapat segera digunakan untuk membuat produk yang dilisensikan, tetapi untuk jangka panjang tidak ada jaminan bahwa dengan program training seperti itu akan tercapai alih teknologi yang sesungguhnya, yaitu terdapatnya inovasi baru yang dapat dimintakan paten baru. Hal itu disebabkan oleh karena program training yang dilakukan oleh *licensor* hanya dilaksanakan untuk memenuhi formalitas atau terkadang training tersebut hanya dianggap sebagai hadiah wisata bagi pekerja yang berprestasi atau pernah menemukan inovasi tertentu.²³⁰ Kondisi seperti ini diperburuk dengan belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai alih teknologi, sehingga tidak ada kewajiban yang mendorong pihak *licensor* untuk melakukan alih teknologi, selain yang tertuang dalam kontrak lisensi paten yang disepakati berdasarkan asas kebebasan berkontrak..

²³⁰ Penjelasan ini didasarkan atas keterangan yang diberikan oleh Ismiyanto (Bagian Produksi PT IK) dan Syafei (Bagian Produksi PT IS) yang pernah mengikuti training di Jepang.

Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, pemberian lisensi paten dapat berperan sebagai media atau saluran yang paling efektif dalam proses alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, meskipun kontrak lisensi paten tersebut harus diikuti dengan kontrak-kontrak lain seperti *Technical Assistance Agreement*, *Service Agreement*, *Trade Mark and Trade Name Agreement*.

Mengingat arti penting atau peranan yang diharapkan dari pemberian lisensi paten terhadap alih teknologi pada perusahaan *joint venture* khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, pemerintah harus secepatnya melengkapi UU Paten dengan peraturan pelaksanaan yang lain seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur tentang lisensi paten sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 79 dan 80 UU Paten.

(2) Pengaturan Kontrak Lisensi Paten yang masih Sumir.

Dalam takaran yang sumir, Indonesia telah mengatur kontrak lisensi paten. Dalam UU Paten, kontrak lisensi paten tersebut dimasukkan ke dalam Bagian Pengalihan Paten yang diatur dalam Bagian Kedua, dari Pasal 76 – Pasal 80 UU No. 13 Tahun 1997. Berikut ini dikemukakan isi dari pasal-pasal tersebut sekaligus akan dilakukan analisis atau dibahas tentang pentingnya pengaturan yang lebih spesifik, ekspisit dan rinci terhadap muatan pasal-pasal tersebut agar akses bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi atau paling tidak alih teknologi terhadap teknologi yang dilisensikan dapat tercapai.

Pasal 76 :

- (1) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasa 17.
- (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi paten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 17,

berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 77 :

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 78 :

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat yang menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.
- (2) Pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Paten.

Pasal 79 :

- (1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal perjanjian tidak dicatatkan di Kantor Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Syarat dan tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 80 :

Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam praktek, pengaturan lisensi paten yang sumir tersebut mengakibatkan beberapa kondisi sebagai berikut :

- (1) Jangka waktu kontrak lisensi paten menjadi kabur, tidak ada kepastian. Secara ideal jangka waktu lisensi paten maksimal selama paten yang bersangkutan masih berlaku, sebab bila jangka waktu paten (20 tahun) telah berakhir, maka tidak perlu lagi ada lisensi karena paten tersebut telah menjadi "*public domain*", sehingga penyewa teknologi juga tidak perlu lagi membayar royalti

atas penggunaan paten tersebut. Dalam hal paten telah menjadi "*public domain*" pemberi lisensi harus mengembalikan kepada penerima lisensi royalti yang telah diterimanya dari penerima lisensi tersebut. Jika pemberi lisensi menolak untuk mengembalikan royalti atau pembayaran lain yang telah diterima yang berkaitan dengan paten yang telah menjadi milik umum, maka ia dapat dituntut tidak saja secara perdata tetapi juga secara pidana (yaitu atas kasus penipuan). Namun demikian dalam praktek, patner nasional pada ketiga perusahaan yang teliti tidak pernah mempermasalahkan apakah paten yang dilisensikan masih berlaku atau tidak. Ketiga perusahaan ini (PT IK, PT IS dan PT IR) mempunyai persepsi yang sama terhadap masa berlakunya lisensi paten. Akhirnya jangka waktu kontrak lisensi bisa 10 tahun atau 20 tahun dan dapat dilakukan amandemen sesuai kesepakatan para pihak.²³¹

- (2) Pasal 78 menjelaskan tentang larangan terhadap perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau yang memuat pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Akan tetapi pasal ini tidak diperjelas mengenai apa saja batasan atau kreteria merugikan perekonomian nasional tersebut, siapa yang berhak menilainya, apa sanksinya dan lain sebagainya. Berapa batasan pembayaran royalti yang dianggap merugikan perekonomian nasional juga tidak ditentukan.

²³¹ Hasil wawancara dengan ketiga Kabag Umum dan Personalia PT IK, PT IS dan PT IR.

Ketidakjelasan Pasal 78 meningkatkan keraguan para pihak yang membuat perjanjian lisensi. Dan sekaligus kemungkinan “salah penggunaan” (*mis-use*) dari pasal ini yang akan dilakukan oleh pemberi lisensi atau oleh Kantor Paten.²³²

- (3) Menurut Pasal 79, perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Apabila tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Ketentuan pasal ini (wajib catat) dalam praktek tidak diterapkan. Jadi kontrak atau perjanjian lisensi paten pada PT IK, PT IS dan PT IR tidak satupun yang dicatatkan pada Kantor Paten melalui Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM. Oleh karena itu dalam beberapa klausula kontrak lisensi paten pada perusahaan-perusahaan tersebut banyak ditemukan pembatasan-pembatasan perdagangan (*restrictive business practice*) yang dapat menghambat pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan tersebut.²³³

Salah satu alasan tidak didaftarkannya kontrak lisensi paten adalah tidak adanya sanksi dan belum adanya mekanisme, syarat dan tata cara pencatatan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 79 ayat (2) yaitu tuntutan adanya Peraturan Pemerintah. Oleh karena PP tersebut tidak ada, akibat lebih lanjut adalah bahwa pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait dan berwenang (BKPM, Depkeh dan HAM serta Deperindag) menjadi tidak mengetahui

²³² Insan Budi Maulana, *Op. Cit*, hal.51.

²³³ Sumber data diambil dari penelitian terhadap dokumen kontrak lisensi paten, khususnya kontrak lisensi paten pada PT IK yang merupakan gabungan dari Lisensi Paten dan Bantuan Teknik (*Licence and Technical Assistance Agreement*).

berapa jumlah perusahaan di wilayah hukumnya yang mempunyai kontrak lisensi paten. Instansi pemerintah tersebut juga tidak merasa mempunyai wewenang untuk menegakkan ketentuan Pasal 79 ini karena tidak adanya landasan hukum untuk bertindak.²³⁴ Berdasarkan keterangan ini dapat dimengerti urgensi atau pentingnya pengaturan lisensi paten secara khusus dan rinci.

(3) Pentingnya Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Lisensi Paten.

Sampai sekarang, di Indonesia kontrak lisensi didasarkan pada “kebebasan berkontrak”. Tidak ada aturan yang membatasi para pihak yang terkait dengan perjanjian lisensi. Para pihak mempunyai hak untuk memutuskan kesepakatan apapun berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; syarat-syarat yang diperlukan hanyalah bahwa semua kontrak dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian tidak ada aturan berapa persen royalti harus dibayar penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Pentingnya pengaturan lisensi paten juga dapat ditinjau dari adanya asas kebebasan berkontrak ini, terutama dalam pembuatan kontrak lisensi paten. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang terkenal di dalam hukum kontrak. Berdasarkan asas ini, salah satu pihak dapat memperjanjikan apa-apa yang dikehendaki dan atau tidak dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan perkataan lain, para pihak bebas menentukan apa saja yang dikehendaki dan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dituangkan dalam perjanjian ini dan apa yang

²³⁴ Penjelasan ini disarikan dari keterangan yang diberikan oleh Ketua Bidang III BKPM Jawa Tengah, PPNS Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM (Setyawati) Jawa Tengah dan Kabag Hukum Deperindag Jawa Tengah.

diperjanjikan itu akan mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH Perdata).

Menurut Amirizal, asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa macam unsur, yaitu :²³⁵

- (1) Perseorangan bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- (2) Perseorangan bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;
- (3) Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas untuk menentukannya.

Berkaitan dengan kontrak lisensi paten, pihak *licensor* dan *licensee* juga bebas untuk memperjanjikan atau tidak memperjanjikan sesuatu yang mereka kehendaki. Asas ini tidak dapat diterapkan dengan sebebaskan-bebasnya. Asas ini dibatasi oleh ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan. Lisensi paten juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 78 UU No. 13 Tahun 1997 sebagaimana telah disebutkan dimuka.

Kebebasan para pihak dalam transaksi teknologi di Filipina, salah satu negara anggota ASEAN, dibatasi. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi dalam perjanjian alih teknologi yaitu :²³⁶

- (1) Perjanjian tidak boleh berisi pembatasan-pembatasan atau praktek-praktek bisnis yang membatasi yang melarang para penerima teknologi untuk mengeksport produk-produk yang dibuat berdasarkan kontrak itu atau membatasi penerima lisensi untuk mengeksport ke luar negeri hanya melalui para pemberi lisensi asing sebagai distributor eksklusif.

²³⁵ Amirizal, *Hukum Bisnis, Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.36.

²³⁶ Insan Budi Maulana, *Op. Cit*, hal. 32.

- (2) Besarnya royalti untuk alih teknologi tidak boleh melebihi lima (5) persen dari harga penjualan keseluruhan dari komoditi yang dilisensikan untuk dibuat menurut perjanjian tersebut.

Perlindungan pemerintah Filipina terhadap penerima lisensi dengan membatasi kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan sudah selayaknya ditiru oleh pemerintah Indonesia. Apabila para pihak hanya mendasarkan pada kebebasan berkontrak dan asas ini tidak dibatasi secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang lisensi paten, maka klausula-klausula pembatasan-pembatasan perdagangan (*restrictive business practice*) masih banyak dicantumkan dalam kontrak lisensi paten. Kebebasan berkontrak yang didominasi oleh pihak asing sangat jelas pada *Licence and Technical Agreement* PT IK. Kontrak lisensi paten PT IK ini memuat beberapa restriksi perdagangan, misalnya pembatasan dalam hal ekspor misalnya ditemukan pada *Article 2* tentang *Grant* yang berbunyi sebagai berikut:

"PT IK may export the product outside territory, but in case export the product is required to the countries where K Corp has its own factory or licence, agent, distributor; this may only be done with other agreement granting product with other individuals or companies within territory during the term of this agreement."

Klausula *grant-back* (modifikasi atau *improvement*) yang terdapat pada PT IK tercantum dalam Pasal 6 tentang *Grant Improvement* yang berbunyi (dalam bahasa Indonesia) sebagai berikut :

"Jika PT IK menganggap tepat dan perlu bagi keuntungan kedua belah pihak, PT IK boleh membeberkan, mengirimkan, dan menyediakan informasi ,

ciptaan atau perbaikan (*improvement*) dalam hal produk yang dikembangkan dan diterima oleh PT IK selama masa perjanjian ini kepada K Corp Jepang. Sesuai dengan persetujuan dan kondisi yang harus disetujui kedua belah pihak, K Corp Jepang akan memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas royalti, non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan informasi ciptaan dan perbaikan untuk tujuan apapun selama masa perjanjian ini, kecuali di *territory*".

Dari beberapa bunyi pasal kontrak lisensi paten pada PT IK tersebut telah nampak bahwa kebebasan berkontrak tidak dibatasi oleh ketentuan apapun, misalnya ketentuan Pasal 78 UU Paten yang melarang kontrak lisensi paten memuat pembatasan-pembatasan yang merugikan perekonomian nasional, padahal hal ini jelas ada melalui pembatasan ekspor dan klausula *grant-back* tersebut. Klausula-klausula pembatasan ini hanya dapat dihilangkan melalui pembatasan yang dirinci dalam peraturan perundang-undangan atau memberikan penjelasan secara rinci terhadap Pasal 78 UU Paten.

Dengan pembatasan asas kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembatasan Pasal 78 UU Paten, restriksi-restriksi tersebut dapat dikurangi.

(4) Pentingnya Upaya Menyeimbangkan Kedudukan Para Pihak.

Upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam kontrak lisensi paten, yaitu antara *licensor* dan *licensee* juga mendesak untuk diadakannya pengaturan yang spesifik tentang lisensi paten. Dalam praktek, *licensee* mempunyai kedudukan yang lemah bila dibandingkan *licensor* (pemilik teknologi (paten)). Hal ini sudah dimulai dari diterapkannya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak lisensi paten sebagai akibat dari tidak diaturnya lisensi paten secara spesifik. Melalui asas kebebasan berkontrak ini pihak yang kuat

(*licensor*) akan mendominasi beberapa kekuasaan terhadap pihak yang lemah (*licensee*).

Kedudukan penrima lisensi yang lemah ini dapat dibuktikan melalui pengukuhan beberapa pasal pembatasan perdagangan atau yang biasa disebut dengan *Restrictive Business Practice (RBP)* dalam kontrak lisensi paten. *Licensee* biasanya tidak mampu menolak isi dan persyaratan-persyaratan tersebut selain menerima dan menyetujui begitu saja semua isi dan persyaratan yang diajukan oleh pemberi lisensi paten. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ratio kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh *licensor*, kepengurusan perusahaan (direksi) sebagai penentu kebijakan didominasi oleh *licensor*, teknologi yang dialihkan biasanya juga dimiliki oleh investor asing dan tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap pihak *licensee* oleh pemerintah.

Pembatasan-pembatasan dalam kontrak lisensi paten pada perdagangan internasional, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan atau ketidaksejajaran posisi atau *bargaining position* antara *licensee* dan *licensor*. Pemerintah memang telah berusaha untuk menyejajarkan posisi tersebut, misalnya melalui Pasal 78 UU Paten, yang melarang pembuatan kontrak lisensi paten berisi ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian nasional dan pemerintah harus menolak perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut. Namun kelemahan terbesar adalah belum adanya penjelasan detail mengenai ketentuan Pasal 78 tersebut ditambah belum terlaksananya mekanisme syarat-syarat dan tatacara pencatatan lisensi paten oleh Kantor Paten.

Beberapa pembatasan perdagangan yang harus disetujui oleh penerima lisensi telah disebutkan di muka. Pembatasan yang lain juga menunjukkan kepada kita bahwa posisi pihak nasional memang lemah. Berdasarkan penelitian pada PT IK, pihak *licensee* (pihak nasional pada PT IK), harus menyetujui beberapa klausula yang dapat menghambat proses alih teknologi, misalnya klausula “*grant-back*” dan keharusan untuk menggunakan modifikasi atau temuan baru *licensor*. Dalam klausula *grant-back* atau pemberian kembali, pemilik paten berhak atas semua hak atas perbaikan (inovasi, improvement, modifikasi) yang dilakukan oleh penerima lisensi dengan atau tanpa kompensasi. PT K Corp Jepang juga berhak atas paten dari modifikasi dan hak tersebut bersifat non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan bebas royalti atau *technology fee* yang lain. Klausula “*grant-back*” ini akhirnya hanya dipakai untuk memperluas monopoli yang dimiliki pemberi lisensi dan dalam hal ini jelas akan menghambat proses alih teknologi pada PT IK tersebut. Di lain pihak *licensee* masih diikat dengan kewajiban untuk menggunakan teknologi baru hasil modifikasi atau temuan baru yang dihasilkan oleh K Corp Jepang atas teknologi yang telah dilisensikan tersebut. Dalam hal ini seolah-olah terjadi arus timbal balik dalam inovasi baru atas teknologi yang telah dilisensikan kepada PT IK untuk saling diinformasikan. Akan tetapi sebenarnya PT IK dalam posisi yang tidak menguntungkan karena PT IK berkewajiban menggunakan teknologi baru atau hasil modifikasi teknologi yang ditemukan oleh K Corp Jepang di kemudian hari, sedangkan temuan baru atau modifikasi yang berhasil dilakukan PT IK justru harus diserahkan kepada K

Corp Jepang baik seluruhnya atau sebagian, baik dengan atau tanpa kompensasi.²³⁷

Beberapa ketidakadilan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara *licensee* dan *licensor* dimuka harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pihak *licensee* (patner lokal). Salah satu sarana untuk itu adalah dengan memberikan regulasi spesifik dan mendetail dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai realisasi dari Pasal 80 UU Paten. Oleh karena itu pengaturan terhadap lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan *joint venture* mutlak untuk segera dilakukan agar terjamin keseimbangan para pihak dalam kontrak lisensi paten.

(5) Penyesuaian dengan Ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects Intellectual Property Rights).

Urgensi pengaturan lisensi paten secara spesifik dan mendetail juga dapat ditinjau dari keharusan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan nasional tentang paten (termasuk di dalamnya lisensi paten), dengan ketentuan-ketentuan hukum perdagangan internasional dalam hak milik intelektual yaitu TRIPs mulai bulan Januari 2000 tahun ini. Keharusan ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

²³⁷ Penjelasan ini didasarkan pada Dokumen Kontrak Lisensi dan Bantuan Teknik (*Licence and Technology Assistance Agreement*) PT IK serta wawancara dengan Hadi Subagyo dan Gatot Heru S. (Staf Direksi PT IK).

Alih teknologi yang memenuhi ketentuan TRIPs hanya dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi. Pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan ijin untuk menggunakan hak atas :

- (1) Teknologi yang dilindungi paten;
- (2) *Utility model* yang dilindungi;
- (3) Design industri; dalam batas-batas yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi.

Ketentuan-ketentuan mengenai paten yang dituangkan dalam UU Paten yaitu Pasal 76 – Pasal 80, mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang tertuang dalam persetujuan TRIPs. Oleh karena Indonesia merupakan salah satu peserta dari WTO, maka dinyatakan bahwa perjanjian dalam rangka ini, yaitu TRIPs, dalam hal ini Indonesia harus memperhatikan kewajiban-kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan menyesuaikan peraturan TRIPs tersebut. Terutama di bidang paten, dianggap masih perlu diadakannya penyesuaian dengan persetujuan TRIPs tersebut.²³⁸

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standart perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang HaKI sebagai dasar, disamping mengatur pula pelaksanaan penegakan hukum di bidang tersebut secara akurat. Sebagai salah satu negara yang menandatangani persetujuan Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan ini sebagaimana disebutkan di muka.

²³⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 2.

Persetujuan TRIPs bertujuan untuk :²³⁹

- (1) Meningkatkan perlindungan terhadap HaKI dan produk-produk yang diperdagangkan;
- (2) Menjamin prosedur pelaksanaan HaKI yang tidak dihambat kegiatan perdagangan;
- (3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HaKI;
- (4) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HaKI;
- (5) Memperjelas aturan-aturan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang mengatur perlindungan atas HaKI dan merundingkan aturan-aturan baru dalam menangani perdagangan barang-barang palsu.

Berkaitan dengan perjanjian lisensi, dalam persetujuan TRIPs Bagian II

Bab 8 tentang *Kontrol atas Praktek-praktek Anti-Kompetitif Dalam Lisensi*

Kontraktual, khususnya Pasal 40 menyatakan beberapa kesepakatan para anggota

sebagai berikut :²⁴⁰

- (1) Para anggota setuju bahwa praktek lisensi atau kondisi mengenai hak milik intelektual yang membatasi kompetisi dapat menimbulkan dampak terbalik pada perdagangan dan dapat menghalangi alih dan penyebaran teknologi.
- (2) Tiada suatupun dalam persetujuan ini melarang para anggota untuk membedakan dalam hukum mereka praktek-praktek lisensi atau persyaratan yang dalam kasus khusus merupakan suatu penyalahgunaan hak milik intelektual yang menimbulkan dampak terbalik pada persaingan dalam pasar yang relevan. Sebagaimana diatur di atas, anggota dapat mengadopsi perjanjian ini, secara konsisten dengan ketentuan lain dalam perjanjian ini, tindakan yang tepat untuk mencegah atau menguasai praktek-praktek tersebut, yang mungkin termasuk sebagai contoh kondisi pengambilan kembali eksklusif, kondisi yang mencegah tantangan atas keabsahan dan pemberlakuan paket lisensi, dalam hal peraturan dan perundang-undangan yang relevan dari anggota tersebut.

²³⁹ Huala Adolf dan A Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal 33.

²⁴⁰ Periksa Perjanjian TRIPs (1994). dalam Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Yayasan Klinik HaKI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Berdasarkan uraian Pasal 40 TRIPs tersebut, para anggota (termasuk Indonesia) sebenarnya dapat menentukan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan praktek-praktek yang mengakibatkan alih teknologi dan penyebaran teknologi terhambat. Langkah-langkah tersebut tentu harus dituangkan dalam bentuk aturan-aturan, misalnya dengan memperjelas batasan-batasan beberapa pasal UU Paten (misalnya Pasal 78, Pasal 79 dan sebagainya) atau dengan membuat aturan-aturan yang sama sekali baru, misalnya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU Paten khususnya mengenai kontrak lisensi paten.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, nampak hubungan yang erat antara lisensi paten dalam rangka alih teknologi dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan TRIPs. Indonesia memang telah merespons keharusan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan TRIPs, misalnya dengan merubah UU Paten 1989 (UU No. 6 Tahun 1989) dengan UU Paten 1997 (UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten). Tuntutan terhadap keharusan Indonesia untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan paten (termasuk di dalamnya lisensi paten) dengan Persetujuan TRIPs, merupakan salah satu alasan yang kuat agar lisensi paten dalam rangka alih teknologi ini tidak hanya diatur secara kombinatif dengan UU Paten, melainkan harus dibuat peraturan perundangan tersendiri atau memberikan penjelasan yang rinci terhadap pasal-pasal UU Paten yang sumir. Upaya ini harus segera dilakukan untuk merespons era perdagangan bebas ASEAN (AFTA) sehingga Indonesia (partner nasional dalam perusahaan *joint venture*) mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

3. Implikasi Lisensi Paten terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi pada Perusahaan *Joint Venture*.

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adanya hubungan keterlibatan.²⁴¹ Hubungan keterlibatan dalam tesis ini dimaksudkan sebagai hubungan keterlibatan antara kontrak lisensi paten dengan pelaksanaan alih teknologi sebagai salah tujuan utama dibuatnya kontrak tersebut pada perusahaan *joint venture*. Hubungan keterlibatan antara lisensi paten dengan alih teknologi pada perusahaan *joint venture* dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu **implikasi secara yuridis normatif** dan **implikasi secara yuridis sosiologis**. Maksud implikasi yuridis normatif adalah bahwa hubungan keterlibatan antara lisensi paten dengan alih teknologi, ditinjau dari aspek yuridis-normatif yaitu dari aspek peraturan-peraturan yang terkait dengan paten dan lisensi paten. Pisau analisisnya adalah pasal-pasal dari UU Paten dan kontrak lisensi paten serta beberapa ketentuan umum yang terkait dengan keduanya. Implikasi yuridis sosiologis memandang atau meninjau hubungan keterlibatan lisensi paten dengan pelaksanaan alih teknologi dari aspek yuridis sosiologis dalam arti ditinjau dari faktor-faktor sosial yang mempengaruhi bekerjanya atau pelaksanaan UU Paten dan kontrak lisensi paten. Kedua implikasi ini akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

(1) Implikasi Lisensi Paten dan Pelaksanaan Alih Teknologi secara Yuridis Normatif.

Pertanyaan mendasar untuk mengetahui dan menemukan implikasi yuridis normatif adalah apakah dengan adanya UU Paten dan pemberian lisensi paten

²⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, 1990, hal.327.

secara normatif (formal) mempunyai hubungan yang signifikan untuk terlaksananya alih teknologi pada perusahaan *joint venture* ? Kemudian apa tolok ukur keberhasilan pelaksanaan alih teknologi ? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui pembahasan dengan menggunakan norma-norma atau aturan-aturan yang terkait dengan paten dan lisensi paten.

Tesis ini menggunakan ukuran keberhasilan pelaksanaan alih teknologi melalui pentahapan tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Melvin Knamzberg.²⁴² Dalam pengertian teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan, ia membedakan tiga tahap dalam pengalihan teknologi, yaitu :

- (1) *Material transfer*;
- (2) *Design transfer*; dan
- (3) *Capacity transfer*.

Pada tahap pertama, *material transfer*, yang terjadi hanyalah pengimporan mesin-mesin peralatan-peralatan, bahan-bahan dan teknik yang berhubungan dengan produksi, maka disini yang terjadi adalah pengalihan teknologi sebagai ilmu dari hasil teknologi. Penerima teknologi dalam hal ini bersifat pasif dan tidak atau belum mampu memproduksi pengetahuan tersebut.

Pada tahap kedua, *design transfer*, pengalihan teknologi dilakukan dengan melalui elemen-elemen *design*, *blueprint*, formula-formula dan sebagainya. Pada tahap ini kegiatan perama masih tetap dilakukan, namun diperuntukkan bagi pembuatan barang-barang sesuai dengan desain yang dikuasai, sehingga penerima

²⁴² Pandji Anoraga, *Op. Cit.*, hal. 7-8.

teknologi sudah dapat memproduksi barang-barang, tetapi masih tetap dalam ketergantungan teknologi luar negeri (*technology transfer*).

Pada tahap terakhir, *capacity transfer*, pengalihan teknologi dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan keahlian-keahlian teknis, dengan kemampuan pengembangan produk yang sudah ada, bahkan kemampuan untuk melakukan diversifikasi produk. Pada tahap terakhir ini, *United Nation Centre on Transnational Corporation* (UNCTC) menyebutnya sebagai pengembangan kemampuan *indigenous technology*.²⁴³ Sedangkan yang dimaksud dengan *indigenous technology capabilities* adalah :²⁴⁴

- (1) Kemampuan untuk menyeleksi teknologi yang ditawarkan;
- (2) Kemampuan untuk menguasai teknologi yang diimpor;
- (3) Kemampuan mengintroduksi hal-hal yang baru dalam proses menghasilkan produk-produk (inovasi, modifikasi, *improvement*). Pada tahap inilah sebenarnya baru bisa dikatakan telah terjadi alih teknologi.

Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*) dimana *licensor* dengan pembayarandan kondisi-kondisi tertentu memberikan ijin kepada *licensee* untuk menggunakan hak milik intelektualnya (*intellectual property rights*). Berdasarkan Pasal 76 UU No.13 Tahun 1997, dapat dijelaskan bahwa pemegang paten berhak memberikan kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU Paten yang meliputi:

²⁴³ UNCTC, *Effect and Policy Issues*, United Nations, New York, 1982, hal. 1.

²⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, Luasnya Perlindungan Paten, *Jurnal Hukum UII*, No.12 Vol.6, 1999, hal 29.

Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :

- (a) **Dalam hal paten produk** : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan dan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
- (b) **Dalam hal paten proses** : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam pemberian lisensi paten, hak milik intelektualnya tetap melekat atau tetap di tangan *licensor*. Jadi, hak miliknya tidak beralih atau berpindah sebagaimana pada pengertian pemindahan hak (*assignment*) dalam perjanjian jual beli. Dengan perjanjian lisensi secara tipikal *licensor* memberikan hak kepada *licensee* untuk memakai hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi paten, dengan imbalan berupa royalti dari pihak *licensee* yang ingin memperoleh manfaat dari pihak teknologi yang dimiliki *licensor* sebagai pemegang paten; dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi *licensee* terhadap pihak ketiga atau saingannya.

Di dalam konteks alih teknologi, seringkali terjadi salah tafsir, seolah-oleh dengan kontrak lisensi paten atau bahkan dalam transaksi jual beli mesin dan peralatan suatu *industrial plant* sudah dianggap transaksi alih teknologi. Alih teknologi memang dimungkinkan melalui perjanjian lisensi paten, asalkan di

dalamnya diatur pula ketentuan tentang *know how*²⁴⁵ untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi teknis dan atau bantuan serta pelayanan teknis lainnya.²⁴⁶ Melalui penelitian ini juga dapat dibuktikan bahwa kontrak lisensi paten yang dibuat para pihak, diikuti oleh kontrak-kontrak yang lain. Pada PT IK kontrak lisensi paten yang dikombinasikan dengan bantuan teknis diikuti kontrak lainnya seperti : kontrak pemberian *know how*, kontrak pelayanan teknis dan kontrak lisensi merek dan nama dagang. Pada PT IS dan PT IR kontrak lisensi paten yang berdiri sendiri, diikuti dengan kontrak bantuan teknik, kontrak lisensi *know how* saja. Pengalihan teknologi tidak dapat dilakukan melalui lisensi paten tanpa disertai bantuan teknik dan komunikasi *know how* yang baik. Bahkan meskipun ada *blue print* dari mesin atau komponen tertentu yang diproduksi, tenaga kerja Indonesia di PT IK masih mengalami kesulitan untuk membuatnya, karena bahasa dan tulisan yang dipakai adalah tulisan Jepang (dengan huruf kanji), sehingga penguasaan teknologinya pun akan mengalami hambatan.²⁴⁷

Dalam UU Paten, lisensi paten diatur secara sumir pada Pasal 76 – 80. Pada pasal-pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa tujuan pengaturan lisensi paten itu digunakan untuk mendukung pelaksanaan alih

²⁴⁵ *Know how* dapat didefinisikan sebagai pengetahuan teknis atau organisasi yang memiliki kekhasan dalam bidang industri atau komersial, baik perseorangan maupun perusahaan, dan tidak merupakan milik umum (*public domain*). Wujud *know how* dapat berupa informasi atau data teknis dalam bentuk gambar, disket atau mikro film, misalnya rencana arsitektural bangunan pabrik, diagram perlengkapan pabrik, *blue print* mesin, daftar sukun cadang, petunjuk-petunjuk operasi mesin atau merakit komponen-komponen, daftar dan spesifikasi material, kalkulasi waktu bekerjanya mesin, *process flow chart*, petunjuk pengemasan dan penyimpanan dan lain-lain. (Periksa Ridwan Khairandy : Praktik Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi melalui Perjanjian Lisensi Paten dalam *Kekayaan Kapita Selektif Hak Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaKI Jakarta , Yogyakarta, 2000, hal.61.

²⁴⁶ J.B. Lumenta, *Op. Cit.*, hal 1-2.

²⁴⁷ Wawancara dengan Hadi Subagyo, Kapusdiklat PT IK.

teknologi. Namun implikasi ini dapat ditelusuri melalui filosofi ditetapkannya UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten oleh badan legislatif. Disamping memberikan perlindungan hukum kepada penemu atas hasil karya, inovasi dan daya kreasinya, tujuan atau sasaran UU Paten adalah untuk meningkatkan atau mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi dalam industri oleh bangsa Indonesia sendiri. Dengan mekanisme sistem paten yang tepat diharapkan industri serta teknologinya dapat berkembang dengan pesat termasuk didalamnya melalui program alih teknologi.

Bangsa Indonesia seharusnya dapat memfungsikan UU Paten sebagai sarana untuk membuka pintu masuknya teknologi asing dan pengembangan teknologi domestik (*indigeneous technology*). Karena UU Paten berperan sebagai sarana, maka UU Paten juga dapat disalahgunakan untuk merugikan kepentingan pembangunan Indonesia atau perekonomian nasional. Oleh sebab itu, UU Paten harus diletakkan dibawah “payung” rencana alih teknologi Indonesia, termasuk di dalamnya program alih teknologinya.

Berdasarkan Pasal 76 UU Paten, pemegang paten mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan sendiri atau memberikan patennya kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi teknologi. Pemegang paten itu bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jika pemberi lisensi paten itu berasal dari luar negeri, maka terjadilah alih teknologi dari luar negeri ke dalam negara Indonesia. Secara ideal, semakin banyak paten yang dilisensikan, maka semakin banyak pula alih teknologi akan terjadi sehingga tenaga kerja Indonesia banyak menyerap dan menguasai teknologi yang diimpor melalui kontrak lisensi paten tersebut.

Apabila ditinjau dari aspek hubungan antara *licensor* dan *licensee*, khususnya ditinjau dari kewajiban-kewajiban *licensor*, sebagaimana dianjurkan oleh WIPO²⁴⁸, sebenarnya lisensi paten dapat dipakai sebagai sarana yang efektif untuk pengalihan teknologi. Beberapa kewajiban pemberi lisensi yang dapat mendorong terjadinya alih teknologi dari *licensor* kepada *licensee*, yaitu :

(1) Kewajiban umum. Kewajiban umum meliputi beberapa kewajiban minimum *licensor* yaitu :

- a. Untuk membuat dan memberikan hak yang dilisensikan "tersedia"²⁴⁹ bagi *licensee* dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik²⁵⁰ dan untuk memberikan jaminan-jaminan lain.
- b. *Licensor* harus menjamin bahwa paten tersebut dapat digunakan dan secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan dan menghasilkan proses atau hasil yang dipatenkan.

(2) Jaminan kepada penerima lisensi (*licensee*).

Kewajiban utama pemberi lisensi adalah bahwa ia harus menjamin penggunaan paten tersebut dapat dinikmati secara damai, pribadi, utuh, tidak dapat dialihkan, dan sinambung; bila lisensi tersebut merupakan lisensi

²⁴⁸ WIPO, *Licensing Guide for Developing Countries, A Guide on The Legal Aspects of The Negotiation and Preparation of Industrial Property Licenses and Technology Transfer Agreement Appropriate to The Needs of Developing Countries*, Geneva, 1977.

²⁴⁹ *Tersedia* : maksudnya adalah bahwa *licensor* harus membuat penemuan-penemuan atau hak-hak lain yang dilisensikan itu tersedia bagi *licensee*-nya dan tidak boleh mencegah *licensee* dalam menggunakan hak yang dilisensikan tersebut. *Licensor* juga harus memberikan spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atau keterangan-keterangan yang cukup yang mengungkapkan hak yang dilisensikan.

²⁵⁰ Kewajiban *licensor* untuk menjaga hak yang dilisensikan dalam keadaan baik berarti *licensor* harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan. Selain itu *licensor* harus menjelaskan kepada *licensee* bahwa patennya masih berlaku. Dalam hal patennya telah menjadi milik umum (*public domain*), *licensor* harus mengembalikan royalti yang telah diterimanya dari *licensee*.

eksklusif, *licensor* harus menjamin monopoli atau hak khusus penggunaan paten di dalam wilayah yang dicakup dalam lisensi tersebut. Jaminan lain oleh *licensor* adalah bahwa paten tersebut harus dapat digunakan oleh *licensee* dan bahwa secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan atau menghasilkan proses yang dipatenkan atau barang (produk) yang dipatenkan.²⁵¹

(3) Bantuan kepada penerima lisensi (*licensee*).

Licensor harus bersedia atas permintaan *licensee* untuk membantu, berkonsultasi dan bekerjasama dengan tenaga teknis dari *licensee* mengenai rancang bangun, rekayasa, manufakturing, penelitian dan pelayanan terhadap produk-produk yang dilisensikan, dalam memilih tata ruang, mesin-mesin, alat-alat dan peralatan pabrik dan aliran produksi yang tepat dan diperlukan untuk pembuatan komersial dari produk-produk yang dilisensikan. Biasanya *licensee* akan membayar gaji, biaya hidup dan perjalanan para ahli teknik selama ditugaskan. Hal ini dapat dilihat pada kontrak pelayanan (*Service Agreement*).²⁵²

Berdasarkan penelitian, ketiga kewajiban yang telah disebutkan di muka secara formal telah dicantumkan dalam beberapa pasal pada kontrak lisensi paten, atau juga pada kontrak bantuan teknis maupun pada kontrak pelayanan teknik meskipun dalam variasi yang berbeda-beda.

²⁵¹ Pernyataan jaminan ini misalnya dapat dibaca pada Kontrak Lisensi Paten dan Bantuan Teknik PT IK, khususnya pada Pasal 2 tentang *Grant*.

²⁵² Wawancara dengan Gatot Sudadyo, Kabag Umum dan Personalia PT IK dan dapat diperiksa pada *Service Agreement* perusahaan tersebut.

Pasal 78 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, secara yuridis normatif juga mempunyai implikasi yang positif, dalam arti dapat mendorong akselerasi penguasaan teknologi yang dilisensikan melalui kontrak lisensi paten. Pasal ini mengatur larangan-larangan terhadap lisensi paten yang memuat pembatasan-pembatasan atau hambatan-hambatan bagi bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi yang dilisensikan. Pasal 78 UU Paten ini menyebutkan :

- (1) Perjanjian lisensi tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan pengaruh yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau pembatasan-pembatasan tertentu yang menghalangi kemampuan bagi bangsa Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi, pada umumnya , dan yang berkaitan dengan temuan yang telah dipatenkan , pada khususnya.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang berisi ketentuan-ketentuan yang tersebut ayat (1) harus ditolak Kantor Paten.

Penjelasan pasal ini menyatakan :

- (1) Paten adalah sumber informasi teknologi yang sangat penting. Lisensi dengan persyaratan yang tidak cukup dipenuhi, atau yang sepenuhnya menutup jalan menuju penguasaan teknologi dalam paten, hanya akan menghambat pengembangan kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi.
- (2) Penolakan terhadap permohonan pendaftaran seperti itu, dengan mempertimbangkan penjelasan ayat (1), harus dilakukan oleh Kantor Paten.

Pasal 78 UU Paten tersebut merupakan peraturan yang begitu bagus yang bertujuan untuk melindungi perekonomian Indonesia dan patner Indonesia yang

akan menjadi penerima lisensi paten. Pasal ini juga mempunyai potensi untuk mendorong pihak Indonesia dalam melakukan alih teknologi melalui kontrak lisensi paten. Namun demikian sebagai aturan atau norma, Pasal 78 tersebut juga dapat disalahgunakan (*mis-use*) baik oleh pemberi lisensi maupun oleh Kantor Paten.²⁵³ Hal ini disebabkan oleh karena Pasal 78 tersebut tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang pengertian, pembatasan, ruang lingkup dan makna dari beberapa unsur pokok ayat (1)-nya atau dengan perkataan lain terdapat ketidakjelasan (*ambiguity*) pada Pasal 78 tersebut.

Ketidakjelasan (*ambiguity*) Pasal 78 UU Paten tersebut, dalam praktek dimanfaatkan oleh *licensor* untuk tetap mencantumkan pembatasan-pembatasan atau hambatan-hambatan terhadap *licensee*. Ketentuan Pasal 78 tersebut menjadi tidak berarti dalam mendorong akselerasi penguasaan teknologi melalui lisensi paten khususnya pada perusahaan *joint venture*, oleh karena tidak ada peraturan pelaksanaan yang mengaturnya lebih lanjut mengenai konkretisasi pembatasan-pembatasan atau hambatan-hambatan yang telah disebutkan.

Disamping itu, dalam proses pembuatan kontrak lisensi paten, *licensor* juga berpegang pada asas kebebasan berkontrak. Artinya, jika para pihak telah melaksanakan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPer dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, maka perjanjian yang dibuat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak (*Pacta Sund Servanda*). Meskipun "kebebasan berkontrak" (*freedom of contract*) dibatasi bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan "sistem sosial" atau undang-undang, akan tetapi selama tidak ada pembatasan atau

²⁵³ Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hal.51.

penjelasan yang nyata dari Pasal 78, maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih jenis kontrak apapun, sehingga para pihak tetap mempunyai “kebebasan berkontrak” untuk menentukan isi dan macam perjanjian itu.

Penelitian terhadap dokumen kontrak lisensi paten dan berdasarkan keterangan informan penelitian pada ketiga perusahaan *joint venture* dan khususnya PT IK dan PT IS telah diperoleh bukti bahwa masih banyaknya klausula-klausula yang berisi pembatasan-pembatasan dan hambatan-hambatan terhadap *licensee* atau dalam aspek perdagangan internasional klausula-klausula tersebut biasa disebut *Restrictive Business Practices (RBP)* yang dicantumkan dalam beberapa pasal kontrak lisensi paten tersebut. Pembatasan ini oleh pemilik teknologi dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kerugian-kerugiannya dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang membatasi gerak penerima teknologi. Menurut *United Nations Conference on Restrictive Business Practices, Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of RBP, TOT/RBP/CONF/10 of May 2, 1980*, praktek perdagangan restriktif merupakan tindakan atau perilaku perusahaan yang melalui penyalahgunaan atau pengambilalihan posisi dominan kekuatan pasar, membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan, sehingga berdampak negatif pada perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang melalui perjanjian tertulis atau tidak tertulis diantara mereka, yang berdampak negatif sama.²⁵⁴

²⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hal. 62.

Tindakan-tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai RBP pada *License and Technical Agreement* PT IK dan *Patent License Agreement* PT IS antara lain sebagai berikut :²⁵⁵

- (1) Dalam hal impor bahan baku :
PT Joint Venture selanjutnya disingkat PT JV, diharuskan mengimpor beberapa bahan baku atau bahan setengah jadi dari pemilik paten atau teknologi;
- (2) Dalam hal ekspor :
PT JV, hanya diperbolehkan mengekspor produk pada negara-negara yang ada lisensinya, agennya dan distributor yang disetujui oleh pemilik paten;
- (3) PT JV tidak boleh menjual produk di luar teritori (Indonesia) tanpa ijin pemberi lisensi paten;
- (4) PT JV harus dapat menghasilkan produk sesuai standart baku yang telah dirancang oleh pemilik paten dan bila tidak maka pemilik paten dapat menghentikan produksi barang-barang tersebut;
- (5) PT JV tidak boleh mendaftarkan paten atas inovasi yang dilakukan tanpa ijin pemberi lisensi;
- (6) PT JV harus bersedia untuk melaporkan setiap inovasi (*improvement*) kepada pemilik paten dan pemilik paten berhak atas paten dari inovasi tersebut yang bersifat non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan;
- (7) PT JV tidak boleh menyaingi atau memamerkan atau mendebat atau menyebabkan afiliasinya menyaingi hak milik atau validitas paten tersebut

²⁵⁵ Sumber data : Dokumen Kontrak Lisensi dan Bantuan Teknik PT IK serta keterangan yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa staf, direktur PT IS.

dan tidak boleh bertindak membantu pihak-pihak lain untuk bertindak yang akan merusak validitas, skope dan nilai paten tersebut;

- (8) PT JV tidak boleh menghalangi pemilik paten untuk memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat dicabut, bebas royalti, non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan informasi ciptaan dan perbaikan (inovasi) untuk tujuan apapun selama masa perjanjian, kecuali di teritori;
- (9) PT JV harus menggunakan atau memproduksi hasil inovasi yang dilakukan oleh pemilik paten dengan membayar *initial payment* dan atau *royalty* yang disepakati oleh patner Jepang;

Pencantuman RBP dalam kontrak lisensi paten dan bantuan teknik pada PT IK, tersebut telah menghambat penguasaan teknologi dalam rangka alih teknologi, khususnya tenaga-tenaga ahli Indonesia. Hal ini telah disebutkan dimuka, bahwa tenaga kerja Indonesia pada PT IK tersebut baru menguasai produksi mesin diesel dengan penguasaan teknologinya sekitar 30% setelah PT IK berdiri selama 27 tahun. Bila kondisi ini dikaitkan dengan tolok ukur keberhasilan alih teknologi melalui pentahapan yang dikemukakan oleh **Melvin Knamzberg**, maka alih teknologi pada PT IK baru pada tahap *material transfer* memasuki *design transfer*. Dengan perkataan lain PT IK baru mampu menghasilkan produk mesin diesel dengan cara merakit komponen atau bahan baku impor dan sekitar 30% saja komponen (*local content*) bukan inti yang sanggup diproduksinya.

Kondisi yang berbeda dijumpai pada PT IS dan PT IK. Pada kedua PT ini, jenis patennya adalah **paten proses**. Jadi bukan produk yang dilindungi, melainkan proses menghasilkan produk itulah yang dilindungi. Menurut

keterangan dari karyawan bagian produksi PT IS, Ahmad Syafei dan Direktur Umum dan Personalianya, Paolo Mariono, tenaga kerja PT IS telah mampu menguasai proses produksi sebesar 80% dalam kurun waktu 28 tahun sejak 1972. Sekitar 20% sisanya masih tergantung kepada ahli-ahli Jepang, khususnya pada bidang elektriknya. Bahkan tenaga kerja PT IS telah mampu memodifikasi proses tersebut untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar (*customer*) meskipun dalam batas-batas tertentu saja. Oleh karena itu taraf alih teknologi pada PT IS sudah memasuki tahap ketiga, yakni sapa pada taraf *indigeneous technology*. Meskipun demikian PT IS tetap tergantung kepada pemilik paten baik dalam proses produksi (khususnya di bagian listriknya) maupun dalam hal bantuan teknik serta beberapa bahan baku khususnya *cold coil*.²⁵⁶

Pada PT IR, meskipun dijumpai pula beberapa klausula pembatasan, tetapi proses alih teknologinya berjalan baik. Jenis patennya adalah paten proses. Dan yang membedakan dengan kedua perusahaan (PT IK dan PT IS) adalah pemilik paten. Kalau pada kedua PT lainnya pemilik patennya adalah patner *joint venture*, pada PT IR, pemilik patennya adalah pihak ketiga diluar patner *joint venture*. Penguasaan teknologi oleh tenaga kerja Indonesia sudah mencapai 90 % dan telah bisa melakukan modifikasi produk berdasarkan proses yang diadaptasikan dengan kondisi Indonesia atau permintaan pasar (*customer*). Dengan demikian maka PT IR sebenarnya telah berada pada level atau tahap ketiga menurut pentahapan Melvin Knamzberg, yakni tahap *capacity transfer*. Ketergantungan PT IR kepada pemilik lisensi (pihak ketiga) semakin dikurangi, bila tidak maka PT IR

²⁵⁶ Wawancara dengan Paolo Mariono, Siti Aminah Hasan (*Staf Legal Official*) dan Suhodo (*Staf Administrasi Umum* serta Ahmad Syafei (*Bagian Produksi yang pernah training di Jepang*).

harus terus membayar royalti kepada pemilik teknologi berarti pula mengurangi jumlah keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa alih teknologi pada perusahaan *joint venture* melalui kontrak lisensi paten juga dipengaruhi oleh siapa pemilik teknologi tersebut. Apakah pemilik teknologi itu patner *joint venture* atau diluar patner *joint venture*.

Dari penelitian ini juga dapat dijelaskan bahwa tidak semua kontrak lisensi paten itu memuat banyak RBP. RBP yang paling banyak terdapat pada kontrak lisensi paten pada PT IK dengan jenis **paten produk**. Sedangkan pada PT IS dan PT IR dengan jenis **paten proses**, tidak banyak dijumpai klausula tentang pembatasan (restriksi) perdagangan, sehingga keberhasilan proses alih teknologinya pun lebih dapat diharapkan. Namun demikian tetap harus disadari bahwa adanya RBP tersebut dapat mengubah potensi Pasal 78 UU Paten untuk mempunyai implikasi positif dalam alih teknologi menjadi tidak mempunyai peran yang berarti dalam mengkondisikan pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten pada perusahaan *joint venture*.

(2) Implikasi Lisensi Paten terhadap Pelaksanaan Alih Teknologi pada Perusahaan *Joint Venture* secara Yuridis Sosiologis.

Implikasi atau hubungan keterlibatan lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture* dapat pula ditinjau dari aspek sosial yang mempengaruhi pelaksanaan UU Paten dan kontrak lisensi paten. Pembahasan atau analisis ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa dalam praktek pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture* melalui pemberian lisensi paten, terdapat banyak faktor yang bersifat sosiologis yang secara signifikan mempengaruhinya.

Untuk menelaah implikasi secara yuridis sosiologis tersebut dimuka, digunakan **Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat** yang dikemukakan oleh William C. Chambliss dan Robert B. Seidman (**Chambliss dan Seidman**). Teori tersebut didasarkan pada konsep Lundberg dan Lansing tentang rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana (*as a tool of social engineering*) serta konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka tesis ini.


Penggunaan teori yang bersifat yuridis sosiologis menjadi penting oleh karena hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial diluarnya yang akan berinteraksi secara resiprositas. Untuk memahami implementasi hukum dalam masyarakat, maka teori yang bersifat yuridis sosiologis mutlak diperlukan, apabila penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan penjelasan, membandingkan antara *das Sollen* dengan *das Sein*, antara *law in books* dengan *law in action*-nya.

Secara teoritis memang dapat dikatakan bahwa kontrak lisensi paten yang diatur dalam UU Paten 1997, merupakan salah satu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari pemilik kepada penerima teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena kontrak lisensi paten tersebut pada dasarnya merupakan suatu ijin untuk menggunakan hak atas teknologi yang dilindungi hukum oleh pemilik teknologi kepada penerima teknologi.²⁵⁷ Namun secara sosiologis, keberhasilan pelaksanaan kontrak lisensi paten (terutama menyangkut alih teknologi) ini sangat tergantung bukan saja pada faktor-faktor yang bersifat yuridis normatif, tetapi juga

²⁵⁷ Amir Pamuntjak, *Op.Cit.*, hal.11.

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat yuridis sosiologis, misalnya menyangkut budaya hukumnya, penegakannya, pertimbangan atau motivasi para pihak dan sebagainya.

Konsep bekerjanya hukum sosiologis yang dikemukakan oleh **Chambliss** dan **Seidman** akan digunakan untuk menganalisis fungsi hukum (UU dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan lisensi paten) dalam pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Dengan mengadopsi ragaan bekerjanya hukum dari **Chambliss** dan **Seidman**, maka bekerjanya hukum (paten) termasuk didalamnya kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi, dapat diragakan sebagai berikut :



Implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, dapat dijelaskan melalui uraian dari ragaan tersebut diatas sebagai berikut :

- (1) Masyarakat (golongan-golongan masyarakat) menuntut kepada negara (melalui kekuasaan formalnya) untuk mengurangi ketergantungan teknologi dan dalam upaya meningkatkan penguasaan teknologi asing dalam rangka industrialisasi, dengan cara menggunakan hukum sebagai sarana (UUPMA, UU Paten dan Kontrak Lisensi Paten).
- (2) Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial untuk mendorong alih teknologi melibatkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum guna menimbulkan akibat-akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat (*licensor* dan *licensee*) dan oleh pejabat pemerintah (K. Paten, BKPM (D), DepKeh dan HAM, Pengadilan). Tuntutan masyarakat (golongan-golongan masyarakat), oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan (DPR + Presiden, WTO) ditindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan (baik yang bersifat nasional maupun internasional), yaitu :
 1. UU No. 1 Tahun 1967 jo UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA.
 2. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO), khususnya mengenai **TRIPs**.

3. UU No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.
 4. KUHPerdara Indonesia.
 5. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten (termasuk didalamnya Lisensi Paten).
 6. Rancangan *International Code of Conduct on Transfer of Technology (Group 77)* Tahun 1977.
 7. Ketentuan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dari PBB.
 8. Ketentuan-ketentuan dari *World Intellectual Property Rights Organization (WIPO)*, misalnya tentang Petunjuk Pembuatan Perjanjian Lisensi dalam Alih Teknologi (*Licensing Guide for Developing Countries 1977*).
- (3) Disamping masyarakat menuntut lembaga pembuat peraturan agar membuat peraturan perundang-undangan, juga sekaligus menuntut agar lembaga penerap sanksi (K. Paten, BKPM (D), Dep. Keh dan HAM, Pengadilan, WTO) agar memberikan sanksi apabila peraturan-peraturan hukum tersebut diatas dilanggar oleh seseorang anggota masyarakat baik perorangan maupun badan hukum.
- (4) Lembaga pembuat peraturan, secara sosiologis tidak bekerja diruang hampa. Lembaga ini mendapat tekanan berupa KSP (kultur hukum, tuntutan-tuntutan

golongan, tekanan penguasa pengusaha dan lain-lain) dan Umpan balik dari lembaga penerap sanksi (kesulitan di lapangan, adanya ambiguitas pasal-pasal) dan pemegang peran. Faktor-faktor diluar lembaga inilah yang turut menentukan corak, jenis, serta muatan peraturan yang dibuat dalam rangka alih teknologi.

- (5) Keterlambatan pembuatan Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur lisensi paten sebagai tindak lanjut UU Paten, ditengarai adanya faktor-faktor *societal personal* yang cukup kuat terhadap lembaga pembuat peraturan. Pada masa Orde Baru (1966 – 1997), campur tangan pemerintah terhadap lembaga pembuat peraturan ini sangat dominan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan produk hukum yang dibuat oleh Presiden tetapi juga harus mendapat persetujuan oleh DPR. Apabila kepentingan penguasa, termasuk kroni dan keluarganya merasa terancam oleh PP tersebut, tentu PP tersebut tidak akan segera direalisasikan, oleh karena akan merugikan kepentingan-kepentingan tersebut. Misalnya dalam hal pendaftaran dan pencatatan lisensi, kewajiban ini meimbulkan “*cost*” sebagaimana ditentukan oleh peraturan menteri. Keterlambatan ini juga dapat disebabkan oleh “*political will*” pemerintah yang tidak mendukung karena tidak ada “*technology planning*” yang pasti.
- (6) Dalam praktek keterlambatan adanya PP khusus mengenai lisensi paten tersebut menimbulkan akibat buruk dalam pengaturan kewenangan lembaga penerap sanksi (K. Paten, BKPM (D), Dep Keh dan HAM). Kantor Paten atau Kanwil Dep Keh dan HAM tidak dapat mengontrol pembuatan kontrak lisensi

paten oleh karena kontrak tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Paten atau melalui Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah. Lembaga-lembaga ini merasa tidak mempunyai kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan kontrak lisensi karena tidak adanya peraturan yang memberi kewenangan untuk itu.²⁵⁸

- (7) *Licensor* dan *licensee* (pemegang peran) juga merasa tidak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan kontrak lisensi paten. Hal ini juga disebabkan oleh karena tidak ada peraturan teknis yang mewajibkan mereka untuk mendaftarkan dan bila tidak didaftarkan pun tidak ada sanksinya. Dengan demikian pemerintah tidak dapat mengontrol kontrak lisensi paten tersebut. Oleh karena itu mereka bebas memperjanjikan apa saja yang dikendaki atau yang tidak dikhendaki, termasuk didalamnya adalah pencantuman *Restrictive Business Practice* (RBP). Meskipun pencantuman RBP ini dapat merugikan patner Indonesia, tetapi mereka tidak dapat menolaknya karena posisi (*bargaining position*-nya) yang lemah, baik ditinjau dari aspek kepemilikan saham, teknologi maupun kepengurusan perusahaan (direksi). Melalui penelitian ini juga dapat diungkapkan bahwa RBP inilah yang sebenarnya secara potensial menghambat pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Hal ini dapat diungkapkan berdasarkan penelitian pada PT IK (dengan jenis paten produk). Ketentuan tentang “*grant back*”, pembatasan ekspor, pembatasan inovasi (*improvement*), keharusan impor

²⁵⁸ Wawancara dengan Setyawati, Legal Official dan PPNS Kanwil Dep. Keh dan HAM Jawa Tengah, 3 Nopember 2000.

bahan baku atau setengah jadi, telah mempengaruhi kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam penguasaan teknologi yang dilisensikan tersebut.

Berdasarkan ragaan tersebut di muka juga dapat diketahui bahwa tingkah laku *licensor* dan *licensee* (pemegang peran) sebenarnya merupakan *resultante* (hasil penjumlahan) atau akumulasi dari beberapa faktor, yaitu norma hukum UU Paten dan peraturan perundang-undangan yang terkait atau kompleksitas peraturan perundang-undangan yang tadi sudah disebutkan, intensitas kegiatan lembaga penerap sanksi (K Paten, BKM (D), Dep Keh dan HAM dan lain-lain serta kekuatan *societal personal* (KSP) yang berupa sub sistem-sub sistem sosial dan kekuatan personal para pihak. Kekuatan sosial para pihak berupa budaya hukum (*legal culture*), praktek-praktek asas kebebasan berkontrak dalam masyarakat, kedudukan para pihak. Sedangkan kekuatan personal pemegang peran dapat berupa budaya hukum para pihak termasuk itikad baik, perilaku bisnis para pihak, ratio kepemilikan saham, serta semangat kebangsaan (*nasionalisme*) para pihak. Keadaan ini juga berlaku bagi lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap sanksi dalam variasi yang berbeda.

Pemegang peran (*licensee* dan *licensor*) dapat memberikan respons sebagai umpan balik (*feed back*), baik kepada pemerintah (sebagai lembaga penerap sanksi) dan langsung kepada lembaga pembuat peraturan. Respons tersebut dapat berupa reaksi-reaksi atau tanggapan-tanggapan yang harus diperhatikan agar norma-norma yang ditujukan kepada mereka dapat direalisasikan. Hasil penelitian ini khususnya di PT IK menunjukkan bahwa

respons yang diberikan oleh pemegang peran tersebut bersifat negatif.²⁵⁹ Maksud respons negatif tersebut adalah tindakan-tindakan *licensor* dan *licensee* tersebut tidak mendukung realisasi norma-norma yang ditujukan kepadanya yang diarahkan untuk pengalihan teknologi. Tindakan-tindakan tersebut justru menghambat penguasaan teknologi yang dilisensikan. Tindakan itu misalnya, *licensor* masih leluasa mencantumkan pasal-pasal yang bermuatan RBP serta kontrak lisensi paten tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Paten melalui Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah. Respons negatif tersebut disebabkan oleh karena adanya “*ambiguity*” norma-norma (UU Paten) yang ditujukan kepada mereka. Respons negatif ini juga diperburuk dengan lemahnya aktifitas penerapan sanksi bagi *licensor* yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan paten. Lembaga penerap sanksi ini masih terpaku dengan keharusan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tanpa mencoba untuk menerobos keharusan tersebut dengan pembuatan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) sistem pendaftaran dan pencatatan kontrak lisensi paten dan pembatasan Pasal 78 UU Paten²⁶⁰. Pada taraf inilah *political will* pemerintah dan semangat kebangsaan (nasionalisme) serta kesatuan langkah antar departemen yang terkait sangat diperlukan.

Lembaga penerap sanksi (K Paten, Kanwil Depkeh dan HAM, BKPM (D) dan Deprindag) juga tidak bekerja diruang hampa yang bebas dari pengaruh lingkungannya. Lembaga ini dipengaruhi oleh faktor sosial personal dan pilihan-

²⁵⁹ Wawancara dengan Hadi Subagyo (Pusdiklat) dan Gatot Heru S. (Kabag Hukum dan Personalia) PT IK, 12 September 2000.

²⁶⁰ Wawancara dengan Setyawati, *Legal Official* dan PPNS Kanwil DepKeh dan HAM Jawa Tengah, 3 Nopember 2000.

pilihan. Pelaksanaan dan pemantauan lisensi paten sangat memerlukan peranan lembaga-lembaga tersebut baik dalam hal penerapan sanksi perdata, administratif maupun penerapan sanksi pidana. Adanya indikasi tidak dilaksanakannya tujuan utama pemberian lisensi paten yaitu alih teknologi, antara lain disebabkan oleh karena pemerintah melalui lembaga tersebut tidak berperan secara optimal. Secara klasik, alasan utamanya adalah karena tidak ada kewenangan yang mengatur lisensi paten tersebut secara materiil maupun formal seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan oleh Pasal 78 dan 80 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Akibatnya pelaksanaan alih teknologi melalui kontrak lisensi paten tersebut tidak dilakukan secara sungguh-sungguh oleh para pihak dan tidak terkontrol oleh pemerintah.

Pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten dapat efektif apabila beberapa komponen bekerjanya hukum dalam masyarakat berfungsi optimal dalam mendukung proses pengalihan teknologi dalam perusahaan *joint venture*. Oleh karena itu melalui teori bekerjanya hukum sosiologis ini juga terdapat dua kemungkinan penggunaan lisensi paten sebagai sarana alih teknologi. Kemungkinan pertama adalah alih teknologi pada perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (misalnya pada PT IS dan PT IR dengan jenis paten proses). Kemungkinan kedua yaitu justru yang terjadi sebaliknya, lisensi paten tidak menjadi faktor yang kondusif dalam pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, misalnya pada PT IK.

Pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten pada PT IK tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal PT IK.

Faktor internal PT IK misalnya, banyaknya pasal-pasal RBP pada kontrak lisensi dan bantuan teknik, jenis patennya adalah paten produk, ratio kepemilikan saham patner asing jauh lebih (67%) serta para pihak tidak sungguh-sungguh berusaha agar terjadi alih teknologi. Faktor eksternalnya misalnya peranan lembaga penerap sanksi yang tidak optimal dan diperburuk dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi pasal-pasal UU Paten khususnya tentang lisensi paten misalnya Pasal 78, 79 dan Pasal 80 UU Paten. Pada beberapa pasal tersebut masih terdapat *ambiguitas* sehingga dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda.

Impikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan joint venture juga ditentukan oleh "*technology planning*" yang harus ditetapkan oleh pemerintah. *Technology planning* inilah yang menjadi "payung" pelaksanaan alih teknologi. Tanpa perencanaan yang matang, maka pengaturan lisensi paten tetap tidak dapat mendorong akselerasi proses pengalihan teknologi. Disamping itu implikasi tersebut juga dipengaruhi oleh intensitas kontrol atau pemantauan oleh lembaga penerap sanksi terhadap pelaksanaan alih teknologi oleh pemegang peran. Melalui kontrol ini diharapkan dapat diketahui kondisi proses pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan apakah perusahaan-perusahaan tersebut masih layak untuk diperpanjang ijin usahanya, atau mungkin diperlukan upaya-upaya administratif, persuasif bahkan mungkin sampai pada aspek pidana.

Implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture* sangat ditentukan oleh beberapa faktor sosiologis seperti motivasi dan perilaku pelaku bisnis, struktur kepengurusan perusahaan, komposisi kepemilikan saham, kultur hukum pelaku bisnis, peraturan perundang-undangan yang memadai, pertimbangan ekonomis, semangat kebangsaan (nasionalisme) kondisi sosial politik dan variabel-variabel sosial lainnya. Beberapa faktor menonjol diantaranya akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan tentang faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan *joint venture*.

3.b. Faktor-faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten dalam rangka Alih Teknologi pada Perusahaan *Joint Venture*.

Pada bagian ini telah disinggung tentang ukuran keberhasilan alih teknologi. Terdapat tiga kriteria tahapan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan alih teknologi dalam penelitian ini. Ketiga kriteria tahapan tersebut dikemukakan oleh Melvin Knamzberg,²⁶¹ sebagaimana tersebut dibawah ini :

- (1) *Material transfer* ;
- (2) *Design transfer* ;
- (3) *Capacity transfer*

Untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten pada ketiga perusahaan *joint venture* yang diteliti, disajikan tabel berikut ini.

²⁶¹ Pandji Anoraga, *Op. Cit.*, hal. 7-8.

Penggunaan UU Paten berikut kontrak lisensi paten sebagai sarana untuk alih teknologi, ternyata mempunyai akibat berbeda-beda pada tahapan pelaksanaan alih teknologi dalam perusahaan *joint venture*. Pada PT IS dan PT IR (dengan jenis paten proses), implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi bersifat positif. Maksudnya adalah bahwa dengan pemberian lisensi paten tersebut secara signifikan dapat mendorong akselerasi penguasaan teknologi sebagai basis adanya alih teknologi. Penguasaan teknologi oleh tenaga kerja Indonesia pada kedua perusahaan tersebut, telah mencapai 80 - 90 %, bahkan telah mampu melakukan modifikasi proses sehingga dapat menghasilkan produk yang disesuaikan dengan permintaan *customer*²⁶². Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua PT tersebut telah memasuki tahap *capacity transfer* dengan ditandai kemampuannya untuk melakukan *indigeneous technology*.

Pada PT IK (dengan jenis paten produk), implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi menunjukkan sifat negatif. Maksudnya adalah bahwa pemberian lisensi paten tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mempercepat penguasaan teknologi yang dilisensikan untuk membuat produk berupa mesin diesel. Penguasaan teknologi oleh tenaga kerja Indonesia baru mencapai 30% setelah beroperasi selama 27 tahun. Hal ini dapat diukur, misalnya dari kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan *local content* mesin diesel yang baru mencapai 30% dari 300 – 350 komponen per satuan mesin diesel. Ke-30% *local content* tersebut juga bukan komponen inti atau utama dari mesin diesel, sehingga 70% lainnya harus didatangkan dan selalu tergantung pada

²⁶² Wawancara dengan **Ahmad Syafei**, Bagian Produksi dan Direktur Umum PT IS, **Paolo Mariono** serta Direktur Umum dan Personalia PT IR, **Tri Wahyudi**.

pasokan *licensor* K Corp Jepang.²⁶³ Dengan demikian tingkat keberhasilan PT IK dalam alih teknologi baru mencapai tahap *material transfer* dan memasuki *design transfer*.

PT IS dan PT IR memang telah mampu menguasai teknologi paten yang dilisensikan sebesar 80%, namun sisanya kurang lebih sekitar 20%-nya, masih sangat tergantung pada *licensor*. Kondisi yang lebih buruk terjadi pada PT IK. Ketergantungan PT IK terhadap *Licensor* (K Corp Jepang) sangat tinggi sekitar 70% (baik aspek *know how*-nya maupun aspek material (*spare part*-nya)).

Tabel 14

**Pelaksanaan Alih Teknologi Pada PT IK, PT IS dan PT IR dan
Beberapa Komponen yang Mempengaruhinya²⁶⁴**

Nama Perusahaan	Ratio Asing (%)	Saham Ina (%)	Ratio Direksi		Waktu operasional	Jenis Produk	Jenis Paten	Penguasaan Teknlg	Tahap Alih Teknlg
			Asing (orang)	Ina (orang)					
PT IK	67	33	5	1	27 th	Mesin Diesel	Produk	30 %	Material
PT IS	80	20	5	1	28 th	Pipa Buluh baja	Proses	80 %	Design
PT IR	48,7	51,3	1	5	30 th	Seng lapis baja	Proses	90 %	Masuk Capacity

Indikasi adanya keterlambatan pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten tersebut tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Secara singkat, pada bagian ini juga telah disebutkan beberapa faktor sosiologis yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten.

Beberapa faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten adalah sebagai berikut :

²⁶³ Wawancara dengan Kabag Pusdiklat PT IK, Hadi Subagyo dan Kabag Umum dan Personalia, Gatot Heru S.

²⁶⁴ Tabel ini merupakan gabungan dari Tabel 8, Tabel 9 dan Tabel 10.

- (1) Kedudukan (*bargaining position*) para pihak;
- (2) Motivasi perilaku bisnis para pihak;
- (3) Budaya hukum (*legal culture*) pelaku bisnis;
- (4) Peranan Pemerintah;

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, pada bagian berikut ini akan diuraikan lebih detail tentang beberapa faktor itu.

(1) Kedudukan Para Pihak

Dalam kontrak atau perjanjian lisensi paten, seringkali tidak terdapat keseimbangan para pihak (*bargaining position*). Hal ini misalnya dapat dibuktikan kedudukan para pihak pada PT IK. K Corp Jepang sebagai *Licensor* sebagai pemilik paten senantiasa mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan PT IK sebagai *licensee* (penyewa paten). Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPer) yang dianut hukum perjanjian di Indonesia.

Kuat maupun lemahnya posisi atau *bargaining position* suatu pihak juga bergantung kepada kesiapan atau penguasaan masalah yang akan dihadapi. Kelemahan dari pihak *licensee*, pada umumnya berkaitan dengan²⁶⁵

- a. Tidak menguasai atau kurangnya informasi mengenai teknologi yang dialihkan.
- b. Belum mempunyai *standart agreement* atau kesiapan tentang bentuk perjanjian yang akan disepakati dalam rangka alih teknologi.
- c. Kurang menguasai bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian.

²⁶⁵ Hermansah, *Op. Cit.*, hal. 162.

- d. Tidak memiliki informasi tentang potensi nasional yang dapat diandalkan untuk membantu, baik dalam negosiasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian.
- e. Tidak memiliki suatu panduan atau pedoman perjanjian lisensi yang berisi peraturan-peraturan pemerintah atau ketentuan-ketentuan lain yang ada kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian lisensi.
- f. Pihak *licensee* tidak memiliki banyak informasi tentang *licensor*.

Kelemahan-kelemahan tersebut hampir dimiliki oleh ketiga patner nasional pada perusahaan yang diteliti.

Kedudukan para pihak dapat juga ditentukan oleh besar kecilnya ratio kepemilikan saham. Dalam perjanjian *joint venture*, seringkali kedudukan pihak-pihak yang bekerja sama tidak seimbang, yang antara lain disebabkan oleh ratio kepemilikan saham. Besar kecilnya ratio kepemilikan saham akan mempengaruhi struktur kepengurusan perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang kuat (yang memiliki saham terbesar) cenderung akan memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Ketidakseimbangan kedudukan ini berlanjut pada pembuatan dan pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Pelaksanaan alih teknologi dilakukan secara sungguh-sungguh atau tidak, ditentukan oleh pemegang *policy* terkuat yang biasanya dimiliki oleh pihak asing.

Pada penelitian ini ditemukan adanya perbedaan kedudukan para pihak dalam kontrak lisensi paten. Dalam hal teknologi paten yang dilisensikan tersebut dimiliki oleh patner asing dan pemegang saham terbesar,

maka kedudukan patner asing (*licensor*) tersebut sangat kuat. Dengan dominasi struktur kepengurusan perusahaan ditingkat *top manager*-nya, patner asing tersebut akan mendominasi segala pengambilan keputusan (kebijakan) perusahaan termasuk kebijakan program alih teknologi. Kondisi ini terjadi pada PT IK (dengan jenis paten produk) dan PT IS (dengan jenis paten proses). Pada PT IR (dengan jenis paten proses), pemilik teknologi paten adalah pihak ketiga. Jadi *licensor*-nya tidak ikut andil sebagai pemegang saham pada PT IR tersebut. Dalam hal ini kedudukan licensee (PT IR) lebih kuat dibandingkan pemilik paten proses (Taiyo Corp Jepang).

Kedudukan *licensee* dalam kontrak lisensi paten pada PT IK adalah lemah. Bargaining position yang demikian akan mengakibatkan pihak nasional PT IK tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut K Corp. Jepang untuk melaksanakan program alih teknologi secara optimal. Alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia hanya dilakukan “seperlunya”, selama alih teknologi tersebut menambah keuntungan dan tidak menimbulkan kerugian pada K. Corp Jepang. Dengan perkataan lain, pelaksanaan alih teknologi tersebut tetap didasarkan pada pertimbangan untung-rugi (*profit oriented*).²⁶⁶

Kedudukan *licensor* yang kuat akan berpengaruh pada pembuatan kontrak lisensi paten sebagai sarana laih teknologi. Licensor akan memasukkan kehendaknya untuk membatasi tindakan-tindakan *licensee* sehingga dapat menghambat upaya licensee untuk menguasai teknologi yang dilisensikan. Tindakan-tindakan yang membatasi gerak *licensee* sehingga

²⁶⁶ Wawancara dengan Gatot Heru S., Kabag Umum dan Personalia PT IK, 12 September 2000.

menghambat proses alih teknologi dalam transaksi teknologi biasa disebut dengan *Restrictive Business Practice (RBP)*. Pada dokumen kontrak lisensi dan bantuan teknik PT IK, banyak ditemukan pasal-pasal yang berisi RBP tersebut. Oleh karena itu, penguasaan teknologi paten oleh patner Indonesia pada (PT IK) baru mencapai 30%.

Dalam hal jenis paten proses, seperti pada PT IS, meskipun kedudukan licensornya kuat, tetapi pelaksanaan alih teknologinya dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja Indonesia pada PT IS telah mencapai 80%, bahkan telah dapat memodifikasi proses tersebut sehingga dapat dihasilkan produk yang bervariasi sesuai permintaan pasar.

Pelaksanaan alih teknologi yang lebih baik terjadi pada PT IR (dengan jenis paten proses). *Licensor* pada PT IR adalah pihak ketiga diluar patner (peserta) *joint venture*, sehingga posisi PT IR kuat. Oleh karena itu penguasaan teknologi yang dilisensikan secepatnya dilakukan agar dapat mengurangi beban pembayaran royalti maupun *technology fee* yang lain kepada Taiyo Corp. Jepang. Sampai saat ini penguasaan teknologi yang dilisensikan telah mencapai 90% dan modifikasi produk juga telah dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia pada PT IR.

(2) Motivasi dan Perilaku Bisnis Para Pihak

Menurut *Stewart Macaulay*, perjanjian atau kontrak merupakan sarana yang dijadikan dasar untuk melangsungkan pertukaran. Terdapat dua unsur

sebuah kontrak, yaitu :²⁶⁷

1. Perencanaan transaksi secara rasional dan
2. Penentuan sanksi hukum yang akan dipergunakan untuk memaksakan pelaksanaan transaksi tersebut.

Tidak semua transaksi direncanakan secara terperinci dan bersifat rasional atas dasar suatu kontrak. Para pengusaha seringkali lebih percaya pada adanya saling pengertian dan pada kejujuran. Meskipun sudah direncanakan secara matang dan bersifat rasional, isi kontrak itu masih sering diperbaiki di tengah jalan, untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, yang terjadi kemudian pada masing-masing pihak. Penyesuaian demikian ini kerap kali mudah dirundingkan *tanpa sengketa*. Dalam hal ini telah terjadi hubungan dagang yang tidak didasarkan pada kontrak (*non-contractual relation*).

Sementara itu, para pihak suatu kontrak, masih dapat selalu bersikap menghormati kewajiban dan perjanjian serta selalu menjaga nama baiknya *bukan* karena takut pada sanksi tersebut dalam kontrak, akan tetapi karena kedua belah pihak masih ingin mengadakan hubungan dagang tidak untuk satu kali saja, tetapi untuk seterusnya.²⁶⁸

Dari uraian di muka, dapat diperkirakan pengaruh perilaku pengusaha dalam perjanjian lisensi paten terhadap kontrak lisensi paten Mereka cenderung untuk tidak mempermasalahkan kekurangannya yang dilakukan

²⁶⁷ Rony Hanitijo, S, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, CV. Agung, hal. 19.

²⁶⁸ Ronny Hanitijo, Soemitro, *Ibid*, hal.20.

oleh salah satu pihak. Bagi pengusaha, meskipun terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap substansi kontrak, yang penting usahanya masih terus berlangsung dan keuntungan atau laba tetap signifikan. Dengan perkataan lain, mereka lebih berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) dibandingkan untuk menuntut pelaksanaan isi kontrak.

Pelaksanaan alih teknologi pada PT IK hanya dilakukan "seperlunya". Pengalihan teknologi tersebut dilakukan sepanjang dapat menambah keuntungan bagi pihak licensor (K Corp. Jepang). Motivasi utamanya adalah keuntungan (profit). Motivasi ini telah mempengaruhi perilaku licensor dalam pelaksanaan alih teknologi. Pengalihan teknologi hanya dilakukan "setengah hati". Dengan perkataan lain *licensor* akan tetap berusaha untuk menciptakan ketergantungan PT IK pada K Corp. Jepang. Ketergantungan ini berarti keuntungan (profit), karena dengan ketergantungan tersebut K Corp Jepang akan tetap memperoleh keuntungan ganda yaitu berupa *initial payment* (sebesar 4.500.000 Yen untuk setiap model baru yang didesain K Corp. Jepang, padahal sekarang ada 27 model untuk pasaran dalam negeri dan 79 model untuk pasaran luar negeri), *royalty* (berkisar antara 1 – 1,5% dari hasil penjualan bersih setiap tahun), *dividen* (sebagian besar akan diperoleh Jepang) dan *technology fee* yang lain (misalnya dengan adanya bantuan teknik dan *service agreement*).

Dengan demikian, pelaksanaan alih teknologi melalui lisensi paten ini dapat berhasil atau tidak juga ditentukan oleh motivasi dan perilaku bisnis para pihak. Bila yang diutamakan pengusaha hanyalah profit (*profit oriented*),

maka alih teknologi melalui pemberian lisensi paten tidak akan pernah terjadi seperti yang diharapkan. Sebaliknya apabila masing-masing pihak konsisten memperhatikan hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan proses pengalihan teknologi dan tidak hanya mengejar keuntungan belaka, maka alih teknologi secara bertahap dapat diwujudkan.

(3) Budaya Hukum Pelaku Bisnis

Menurut *Lawrence M. Friedman*, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu :²⁶⁹

1. *Komponen struktur*, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme (pengadilan, badan legislatif);
2. *Komponen substansi*, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum (produk hukum);
3. *Komponen kultur* (budaya), yaitu berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat dan menentukan apakah hukum (komponen substansi) dipatuhi atau tidak.

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Menurut para ahli antropologi, budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk :²⁷⁰

²⁶⁹ Ronny Hanitijo S, *Op. Cit.*, hal 9.

²⁷⁰ Ronny Hanitijo S, *Op. Cit.*, hal. hal.10.

1. Sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum tetapi yang bukan hasil reduksi dari substansi dan struktur.
2. Rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan dan struktur.
3. Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan, dan kelas sosial yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di muka, budaya hukum para pihak dapat mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten. Sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan untuk menghormati serta melaksanakan isi UU Paten dan kontrak lisensi jelas berpengaruh pelaksanaan kontrak lisensi paten. Begitu pula dengan kesediaan para pihak untuk menuntut penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak melalui lembaga *arbitrasi* juga mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten. Dengan demikian, budaya hukum para pihak sebenarnya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Konsistensi para pengusaha dalam menyikapi pelaksanaan substansi dari UU Paten dan kontrak lisensi paten juga menentukan keberhasilan pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten.

Dari penelitian lapangan diketahui bahwa terdapat beberapa sikap-sikap, pandangan-pandangan pelaku bisnis yang tidak mendorong pelaksanaan beberapa klausula dalam kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Sikap-sikap tersebut misalnya :

- a. *Licensee* tidak pernah menanyakan apakah paten yang dilisensikan itu masih berlaku atau sudah menjadi *public domain*.
- b. *Licensee* hanya mementingkan keuntungan tanpa menuntut pemenuhan klausula yang berisi kesediaan *licensor* untuk mengalihkan teknologi.
- c. *Licensor* berpandangan bahwa pengalihan teknologi (sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan kesepakatan para pihak dalam kontak lisensi paten), tidak harus dilaksanakan melainkan tergantung dari kebutuhan saja.
- d. *Licensor* berpandangan bahwa alih teknologi dapat ditunda, tidak harus dipenuhi dalam jangka waktu 30 tahun (ketentuan UU No.1 Tahun 1967), karena ijin usahanya dapat diperpanjang (ketentuan PP No. 20 Tahun 1994).
- e. Para pihak berpandangan bahwa pendaftaran dan pencatatan kontrak lisensi paten hanya akan menambah beban baru dalam finansial khususnya berkaitan dengan biaya pendaftaran dan pencatatan, pajak atas royalti yang diperjanjikan. Bila tidak didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Paten berarti pemerintah tidak dapat memantau isi kontrak lisensi paten khususnya tentang RBP.
- f. Para pihak juga menganggap tidak perlu saling menuntut kekurangan masing-masing, asal keuntungan minimal telah terpenuhi, karena tuntutan tersebut selalu berkonsekuensi pada masalah finansial dan akan membuat hubungan para pihak menjadi buruk.

Itikad baik dalam melaksanakan sebuah perjanjian, juga dapat dimasukkan dalam kawasan budaya hukum meskipun secara yuridis normatif telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3). Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa *suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*. Itikad baik (kesediaan para pihak khususnya pemberi lisensi paten untuk secara sungguh-sungguh) dalam melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang kontrak lisensi paten maupun kontrak bantuan teknis, sangat menentukan pelaksanaan alih teknologi. Pentingnya itikad baik ini karena pada dasarnya pemilik teknologi itu tidak sungguh-sungguh berkehendak untuk mengalihkan teknologi pada jangka waktu tertentu, dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Itikad baik *licensor* dalam pelaksanaan alih teknologi, dapat diketahui melalui kesungguhannya dalam mendidik tenaga kerja Indonesia (misalnya melalui training, pengiriman tenaga kerja untuk studi banding, pemberian kebebasan untuk berkreasi), pemberdayaan lembaga *Research and Development (R & D)* serta upaya meminimalkan praktek pembatasan bisnis (*restriction business practice*).

Pada ketiga perusahaan yang diteliti, itikad baik untuk melaksanakan alih teknologi (sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak lisensi paten), menunjukkan intensitas yang berbeda. Meskipun tidak ada lembaga *Research and Development (R & D)*, training-training serta kesempatan untuk berkreasi yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia pada PT IS dan PT IR telah mempunyai dampak positif dalam penguasaan teknologi yang dilisensikan. Terbukti kemampuan untuk tenaga kerja

Indonesia untuk menguasai teknologi yang dilisensikan pada kedua perusahaan tersebut telah mencapai 80 – 90% dan bahkan telah dapat memodifikasi proses produksi sehingga menghasilkan produk yang bervariasi sesuai dengan permintaan pasar.

Keadaan berbeda ditemui pada PT IK. Pada perusahaan ini memang telah disediakan pusat pendidikan dan latihan (pusdiklat) serta telah dilakukan training-training baik di dalam negeri maupun di Jepang. Namun program alih teknologi pada perusahaan tersebut belum dapat dikatakan berhasil, karena penguasaan teknologi yang dilisensikan kepada PT IK oleh K Corp, baru mencapai 30 % dalam jangka waktu 27 tahun. Hal ini disebabkan oleh karena lisensi yang berikan itu tidak sekaligus dilengkapi dengan teknologi *know how*-nya. Gambar komponen memang ditunjukkan, tetapi keterangan yang lengkap tentang komponen tersebut disembunyikan. Bila ada keterangan, bahasa dan huruf yang digunakan adalah bahasa Jepang dan huruf kanji. Disamping itu, training yang dilakukan di Jepang juga tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Karyawan yang dikirim ke Jepang hanya untuk sekedar tour tanpa mendapat peningkatan keahlian yang berarti.²⁷¹ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa itikad baik untuk melaksanakan kewajiban sebagai licensor dalam kontrak lisensi dan bantuan teknis pada PT IK, masih kurang.

(4) Peranan Pemerintah dalam Perjanjian/Kontrak Lisensi Paten.

Pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam kontrak lisensi paten. Pemerintah dapat memeriksa isi kontrak lisensi paten dan menolak

²⁷¹ Wawancara dengan **Ismiyanto**, Bagian Produksi PT IK, 6 September 2000.

persyaratan-persyaratan dalam kontrak yang dianggap akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional atau mengambat penguasaan dan pengembangan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Paten Indonesia.

Kontrol pemerintah dalam kontrak lisensi paten pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu melalui :

1. *Currency control* termasuk *foreign investment*;
2. *Antitrust regulation* serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan.²⁷²

Pada sistem *currency control* dan *foreign investment*, pengawasan pemerintah dilakukan terhadap repatriasi pentransferan uang atau kekayaan perusahaan ke luar negeri. Di negara tertentu seperti Philipina, pengawasan ini dilakukan dengan ketat dan setiap pentransferan uang keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pemerintah dan tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Sistem ini sekaligus juga mengatur pembayaran-pembayaran royalti dan pembayaran-pembayaran lain dalam rangka alih teknologi, sehingga dengan demikian secara tidak langsung akan mengatur dan mempengaruhi terhadap setiap perjanjian lisensi dengan pihak asing. Sedangkan dalam sistem pengawasan terhadap *foreign investment*, negara-negara tertentu mengharuskan adanya pemeriksaan yang lebih ketat terhadap terhadap investasi-investasi asing yang melebihi jumlah maksimal yang ditentukan serta menentukan pula jenis-jenis atau bidang-

²⁷² Supyan Suradimadja, *Peranan Paten dan Merek dalam Alih Teknologi*, Makalah Seminar Alih Teknologi, LIPI, Jakarta, hal.6.

bidang industri yang dapat digarap dengan bantuan modal asing dalam jumlah tertentu pula.²⁷³

Pengawasan yang dilakukan dengan melalui *anti trust regulation* serta peraturan-peraturan lain di bidang perdagangan ditujukan untuk mengawasi setiap perjanjian lisensi, pembelian atau penjualan barang dan jasa termasuk pula pengalihan teknologi dalam bentuk lain dari luar negeri. Peraturan ini mengatur persyaratan yang wajib serta persyaratan-persyaratan yang dilarang (*restriction buiness practice*) untuk dicantumkan di dalam perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi.

Adapun tujuan campur tangan pemerintah dalam perjanjian lisensi paten antara lain sebagai berikut :²⁷⁴

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalihan serta penerapan teknologi;
2. Menghindarkan terjadinya duplikasi yang merugikan dalam pengalihan teknologi dari luar negeri;
3. Melindungi teknologi yang ada di dalam negeri serta merangsang pengembangannya;
4. Berusaha memperkecil ketergantungan terhadap sumber-sumber dari luar negeri terutama di bidang teknologi;
5. Membangun suatu dasar sistem informasi yang baik, sehingga memungkinkan perencanaan industri dan pengembangan teknologi yang lebih baik;
6. Menciptakan suatu keadaan yang saling menguntungkan di dalam kerja sama alih teknologi yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial.
7. Melindungi dan memperkuat posisi para penerima teknologi di dalam negeri, terutama dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang kuat dari luar negeri;
8. Menghindari terjadinya eksploitasi dan persaingan yang tidak sehat;
9. Menghemat devisa.

²⁷³ *Ibid*, hal.7

²⁷⁴ *Ibid*, hal 8.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di muka, melalui perangkat kelembagaan yang dimiliki, maka peranan pemerintah yang dapat dilakukan dalam proses pengalihan teknologi yaitu :²⁷⁵

1. Membantu pihak-pihak penerima teknologi di dalam negeri dalam mencari alternatif-alternatif sumber teknologi di luar negeri untuk paner kerja sama;
2. Membantu dalam evaluasi dan proses negosiasi perjanjian-perjanjian dalam rangka alih teknologi;
3. Mendaftar, menyimpan, memeriksa kembali dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian-perjanjian dalam rangka alih teknologi;
4. Membantu mengarahkan program training sesuai dengan bidang atau keahlian yang diperlukan;
5. Membantu usaha-usaha untuk mendapatkan sumber dana bagi pembiayaan;
6. Mengawasi pelaksanaan perjanjian kerja sama;
7. Membantu memecahkan persoalan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama serta memberikan jalan keluarnya yang paling baik;
8. Membimbing dan memberikan penyuluhan dan pengembangan industri;
9. Membantu lembaga *research and technology* (R & D) baik yang sifatnya modifikasi, inovasi dan *improvement*.

Hingga sekarang ini peranan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan alih teknologi khususnya melalui pemberian lisensi paten belum optimal, atau bahkan belum dilakukan sama sekali. Alasan yang sering muncul adalah karena belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Sejumlah peranan (sebagaimana diuraikan di muka) yang mestinya dapat dilakukan tidak dilakukan oleh lembaga terkait (BKPM, BKPMMD, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deprindag), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

²⁷⁵ *Ibid*, hal.9.

Manusia (Depkeh dan HAM) termasuk didalamnya Kantor Paten) karena tidak adanya kekuasaan yang secara legal mengaturnya.

Kontrak lisensi paten pada ketiga perusahaan yaitu PT IK, PT IS dan PT IR, ternyata tidak ada yang didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Paten melalui Kanwil Depatemen Kehakiman dan HAM. Berdasarkan alasan tersebut dimuka, Depkeh dan HAM juga tidak berusaha untuk mendapatkan kontrak tersebut meskipun departemen tersebut mengetahui perusahaan *joint venture* yang mengadakan kontrak lisensi paten.²⁷⁶

Pada tahap negosiasi pembuatan kontrak lisensi paten, para pihak sebenarnya dapat meminta pertimbangan kepada Depertemen Perindustrian dan Perdagangan tentang kebutuhan teknologi yang perlu dilisensikan. Dalam rangka indutrialisasi kesadaran terhadap pentingnya alih teknologi harus ditingkan melalui peranan dari Deperindag Propinsi Jawa Tengah. Deperindag juga dapat merekomendasikan agar RBP yang sering dicantumkan dalam kontrak lisensi paten dapat dikurangi sehingga kontrak lisensi paten tidak bertentangan dengan Pasal 78 UU Paten. Peranan yang diharapkan ini juga belum dapat dilaksanakan oleh Deperindag oleh karena alasan kewenangan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan RI.²⁷⁷

Beberapa tugas BKPM Jawa Tengah yaitu memberkan persetujuan dan perijinan penanaman modal asing dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal asing tersebut. BKPM juga mempunyai

²⁷⁶ Wawancara dengan Setyawati, PPNS dan Legal Official Depkeh dan HAM Propinsi Jawa Tengah.

²⁷⁷ Wawancara dengan Kabag Hukum Deperindag Propinsi Jawa Tengah.

fungsi untuk mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal asing untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek. Melalui tugas dan fungsi ini, BKPM dapat memantau pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Pelaksanaan alih teknologi melalui kontrak lisensi paten seharusnya dapat dikontrol oleh BKPM, akan tetapi hal ini belum dapat dilakukannya. Oleh karena BKPM tidak mengontrol pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten, maka BKPM juga tidak dapat menilai apakah pelaksanaan kontrak lisensi paten sesuai atau justru bertentangan dengan keinginan pemerintah (Pasal 78 UU Paten) yaitu tidak merugikan perekonomian nasional.

BKPM yang diharapkan dapat menyaring dan menentukan serta mengawasi penanaman modal asing termasuk transaksi-transaksi yang menyertai kewenangan yang berarti dalam pelaksanaan alih teknologi meskipun alih teknologi tersebut wajib dilakukan oleh investor asing, terutama melalui lisensi paten. Hal ini menyebabkan BKPM tidak dapat memberikan sanksi terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan alih teknologi melalui pemberian lisensi paten. Peranan tersebut belum dapat dilakukan oleh karena BKPM belum mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat memaksa investor asing tunduk pada ketentuan perundang-undangan lisensi paten dan penanaman modal asing.²⁷⁸

²⁷⁸ Wawancara dengan Lewi, Kabag Pengawasan dan Pengendalian PMA BKPM Jawa Tengah, 12 Agustus 2000.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran tentang implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, khususnya pada PT IK, PT IS dan PT IR di Kodia Semarang.

A. Kesimpulan

1. Alih teknologi dalam penanaman modal asing merupakan kebutuhan yang sangat urgen. Urgensi kebutuhan tersebut didasarkan pada beberapa alasan yang sekaligus sebagai alat untuk mengukur (indikator) tingkat urgensinya. Alasan-alasan tersebut yaitu :
 - (1) Kebutuhan teknologi pada industrialisasi di Indonesia;
 - (2) Keterbatasan jangka waktu penanaman modal asing di Indonesia;
 - (3) Peluang untuk memperoleh paten baru atas inovasi (modifikasi) teknologi;
 - (4) Upaya mengurangi ketergantungan teknologi (*technology dependency*) pada investor asing.
2. Pengaturan khusus tentang lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada penanaman modal asing sangat mendesak dilakukan. Beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya pengaturan lisensi paten yaitu :

- (1) Peranan lisensi paten sebagai sarana untuk mendorong pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*;
 - (2) Pengaturan mengenai lisensi paten di Indonesia masih sumir;
 - (3) Pentingnya pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian atau kontrak lisensi paten;
 - (4) Pentingnya upaya untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak kontrak lisensi paten;
 - (5) Penyesuaian dengan ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights*).
3. Implikasi lisensi paten terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu implikasi secara **yuridis-normatif** dan implikasi secara **yuridis-sosiologis**.
- (1) Implikasi secara yuridis-normatif, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau ketentuan-ketentuan yuridis-normatif (formal). Secara yuridis-normatif lisensi paten mempunyai implikasi positif, dalam arti lisensi paten dapat mempercepat proses pengalihan teknologi pada perusahaan *joint venture*, meskipun masih terdapat “ambiguitas” pada beberapa pasal dari UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, khususnya pada Pasal 78, 79 dan Pasal 80. Implikasi positif tersebut dapat ditinjau dari segi :
 - a. Kewenangan yang diberikan oleh *licensor* kepada *licensee* untuk menggunakan paten (Pasal 76 dan Pasal 17 UU Paten 1997).

- b. Larangan terhadap kontrak lisensi paten yang mengandung klausula yang dapat merugikan perekonomian nasional dan restriksi-restriksi perdagangan yang dapat menghambat alih teknologi (Pasal 78 UU Paten 1997).
- c. Ketersediaan pemberi lisensi (*licensor*) untuk mengalihkan teknologi yang dilisensikan kepada penerima lisensi (*licensee*).
- d. Kewajiban umum dari *licensor* kepada *licensee*.
- e. Jaminan kepada *licensee*
- f. Bantuan kepada *licensee*.

Implikasi secara yuridis-normatif ini juga ditentukan oleh jenis paten yang dilisensikan. Pada jenis paten proses, secara normatif lisensi paten mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan alih teknologi pada perusahaan *joint venture*, misalnya terjadi pada PT IS dan PT IR. Sedangkan pada jenis paten produk, lisensi paten tidak mempunyai implikasi positif, misalnya terjadi pada PT IK, sebab pada kontrak lisensi patennya banyak dicantumkan pembatasan-pembatasan perdagangan yang dikenal dengan istilah *Restrictive Business Practice (RBP)*. RBP ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dengan memanfaatkan "ambiguitas" Pasal 78 UU Paten Indonesia.

- (2) Implikasi secara yuridis-sosiologis; didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau faktor-faktor yang bersifat sosiologis dengan

menggunakan konsep hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (*as a tool of social engineering*). Dalam hal ini kontrak lisensi paten (yang diatur dalam UU Paten Pasal 76-80), dapat digunakan sebagai sarana untuk alih teknologi pada perusahaan *joint venture*. Karena sebagai sarana, maka lisensi paten dapat mempunyai dua potensi yang berbeda. Pada satu pihak dapat mempercepat penguasaan teknologi asing, tetapi dipihak lain juga berpotensi sebagai alat monopoli investor asing di Indonesia. Keberhasilan alih teknologi melalui lisensi paten (UU Paten) pada perusahaan *joint venture* sangat tergantung pada beberapa komponen dalam proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu :

- a. Tuntutan masyarakat (golongan-golongan) kepada lembaga pembuat peraturan (pemerintah dan DPR) mengenai perencanaan teknologi (*technology planning*) dan alih teknologi.
- b. Peranan lembaga pembuat peraturan (pemerintah, DPR dan WTO, PBB) dalam melindungi pihak yang lemah dalam kontrak lisensi paten.
- c. Tingkah laku dari pemegang peran (*licensor dan licensee*).
- d. Faktor diluar sistem sebagai *presser group*, yaitu kekuatan-kekuatan *societal* dan *personal* yang menekan lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap sanksi dan pemegang peran.
- e. Perencanaan teknologi dalam rangka industrialisasi di Indonesia.

(3) Dengan menggunakan konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat (Chambliss dan Seidman), hukum ternyata tidak bekerja dalam ruang hampa dan tidak bersifat steril. Bekerjanya hukum (peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang paten dan lisensi paten) dalam masyarakat, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada diluar lingkungannya. Beberapa faktor yang dominan mempengaruhi pelaksanaan kontrak lisensi paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan *joint venture* (PT IK, PT IS dan PT IR), yaitu :

- a. Kedudukan para pihak (baik dalam *Joint Venture Agreement* maupun dalam kontrak lisensi paten.
- b. Motivasi dan perilaku bisnis para pihak (*licensor* dan *licensee*).
- c. Budaya hukum (*legal culture*) para pihak.
- d. Peranan Pemerintah dalam dalam pelaksanaan kontak lisensi paten.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, diajukan beberapa saran atau rekomendasi yang semestinya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkompeten. Beberapa saran yang sangat urgen yaitu :

1. Mengingat arti penting teknologi untuk mempercepat industrialisasi di Indonesia, hendaknya pemerintah mempunyai perencanaan teknologi (*technology planning*). Perencanaan teknologi tersebut dapat dimasukkan dalam UU Alih Teknologi yang sampai sekarang belum ada.

2. Lisensi paten dapat digunakan sebagai sarana efektif untuk pengalihan teknologi, khususnya pada perusahaan *joint venture*. Oleh karena itu, pemerintah (bersama DPR) hendaknya segera mengatur lisensi paten ini secara spesifik dan terperinci, misalnya dengan mengeluarkan **Peraturan Pemerintah (PP)**. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan (*mis-use*) lisensi paten oleh *licensor* sehingga dapat merugikan perekonomian nasional.
3. Upaya untuk memperkuat atau lebih menyeimbangkan posisi (*bargaining position*) pihak nasional dalam perusahaan *joint venture*, hendaknya terus dilakukan, misalnya dengan melindungi patner nasional tersebut dari tindakan-tindakan *licensor* yang dapat menghambat perdagangan (*Restrictive Business Practice (RBP)*). Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara meniadakan “*ambiguitas*” Pasal 78 UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten dan segera menentukan sistem pendaftaran dan pencatatan kontrak lisensi paten sebagaimana diamanatkan pada Pasal 79 UU tersebut.
4. Pihak nasional dalam perusahaan *joint venture* hendaknya segera menyadari bahwa ketergantungan teknologi yang terus-menerus ternyata dapat merugikan pihak nasional. Perusahaan *joint venture* harus membayar patner asingnya berupa *dividen, royalty, initial payment dan technological fee* yang lain. Oleh karena itu patner nasional (tenaga kerja Indonesia) harus secara aktif (proaktif) untuk menuntut pengalihan teknologi dan bila mungkin merebutnya dari pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, dan Candrawulan, A, 1994, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirizal, 1996, *Hukum Bisnis, Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta.
- Amir Pamuntjak, 1994, *Sistem Paten – Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta.
- Anoraga, Pandji, 1995, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Anwar, Chairul, 1992, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini, 1996, *Prosedur Penelitian , Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1992, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Brannen, Julia, 1997, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- D. Kokkini-Iatridou, 1987, "Contracts for the Transfer of Technology," dalam CCA Voskuil-Z, Parac-JA Wade (Eds), *Hague-Zagreb Essay 6 on the International Trade : Crediet and Guarantee Financing Transfer of Technology*, Martinus Ni Jhoff Publisher, Dordrect.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Hadi Wuryan, 1997, *Hukum Ekonomi, Buku Kesatu*, Karya Abditama, Surabaya.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu*, PT Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua*, PT Aditya Bakti, Bandung.

- Gautama, Sudargo, 1976, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, 1998, *Pembaharuan Undang-undang Paten 1997*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, C.F.G. Sunarjati, 1974, *Masalah-masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20*, Alumni, Bandung.
- , 1984, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, FH Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 1981, *Pembahasan Kertas Kerja : Pemindehan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan*, BPHN, Bina Cipta, Bandung.
- Hartono, Sri Redjeki, 1985, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, FH UNTAG, Semarang.
- , 1995, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Dalam Hukum Dagang Pada FH UNDIP, Semarang.
- Hermansyah, 1999, *Peranan Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, tanpa tahun, serta perubahannya tertanggal 28 Januari 1998.
- Hoogevelt, Ankie, with Anthony B. Puxty, 1987, *Multinational Enterprise, An Encyclopedic of Concepts and Terms*, 1-st ed, Macmillan Press, London.
- Idham, Ibrahim, 1985, *Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi*, FH UI, Jakarta.
- , 1990, *Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Lisensi Paten*, BPHN, Jakarta.
- , 1998, *Persaingan Sehat di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, BPHN, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung.

- Keraf, Gorys, 1982, *Eksposisi dan Deskripsi (Ed II)*, Nusa Indah, Flores.
- , 1993, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa (Ed IX)*, Nusa Indah, Flores.
- Khairandy, Ridwan dkk, 1999, *Kapita Selekta HAKI I*, UII, Yogyakarta.
- Lubis, T. Mulya, 1991, *Undang-Undang Paten*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Maria, Sumardjono, 1984, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH UGM, Yogyakarta
- Maulana, Insan Budi, 1996, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Metode Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum*, 1999, Bagian Hukum dan Masyarakat UNDIP, Semarang.
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*; Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta.
- Mueller, J.Daniel, 1990, *Mengukur Sikap-Sikap Sosial (Alih Bahasa : Cecep Syarifudin)*, FISIP Press, Universitas Pasundan, Bandung.
- Nasution, S., 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasuiton S. dan Thomas M, 1996, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pamuntjak, Amir, 1994, *Sistem Paten-Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Djambatan, Jakarta.
- Pangestu, Mari, 1996, *Transformasi Industri Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, CSIS, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1993, *Hukum Perdata II, Jilid I*, FH UNDIP, Semarang.
- , 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, FH UNDIP, Semarang.

- Peters, AAG dan Koesriani Siswosobroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial-Buku Teks Sosiologi Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poerwodarminto, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi VI, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Pranowo dkk, 1966, *Teknik Menulis Makalah Seminar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prakosa, Djoko, 1991, *Hukum Merek dan Paten*, Dahara Prize, Semarang.
- Purwaningsih, 1996, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Patungan (Joint Venture Agreement) di Propinsi Dati I Jawa Tengah*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1983, *Masalah Penegakan Hukum-Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1980, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rajagukguk, Erman, 1985, *Indonesiasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ritzer, George, 1980, *Sociology, A Multiple Paradigm Science*, Allyn and Bacon Inc, Boston.
- , penyadur Alimanda, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Salman, Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Santosa, Budi dkk, 1999, *Laporan Penelitian Pelaksanaan Kontrak Lisensi Paten Dalam Rangka Alih Teknologi*, FH UNDIP, Semarang.
- Simarta, DJ. A., 1984, *Pendekatan Sistem Dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta.

- Simatupang, Richard Burton, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3S, Jakarta.
- Soebagyo, Felix O., 1991, *Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia Selama 25 Tahun Terakhir*, BPHN Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang.
- , 1989, *Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi*, Agung Press, Semarang.
- , 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1998, *Politik, Kekuasaan dan Hukum*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 1987, *Masalah Alih Teknologi dan Hak Milik Intelektual dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum FH UNDIP Nomor 1*.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Pada FH UI, 14 Desember 1983.
- Soeropati, Oentoeng, 1999, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, FH UKSW, Salatiga.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 1987, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, FE UI, Jakarta.
- Sumantoro, 1989, *Hukum dan Ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- , 1993, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung.
- , 1984, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung.

- Sumantoro, 1987, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta.
- , 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal (Problems of Investment in Equities in Securities)*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sumardi, Juajir, 1995, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supasti, Ni Ketut, 1998, *Keberadaan Deregulasi di Bidang PMA dan Implikasinya Terhadap Investasi Joint Venture*, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Suryadi dan Silmen Porang, 1980, *Penuntun Penyusunan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi, Beserta Cara Pengetikannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suratno dan Lincoln Arsyad, 1993, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- UNIDO, 1979, *Guideline for Evaluation on Transfer of Technology Agreement*, United Nations, New York.
- Vago, Steven, 1981, *Law and Society*, Printice-Hall, New Jersey.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaya, I.G. Rai, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wie, Thee Kian, 1988, *Industrialisasi Indonesia, Analisis dan Catatan Kritis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1996, *Industrialisasi Indonesia*, LP3S, Jakarta.
- WIPO, 1974, *Licencing Guide for Developing Countries*, WIPO, Geneva.
- Yap, KH, 1979, *On The Establishment of on Industrial Technology Development Policy*, UNIDO, New York.

Makalah dan Majalah / Jurnal :

- BPHN, 1982, *Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Segi-segi Hukum Pelimpahan Teknologi*, Tim Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasinya, Jakarta.
- Gambiro, Ita, 1996, "Perjanjian Alih Teknologi, Jenis dan Karakteristiknya, *Makalah Workshop*, Depperindag, Semarang, Oktober.
- , 1996, "General Structure of A Contract Analysis of Clause", *Makalah Workshop*, Depperindag, Semarang, Oktober.
- Gautama, Sudargo, 1983, Beberapa Persoalan Hukum Berkenaan Dengan Perjanjian Joint Venture di Indonesia dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, UI Press, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1981, "Pembahasan Kertas Kerja : Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan", *Seminar Aspek-Aspek Hukum Pengalihan Teknologi*, BPHN, Jakarta.
- Lumenta, JB., 1991, "Pengaturan Masalah Alih Teknologi Suatu Tinjauan Komparatif", *Makalah Seminar Amroos Law Consultan*, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 1999, "Luasnya Perlindungan Paten", *Jurnal Hukum UII*, No. 12 Vol. 6.
- Pamuntjak, Amir, 1981 "Pengaturan Penyelenggaran Pengalihan Teknologi (Suatu Analisa Tentang Tata Kerja Pengalihan Teknologi di Luar dan Dalam Negeri)", *Makalah Seminar Aspek-Aspek Hukum Pengalihan Teknologi*, BPHN-Bina Cipta, Bandung.
- Prasetya, Rudhi, 1996, "Kedudukan Emiten dan Perusahaan Publik dalam UU No.8 dan UU No.1 Tahun 1995", *Makalah Seminar*, Unair, Surabaya.
- Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (PSHE) FH UI dan BKPM, 1989, "Kerjasama Pemindahan Teknologi", Jakarta.
- Setyawanto, L. Tri, 1994, *Aspek Hukum Pemilihan Paket Teknologi yang akan Dialihkan Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi di Indonesia Menuju Era Industrialisasi* dalam *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, Semarang.

Silalahi, Daud, 1981, "Rencana UU Alih Teknologi Perbandingan Perspektif", *Majalah Prisma*, 4 April.

Sumantoro, 1996, "Problema Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Asing, Perspektif Sosiologis", *Makalah Seminar Sosiologi Hukum*, UMS, Surakarta.

Suradimadja, Supyan, 1979, "Peranan Paten dan Merek Dalam Alih Teknologi", *Makalah Seminar Alih Teknologi*, LIPI, Jakarta.

Sunardi, 1996, "Teknik dan Strategi Negosiasi", *Makalah Workshop*, Depperindag, Semarang, Oktober.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA).

Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No.6 Tahun 1989 Tentang Paten.

Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*, khususnya mengenai TRIPs (*Trade Related of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahan Subekti, PT Pradya Paramita, Jakarta, (Edisi ke-26 Tahun 1994).

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Ketentuan *United Nation Conference on Trade and Organisation (UNCTAD)* tentang Rancangan *International Code Of Conduct on Transfer of Technology*

Ketentuan-ketentuan *World Intellectual Property Organization (WIPO)* tentang Licensing Guide for Developing Countries, Geneva, 1977.